



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

NARASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i -

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Tujuan.....	I.4
1.3 Sistematika.....	I.4
BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	II.1
2.1 Evaluasi RKP Tahun 2020.....	II.1
2.2 Kerangka Ekonomi Makro	II.4
2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini	II.5
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022	II.29
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....	II.46
2.3 Strategi Pengembangan Wilayah.....	II.47
2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah	II.47
2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera	II.48
2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	II.50
2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara.....	II.52
2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan.....	II.54
2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi.....	II.55
2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku	II.57
2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua.....	II.59
2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	II.61
2.4.1 Prioritas Pendanaan	II.61
2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan	II.62
2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan	II.71
BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN	III.1
3.1 RPJMN Tahun 2020–2024 dan Arah Presiden.....	III.1
3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024	III.1
3.1.2 Arah Presiden.....	III.2
3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	III.3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- ii -

3.2.1	Tema Pembangunan	III.3
3.2.2	Sasaran Pembangunan	III.6
3.2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	III.7
3.3	Prioritas Nasional	III.9
BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA		IV.1
4.1	Prioritas Nasional	IV.1
4.1.1	Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.2
4.1.2	Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.19
4.1.3	Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.49
4.1.4	Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.67
4.1.5	Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.73
4.1.6	Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.94
4.1.7	Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.100
4.2	Pendanaan Prioritas Nasional	IV.109
BAB V KAJIAN PELAKSANAAN		V.1
5.1	Kerangka Kelembagaan	V.1
5.1.1	Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional	V.1
5.2	Kerangka Regulasi	V.1
5.2.1	Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional	V.2
5.3	Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	V.7
5.3.1	Kerangka Evaluasi Pembangunan	V.7
5.3.2	Kerangka Pengendalian Pembangunan	V.11
BAB VI PENUTUP		VI.1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iii -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prioritas Nasional RKP Tahun 2020.....	II.1
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020 (Persen, <i>yoy</i>)	II.6
Gambar 2.3	<i>Baltic Dry Index</i> (BDI)	II.7
Gambar 2.4	PMI Global	II.7
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, <i>yoy</i>)	II.7
Gambar 2.6	CBOE VIX dan MSCI ACWI <i>Indeks</i>	II.8
Gambar 2.7	<i>Monetary Base</i> (Persen, <i>yoy</i>).....	II.8
Gambar 2.8	Harga Komoditas Internasional	II.9
Gambar 2.9	Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2020 (Persen PDB).....	II.9
Gambar 2.10	Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2021 (Persen PDB).....	II.9
Gambar 2.11	Pembelian Aset oleh Bank Sentral Negara Dunia (Persen PDB).....	II.10
Gambar 2.12	Perkembangan Inflasi Bulanan (Persen).....	II.17
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, <i>yoy</i>).....	II.17
Gambar 2.14	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)	II.18
Gambar 2.15	Perkembangan <i>Yield Government Bonds</i>	II.20
Gambar 2.16	Perkembangan IHSG dan ICBI.....	II.20
Gambar 2.17	Pertumbuhan Kredit dan DPK	II.20
Gambar 2.18	Rasio Kredit Bermasalah	II.20
Gambar 2.19	Proyeksi Penurunan Emisi GRK	II.24
Gambar 2.20	Perkembangan Nilai Tukar Petani.....	II.24
Gambar 2.21	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan	II.25
Gambar 2.22	Tema RKP Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.....	II.32
Gambar 2.23	Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2022.....	II.46
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022	III.5
Gambar 3.2	Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022	III.7
Gambar 3.3	Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	III.8
Gambar 3.4	Prioritas Nasional Tahun 2022	III.9
Gambar 3.5	Penekanan (<i>Highlight</i>) <i>Major Project</i> RKP Tahun 2022	III.13
Gambar 4.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	IV.1
Gambar 4.2	Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.6
Gambar 4.3	Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	IV.28
Gambar 4.4	Peta Pembangunan Wilayah Sumatera.....	IV.33



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iv -

Gambar 4.5	Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	IV.35
Gambar 4.6	Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.....	IV.37
Gambar 4.7	Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan.....	IV.38
Gambar 4.8	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi.....	IV.40
Gambar 4.9	Peta Pembangunan Wilayah Maluku.....	IV.42
Gambar 4.10	Peta Pembangunan Wilayah Papua.....	IV.43
Gambar 4.11	Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.56
Gambar 4.12	Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	IV.70
Gambar 4.13	Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan <i>Major Project</i>	IV.73
Gambar 4.14	Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.79
Gambar 4.15	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.84
Gambar 4.16	Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.96
Gambar 4.17	Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.103
Gambar 5.1	Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III).....	V.8
Gambar 5.2	Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV).....	V.9
Gambar 5.3	Cakupan Pengendalian Pembangunan.....	V.12
Gambar 5.4	Mekanisme Pengendalian RKP.....	V.13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- v -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020	II.2
Tabel 2.2	Respons Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia	II.10
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020–2021 (Persen)	II.11
Tabel 2.4	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–2021 (Persen, <i>yoy</i>)	II.13
Tabel 2.5	Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020–2021 (US\$ Miliar)	II.14
Tabel 2.6	Gambaran APBN (Persen PDB)	II.16
Tabel 2.7	Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)	II.21
Tabel 2.8	Pembangunan Wilayah Tahun 2020–2021	II.28
Tabel 2.9	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022.....	II.30
Tabel 2.10	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 (Persen, <i>yoy</i>)	II.34
Tabel 2.11	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen, <i>yoy</i>)	II.35
Tabel 2.12	Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2022 (US\$ Miliar)	II.37
Tabel 2.13	Sasaran Fiskal Tahun 2022 (Persen).....	II.39
Tabel 2.14	Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022	II.45
Tabel 2.15	Kebutuhan Investasi Tahun 2022 (Persen).....	II.46
Tabel 2.16	Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2022 (Persen).....	II.47
Tabel 2.17	Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2022 (Persen).....	II.50
Tabel 2.18	Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen).....	II.52
Tabel 2.19	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	II.53
Tabel 2.20	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)	II.55
Tabel 2.21	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen).....	II.57
Tabel 2.22	Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persen).....	II.58
Tabel 2.23	Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen).....	II.60
Tabel 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ..	IV.4
Tabel 4.2	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.6
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- vi -

Tabel 4.4	Indikator Pembangunan Kewilayahan.....	IV.21
Tabel 4.5	Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	IV.28
Tabel 4.6	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera	IV.34
Tabel 4.7	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa-Bali.....	IV.36
Tabel 4.8	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara.....	IV.37
Tabel 4.9	Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan	IV.39
Tabel 4.10	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi.....	IV.41
Tabel 4.11	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku.....	IV.42
Tabel 4.12	Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua	IV.44
Tabel 4.13	Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.53
Tabel 4.14	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV.56
Tabel 4.15	Sasaran, Indikator, dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.69
Tabel 4.16	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.71
Tabel 4.17	Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .	IV.77
Tabel 4.18	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.79
Tabel 4.19	Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ...	IV.95
Tabel 4.20	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV.97
Tabel 4.21	Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.102
Tabel 4.22	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	IV.103
Tabel 4.23	Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV.110
Tabel 5.1	Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian Pembangunan	V.9
Tabel 5.2	Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.....	V.14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- vii -

DAFTAR ISTILAH

Angka		B	
3R	<i>Reuse Reduce Recycle</i>	B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar	BAB	Buang Air Besar
4K	Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif	BABS	Buang Air Besar Sembarangan
5CM	<i>Five Case Model</i>	BBG	Bahan Bakar Gas
		BBM	Bahan Bakar Minyak
		BDI	<i>Baltic Dry Index</i>
A		BHI	Badan Hukum Indonesia
ABMS	Analisis Biaya Manfaat Sosial	BI	Bank Indonesia
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	BI7DRR	<i>7-Day Reverse Repo Rate</i>
AKB	Angka Kematian Bayi	BIM	<i>Building Information Modeling</i>
AKE	Angka Kecukupan Energi	BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
AKI	Angka Kematian Ibu	BLK	Balai Latihan Kerja
AKN	Angka Kematian Neonatal	BLPS	Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah
AKP	Angka Kecukupan Protein	BLU	Badan Layanan Umum
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia	BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
Alpalkamla	Alat Peralatan Keamanan Laut	BNPP	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	BOKB	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
APIP	Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah	BOP PAUD	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
APK	Angka Partisipasi Kasar	BOS	Bantuan Operasional Sekolah
AS	Amerika Serikat	BPCD	<i>Barrel per Calendar Day</i>
ASFR	<i>Age Specific Fertility Rate</i>	BPS	Badan Pusat Statistik
ASN	Aparatur Sipil Negara	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ATS	Anak Tidak Sekolah		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- viii -

BUMD	Badan Usaha Milik Daerah	DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa	DPK	Dana Pihak Ketiga
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	DPP	Destinasi Pariwisata Prioritas
BWP	Bagian Wilayah Perencanaan	DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
BTS	<i>Buy the Service</i>	DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
C		DRK	Daftar Rencana KPBU
CBOE VIX Index	<i>Chicago Board Option Exchange's Volatility Index</i>	DTE	Daerah Tertinggal Entas
CEPA	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	DTI	Dana Tambahan Infrastruktur
CHSE	<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability</i>	DTK	Dana Transfer Khusus
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>	DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah	DTU	Dana Transfer Umum
CSIRT	<i>Computer Security Incident Response Team</i>	DTPK	Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	E	
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>	EBT	Energi Baru dan Terbarukan
D		EoDB	<i>Ease of Doing Business</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus	F	
DAS	Daerah Aliran Sungai	FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
DAU	Dana Alokasi Umum	FIES	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
DBH	Dana Bagi Hasil	FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
DED	<i>Detail Engineering Design</i>	FS	<i>Feasibility Study</i>
Destana	Desa Tangguh Bencana	FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
DID	Dana Insentif Daerah	G	
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan	Germas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	GII	<i>Global Innovation Index</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- ix -

GNI	<i>Gross National Income</i>	IKM	Industri Kecil Menengah
GPDRR	<i>Global Platform for Disaster Risk Reduction</i>	IKN	Ibu Kota Negara
GRK	Gas Rumah Kaca	IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
GVC	<i>Global Value Chain</i>	IKU	Indeks Kualitas Udara
GWM	Giro Wajib Minimum	IMF	<i>International Monetary Fund</i>
GWPP	Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	IMT-GT	<i>Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle</i>
H			
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional	IPA	Indeks Perlindungan Anak
HEESI	<i>Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia</i>	IPALD	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
HIV	Human Immunodeficiency Virus	IPG	Indeks Pembangunan Gender
HKI	Hak Kekayaan Intelektual	IPK	Indeks Pembangunan Kebudayaan
HPK	Hari Pertama Kelahiran	IPKP	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
I			
ICBI	<i>Indonesia Composite Bond Index</i>	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ICT	<i>Information and Communication Technologies</i>	IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender	IPPU	<i>Industrial Processes and Product Use</i>
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia	IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IHK	Indeks Harga Konsumen	IUU	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	J	
IKA	Indeks Kualitas Air	JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
IKAL	Indeks Kualitas Air Laut	K	
IKL	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	K/L	Kementerian/Lembaga
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	K/L/D	Kementerian/Lembaga/Daerah
		KAK	Kerangka Acuan Kerja
		KB	Keluarga Berencana
		KBI	Kawasan Barat Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- x -

KEK	Kawasan Ekonomi Khusus	L	
Keppres	Keputusan Presiden	LIN	Lumbung Ikan Nasional
KI	Kawasan Industri	litbang	Penelitian dan Pengembangan
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
KK	Kerangka Kelembagaan	LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor	LNPRT	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	lokpri	Lokasi Prioritas
KMP	Kemitraan Multi-Pihak	LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
KP	Kegiatan Prioritas	LPI	Lembaga Pengelola Investasi
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	M	
KPI	Kerja Sama Pembangunan Internasional	MA	Madrasah Aliyah
KPKPU	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
KPPN	Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional	mCPR	modern <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	MI	Madrasah Ibtidaiyah
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	MICE	<i>Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition</i>
KR	Kerangka Regulasi	Migas	Minyak Bumi dan Gas
KRB	Kawasan Rawan Bencana	MIT	<i>Middle Income Trap</i>
KSN	Kawasan Strategis Nasional	MP	<i>Major Project</i>
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	MSCI ACWI Index	<i>Morgan Stanley Capital International All Country World Index</i>
KSST	Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	MTOE	<i>Millions of Tonnes of Oil Equivalent</i>
KTI	Kawasan Timur Indonesia	MTs	Madrasah Tsanawiyah
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	MVA	Mega Volt Ampere
KUR	Kredit Usaha Rakyat	MW	Megawatt



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- xi -

N		PC-PEN	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
NAPZA	Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya	PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
NIK	Nomor Induk Kependudukan	PDB	Produk Domestik Bruto
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia	PDP	Perlindungan Data Pribadi
NLE	<i>National Logistic Ecosystem</i>	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
NPI	<i>Nickel Pig Iron</i>	PDRD	Pajak Dan Retribusi Daerah
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia	PDTT	Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
NSOC	<i>National Security Operation Center</i>		Pemilihan Umum
NTB	Nusa Tenggara Barat	Pemilu	
NTN	Nilai Tukar Nelayan	PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
NTP	Nilai Tukar Petani	Permen	Peraturan Menteri
NTT	Nusa Tenggara Timur	PETI	Pertambangan Tanpa Izin
O		PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
OAP	Orang Asli Papua	Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>	PIP	Program Indonesia Pintar
OSS	<i>Online Single Submission</i>	PIR	<i>Project Initiation Routemap</i>
Otsus	Otonomi Khusus	PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
P		PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
P3TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi	PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PAD	Pendapatan Asli Daerah	PK2UMK	Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	PKBRS	Pelayanan KB di RS
PAUD-HI	Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif	PKH	Program Keluarga Harapan
PBI	Pembangunan Berketahanan Iklim	PKN	Pusat Kegiatan Nasional
PBWNKP	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
		PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- xii -

PKTD	Padat Karya Tunai Desa	PPRG	Perencanaan dan Penggangan yang Responsif Gender
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah		
PLT	Pembangkit Listrik Tenaga	PRESISI	Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya		
PMA	Penanaman Modal Asing	PropP	Proyek Prioritas
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri	PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PMI	Pekerja Migran Indonesia	PSN	Proyek Strategis Nasional
PMI	<i>Purchasing Managers Index</i>	PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto	PT	Perseroan Terbatas
PN	Prioritas Nasional	PT	Perguruan Tinggi
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak	PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
PNM Mekaar	Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah	PUG	Pengarusutamaan Gender
Polhukhankam	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	PUI	Pusat Unggulan Iptek
PoU	<i>Prevalence of Undernourishment</i>	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah (dibarengi dengan nomor)	R	
PP	Program Prioritas	Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
PPA	Perlindungan Perempuan dan Anak	RB	Reformasi Birokrasi
PPBT	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	RBI	Rupa Bumi Indonesia
PPG	Pendidikan Profesi Guru	RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
PPh	Pajak Penghasilan	RDG	Rapat Dewan Gubernur
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	Renduk	Rencana Induk
		Renja	Rencana Kerja
		Riskedas	Riset Kesehatan Dasar
		RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
		RKDesa	Rencana Kas Desa
		RKP	Rencana Kerja Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- xiii -

		S	
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara		
RO	Rincian <i>Output</i>	SAL	Saldo Anggaran Lebih
RPerpres	Rancangan Peraturan Presiden	SAR	<i>Search and Rescue</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	SBN	Surat Berharga Negara
		SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	SD	Sekolah Dasar
		SDA	Sumber Daya Alam
RPP GTF	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS	SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
		SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
RS	Rumah Sakit	SDM	Sumber Daya Manusia
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
RSPP	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
RT	Rukun Tetangga	SKN	Sistem Kesehatan Nasional
RTBL	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	SKPT	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
RTR	Rencana Tata Ruang	SMA	Sekolah Menengah Atas
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
		SMP	Sekolah Menengah Pertama
RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	SNPHAR	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
RUNK LLAJ	Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SOC	<i>Security Operation Center</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang	SOP	Standar Operasional Prosedur
RUUPK	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	SP	Sensus Penduduk
		SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
RW	Rukun Warga	SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- xiv -

SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
SPM	Standar Pelayanan Minimal	TQI	<i>Track Quality Index</i>
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Trantibumlinmas	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
SPPT-TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	U	
SSGBI	Survei Status Gizi Balita Indonesia	UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
STP	<i>Science Techno Park</i>	ULaMM	Unit Layanan Modal Mikro
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus	UMB	Usaha Menengah Besar
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional	UMi	Usaha Ultra Mikro
		UMK	Usaha Mikro Kecil
		UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
T		UU	Undang-Undang
Tamsil	Tambahan Penghasilan		
TFR	<i>Total Fertility Rate</i>	V	
THIS	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial	Valas	Valuta Asing
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi	W	
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	WEO	<i>World Economic Outlook</i>
TKDN	Tingkat Kandungan Dalam Negeri	WFH	<i>Work From Home</i>
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri	WM	Wilayah Metropolitan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	WNI	Warga Negara Indonesia
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
TPG	Tunjangan Profesi Guru	Y	
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang	yoy	<i>year on year</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I **PENDAHULUAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- I.1 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- I.2 -

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi COVID-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Momentum Pandemi COVID-19

Dipandang sebagai momen **penguatan sistem kesehatan nasional** dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan



menjamin akses dan **suplai pelayanan kesehatan** yang berkualitas ke seluruh Indonesia



mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam **penerapan pola hidup sehat**

Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari *Middle Income Trap*. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- I.3 -

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN. Dalam RKP Tahun 2022, MP tersebut tidak hanya dilanjutkan pelaksanaannya, namun juga dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi 45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme *Clearing House* dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya *sent*, namun *delivered*.



Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, pada RKP Tahun 2022 juga dilakukan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan.

Dengan demikian, RKP Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi K/L, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 dapat terwujud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- I.4 -

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan oleh K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat enam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari (1) latar belakang, (2) tujuan, dan (3) sistematika. Latar belakang berisi uraian kedudukan RKP Tahun 2022 dalam perencanaan pembangunan nasional, berbagai isu dan acuan yang menjadi dasar pembentukan tema, pendekatan penyusunan RKP, dan berbagai penguatan yang dilakukan dalam penyusunan RKP Tahun 2022. Sementara itu, tujuan berisi uraian manfaat RKP sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sistematika berisi uraian dari dokumen RKP Tahun 2022.

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian ini terdiri dari (1) evaluasi RKP Tahun 2020, (2) kerangka ekonomi makro, (3) strategi pengembangan wilayah, dan (4) strategi pendanaan pembangunan. Evaluasi RKP Tahun 2020 berisi evaluasi *ex-post* yang difokuskan pada pencapaian lima PN RKP Tahun 2020. Sementara itu kerangka ekonomi makro berisi uraian perkembangan ekonomi terkini, perkiraan ekonomi tahun 2022, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan. Selanjutnya strategi pengembangan wilayah menguraikan tujuan pengembangan wilayah, serta menjabarkan strategi pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan strategi pendanaan pembangunan berisi uraian prioritas pendanaan, sumber pendanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan.

BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini terdiri dari (1) RPJMN Tahun 2020–2024 dan arahan Presiden; (2) tema, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan; serta (3) prioritas nasional. Pembahasan RPJMN Tahun 2020–2024 dan arahan Presiden mencakup Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024, serta arahan Presiden yang menjadi landasan kebijakan pembangunan tahun 2022. Selanjutnya tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan memuat uraian terkait tema pembangunan, sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2022. Uraian prioritas nasional memuat tujuh prioritas nasional beserta narasi sasarannya, dilengkapi dengan 13 *Highlight Major Project*.

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Bagian ini terdiri dari (1) prioritas nasional dan (2) pendanaan prioritas nasional. Prioritas nasional memuat uraian tujuh PN yang difokuskan pada sasaran dan indikator kinerja PN-PP, strategi/arah kebijakan, serta proyek prioritas strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit signifikan dalam pencapaian keberhasilan pada masing-masing PN. Selanjutnya pendanaan prioritas nasional berisi penjabaran alokasi yang diperlukan dalam pelaksanaan masing-masing PN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- I.5 -

BAB V KAJIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini terdiri dari (1) kerangka kelembagaan, (2) kerangka regulasi, serta (3) kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kerangka kelembagaan memuat kerangka kelembagaan yang mendukung pencapaian prioritas nasional, dan pencapaian *Major Project*. Selanjutnya kerangka regulasi memuat kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional, dan pencapaian *Major Project*. Kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan memuat kaidah pelaksanaan tahap evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi garis besar dari RKP Tahun 2022 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020–2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB II

SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.1 -

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

“Spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2020, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan, menjadi landasan yang memperkuat arah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, agar Indonesia segera dapat lepas dari tekanan COVID-19.”

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2020

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, dengan adanya pandemi COVID-19 kinerja efektivitas pencapaian sasaran PN 3 yaitu Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja perlu terus didorong agar mempercepat pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan Evaluasi RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV ditekankan untuk dapat memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi ini merupakan evaluasi *ex-post* yang difokuskan pada pencapaian lima PN RKP Tahun 2020 yang dijabarkan sebagaimana Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nasional RKP Tahun 2020



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Secara umum, kinerja PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV ditentukan melalui dua aspek yaitu (1) kinerja efektivitas, yaitu kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan dan (2) kinerja optimalisasi, yaitu kinerja implementasi/pelaksanaan pembangunan termasuk kemampuan penyerapan anggaran. Penilaian atas kinerja efektivitas pelaksanaan PN dilakukan dengan mengidentifikasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hampir seluruh PN RKP Tahun 2020 telah memiliki efektivitas pencapaian sasaran dan target pembangunan yang baik (kinerja >90 persen), yaitu pada PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sementara itu, pelaksanaan PN yang dinilai masih kurang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.2 -

efektif dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan adalah pada PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja.

Kinerja optimalisasi pelaksanaan PN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai komponen kinerja, di antaranya capaian *output* kementerian/lembaga (K/L), penyerapan anggaran, dan juga aspek hasil/pemanfaatan (dilihat dari capaian sasaran pembangunan). Berdasarkan penilaian optimalisasi tersebut, tiga PN telah menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen), yaitu PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Dua PN lainnya masuk kategori cukup (kinerja berkisar 60–90 persen), yaitu PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, serta PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.

Kinerja akhir pelaksanaan PN dilakukan dengan membandingkan dua aspek kinerja tersebut dalam bentuk rasio. Sebagian besar PN telah berhasil mencapai target sasaran pembangunan relatif lebih baik dibandingkan dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan (termasuk penyerapan anggaran yang digunakan) yang ditunjukkan dengan empat PN memiliki nilai rasio lebih dari 1. Pencapaian seluruh PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN (Persen)	Kategori Kinerja	Kinerja Optimalisasi Pelaksanaan PN (Persen)	Kategori Kinerja	Rasio Perbandingan (Nilai)
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	98,27	●	94,65	●	1,04
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	97,79	●	92,56	●	1,06
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	49,20	●	68,73	●	0,72
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	93,17	●	87,32	●	1,07
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	98,67	●	96,79	●	1,02

Sumber Data: Diolah dari hasil *self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan *output* K/L Pelaksana serta data *e-Monev*.

Keterangan:

- Kategori Kinerja: ● realisasi >90 persen target (kinerja baik);
● realisasi 60–90 persen target (kinerja cukup);
● realisasi <60 persen target (kinerja kurang);
- Kategori Nilai Rasio: >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif lebih baik dibandingkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran);
<1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran) relatif lebih baik dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan
=1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara dengan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran).

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan. Adanya pandemi COVID-19 membuat Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *refocusing* anggaran sehingga berdampak pada kurang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.3 -

optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan utamanya kegiatan fisik dan terdapatnya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2020. Bahkan terdapat pula sejumlah *output* K/L yang terpaksa harus dihentikan atau tidak dilanjutkan pada tahun 2020. Pengaruh dari pandemi COVID-19 ini sangat tercermin terutama pada pencapaian indikator sasaran PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kinerja industri dan pada saat bersamaan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, dengan terjadinya penurunan permintaan secara signifikan maka perlambatan aktivitas dunia usaha yang berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja tidak dapat dihindari. Sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi global pada umumnya, pertumbuhan ekonomi domestik mengalami pertumbuhan negatif.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan PN RKP Tahun 2020 hingga triwulan IV antara lain terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM terutama masih rendahnya produktivitas yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, permasalahan regulasi yang muncul yaitu belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan masih terjadinya tumpang tindih regulasi. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat capaian beberapa indikator terpilih/strategis.

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari empat indikator sasaran PN 1, satu indikator yang telah tercapai (dengan adanya penyesuaian target menjadi 9,7–10,2 persen) yaitu tingkat kemiskinan sebesar 10,19 persen. Sementara itu, tiga indikator lainnya tidak tercapai namun sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,94, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 52,67, dan gini rasio sebesar 0,385.

Prioritas Nasional 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari lima indikator sasaran PN 2, empat indikator telah tercapai, yaitu menurunnya waktu tempuh moda jalan pada koridor utama pulau sebesar 2,16 jam/100 km; porsi rute pelayaran yang membentuk *loop* sebesar 24 persen; *Information and Communication Technologies (ICT) Development Index* sebesar 5,32; dan persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 59,54 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya tidak tercapai yaitu provinsi dengan penurunan risiko bencana terkait daya rusak air sebanyak 20 provinsi dengan realisasi fisik 88,94 persen.

Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang kurang. Dari 12 indikator sasaran PN 3, tiga di antaranya telah tercapai, yaitu nilai devisa pariwisata sebesar US\$3,46 miliar, produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) >25 persen sebesar 9.845 produk, dan kontribusi ekonomi digital sebesar 4,17 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam perhitungan yaitu kontribusi PDB kemaritiman, sedangkan delapan indikator lainnya tidak tercapai yaitu pertumbuhan PDB pertanian sebesar 2,59 persen, pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar -2,93 persen, nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.049,5 triliun, pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar -7,7 persen, pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar -4,95 persen, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja sebesar -1,84 persen, penyediaan lapangan kerja sebesar -0,301 juta orang, serta rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,93 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.4 -

Prioritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari 12 indikator sasaran PN 4, enam di antaranya telah tercapai, yaitu konsumsi kalori sebesar 2.112 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 62,1 gram/kapita/hari, luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi sebesar 65 juta hektare, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,27, luas kawasan konservasi perairan sebesar 24,11 juta hektare, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia sebesar 143,6. Sementara itu, satu indikator lainnya masih belum tersedia datanya yaitu koefisien limpasan, sedangkan lima indikator lainnya tidak tercapai yaitu pola pangan harapan sebesar 86,3, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) sebesar 7,66, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) sebesar 5,42, kapasitas tampungan air sebesar 12,42 m³, dan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebesar 106,38 *Millions of Tonnes of Oil Equivalent* (MTOE).

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada triwulan IV-2020 menunjukkan pencapaian kinerja efektivitas pencapaian sasaran yang baik. Dari empat indikator sasaran PN 5, dua di antaranya telah tercapai, yaitu *crime rate* sebesar 103 orang/100.000 penduduk dan Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) sebesar 88,35. Sementara itu, satu indikator lainnya masih dalam tahap pengembangan dan perhitungan yaitu Indeks Pembangunan Hukum, sedangkan satu indikator lainnya tidak tercapai namun kerjanya sudah di atas 90 persen yaitu Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,26.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

.....

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang sama, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis dan terus tumbuh dengan lebih baik.

.....

Dalam RPJPN Tahun 2005–2025, perekonomian Indonesia ditargetkan masuk dalam kategori *Upper-Middle Income* (negara berpendapatan menengah atas) pada tahun 2025. Target tersebut mampu dicapai Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Namun akibat pandemi COVID-19, Indonesia kembali turun menjadi kategori *Lower-Middle Income* pada tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2022.

Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam Visi Indonesia 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sebelum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2020–2024 menjadi periode yang krusial sebagai titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian, pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024 terkoreksi cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.5 -

Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP Tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari pandemi COVID-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, di antaranya melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesain transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

2.2.1.1 Perkembangan Perekonomian Dunia

Dampak Pandemi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia


Pandemi COVID-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai negara di luar Cina sejak akhir Februari 2020. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat (AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, di antaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, Turki, dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown*. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir semua negara mengalami resesi pada tahun 2020, kecuali Cina, Vietnam, dan Hong Kong yang berhasil menangani penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021, masih terjadi gelombang baru (*second wave*, *third wave*, ataupun *fourth wave*) kasus COVID-19 di berbagai negara yang mendorong penerapan kembali *social distancing* dan *lockdown* yang lebih ketat dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong oleh munculnya varian baru virus *Corona* yang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan dapat menurunkan tingkat infeksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.6 -

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020 (Persen, yoy)



Sumber: CEIC, 2021

Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan menurun tajam akibat pandemi COVID-19 mulai menunjukkan sinyal pemulihan, tercermin dari peningkatan *Baltic Dry Index* (BDI) dan *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik PMI *Manufacturing* maupun *Services*. Mulai meningkatnya BDI, yang sempat menurun tajam sejak Januari hingga pertengahan Mei 2020, menunjukkan pemulihan aktivitas perdagangan dunia meski belum sepenuhnya stabil. Volume perdagangan dunia diperkirakan akan naik 8,0 persen pada tahun 2021, setelah turun hingga 5,3 persen pada tahun 2020¹. PMI *Manufacturing* dan *Services* global mulai meningkat di atas level 50 sejak Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor manufaktur dan jasa dunia. Sektor manufaktur dianggap cukup kuat dan mampu beradaptasi di tengah pandemi. Meningkatnya angka PMI *Manufacturing* menunjukkan bahwa *output* pabrik mulai kembali di atas prapandemi meski *lockdown* lanjutan di beberapa negara kembali diterapkan. Sektor jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah level prapandemi.

Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) pada tahun 2021 diperkirakan masih lemah dengan penurunan sekitar 5–10 persen, setelah sempat turun 42 persen pada tahun 2020, 30 persen lebih rendah dari FDI saat *Global Financial Crisis* 2008/09². Masih lemahnya investasi didorong faktor *wait and see* investor dalam menanamkan modal seiring dengan penerapan *lockdown* dan gelombang baru di beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Namun dari sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (*outbound*) internasional diperkirakan *rebound* hingga 48,7 persen pada tahun 2021, setelah turun hingga 72,4 persen pada tahun 2020³.

¹ *Trade Statistics and Outlook* WTO (Maret 2021)

² *Investment Trend Monitor* UNCTAD (Januari 2021)


³ *Global Travel Services* Oxford Economics (Juni 2021)




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.7 -

Gambar 2.3
Baltic Dry Index (BDI)




Gambar 2.4
PMI Global



Sumber: Bloomberg, IHS Markit, 2021

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masih diperkirakan mengalami *rebound* pada tahun 2021. *International Monetary Fund* (IMF, Juli 2021) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 6,0 persen pada tahun 2021, yang utamanya didorong oleh distribusi vaksin dan relatif tingginya stimulus fiskal untuk mengimbangi tantangan ke depan yang ditimbulkan oleh gelombang baru penyebaran virus *Corona*. Selain itu, cepatnya laju pemulihan ekonomi AS dan Cina juga menyumbang sebagian besar peningkatan proyeksi pertumbuhan PDB global. Lembaga internasional lain, *World Bank* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), juga memperkirakan terjadi *rebound* ekonomi global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,6 persen dan 5,8 persen.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, *yoy*)



Sumber: WEO IMF, Juli 2021




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.8 -


Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia

Kepanikan di pasar keuangan global mulai mereda, tercermin dari penurunan *Chicago Board Option Exchange's Volatility Index* (CBOE VIX Index), meski masih belum sepenuhnya stabil dan kembali ke kondisi prapandemi. Capaian CBOE VIX Index sempat berada di level tertinggi pada awal pandemi COVID-19, lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan global 2008. Kondisi pasar saham global juga semakin membaik, tercermin dari peningkatan *Morgan Stanley Capital International All Country World Index* (MSCI ACWI Index), seiring dengan respons positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh banyak negara dan sinyal pemulihan perekonomian global, khususnya perekonomian utama dunia.

Gambar 2.6
CBOE VIX dan MSCI ACWI Indeks



Gambar 2.7
Monetary Base (Persen, yoy)



Sumber: Bloomberg, 2021

Bank sentral utama dunia, seperti *The Fed*, *Bank of Japan*, dan *European Central Bank* cenderung untuk menahan suku bunganya di level rendah setidaknya hingga tahun 2022 dan semakin memperkuat program *quantitative easing* melalui pembelian obligasi untuk menginjeksi likuiditas ke sektor riil. Hal ini pun mendorong peningkatan likuiditas global, tercermin dari peningkatan *monetary base* di bank sentral utama dunia. Meskipun demikian, bank sentral utama dunia juga mengambil langkah *wait and see* karena mulai mewaspadai peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang yang memicu volatilitas di pasar keuangan global sejak awal tahun 2021.

Dampak terhadap Harga Komoditas Dunia


Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan tahun terakhir, seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam memimpin peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi tetapi juga dorongan penggunaan *clean and green energy* secara global yang mendorong tingginya permintaan. Logam dasar menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke level tertinggi sejak tahun 2014 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan. Litium dan timah juga terus mengalami peningkatan seiring penggunaannya pada mobil listrik. Platinum menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam konverter katalitik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.9 -

Gambar 2.8
Harga Komoditas Internasional




Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), 2021


Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Stimulus ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga terjadi pemulihan ekonomi yang setara atau lebih tinggi dari prapandemi. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.

Gambar 2.9
Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2020 (Persen PDB)



Gambar 2.10
Stimulus Fiskal Negara Dunia Tahun 2021 (Persen PDB)



Sumber: IMF, Berbagai Sumber, 2021

Keterangan: *) Berdasarkan anggaran PEN Rp744,75 triliun dan estimasi Kementerian PPN/Bappenas untuk PDB 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.10 -


Dari sisi moneter, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian seperti penurunan suku bunga dan *quantitative easing* melalui pembelian aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui diskonto kredit.

Tabel 2.2
Respons Kebijakan Suku Bunga
Negara Dunia

Negara	Februari 2021 (Persen)	Penurunan Januari 2020-Februari 2021
India	4,00	3x
Indonesia	3,50	6x
Filipina	2,50	5x
Vietnam	2,50	4x
Cina	2,00	1x
Malaysia	1,75	3x
Hong Kong	0,50	4x
Korea Selatan	0,50	5x
Singapura	0,26	3x
Kanada	0,25	1x
Australia	0,10	3x
Inggris	0,10	1x
AS	0,09	4x
Perancis	0,00	Tetap
Jerman	0,00	Tetap
Italia	0,00	Tetap
Jepang	-0,10	Tetap

Sumber: CEIC, GFSR IMF Oktober 2020

Gambar 2.11
Pembelian Aset oleh Bank Sentral
Negara Dunia (Persen PDB)



2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang tahun 2020. Untuk konsumsi LNPRM, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkontraksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.11 -

sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,5–4,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian COVID-19 yang tinggi serta munculnya varian baru virus *Corona* sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan. Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pemulihan investasi pada kisaran 2,2–2,8 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,7–2,9 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 5,2–5,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional juga membantu kinerja ekspor Indonesia yang diperkirakan meningkat sebesar 17,0–18,1 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh sebesar 16,8–17,0 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020–2021 (Persen)

Uraian	2020 ¹⁾	RPJMN ²⁾	Outlook 2021 ³⁾
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4–5,7	3,5–4,3
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-2,7	5,2–5,4	2,7–2,9
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5–4,6	5,2–5,4
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8–6,2	2,2–2,8
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9–4,2	17,0–18,1
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4–4,6	16,8–17,0

Sumber: 1) BPS, 2020; 2) RPJMN 2020–2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.12 -

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi COVID-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani *delivery* atau *take-away*, ditambah dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 3,2–4,0 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI *Manufacturing* yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga Juni 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,5–1,8 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas internasional dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 3,3–3,9 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi COVID-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II-2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi.

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi COVID-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,5–8,3 persen dan 6,0–6,8 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.13 -

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–2021 (Persen, *yoy*)

Uraian	2020¹⁾	RPJMN²⁾	Outlook 2021³⁾
Pertumbuhan PDB	-2,1	5,4–5,7	3,5–4,3
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	3,7–3,8	1,9–2,7
Pertambangan dan Penggalan	-2,0	1,9–1,9	1,5–1,8
Industri Pengolahan	-2,9	5,2–5,5	3,2–4,0
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2–5,2	4,3–5,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3–4,4	4,7–5,4
Konstruksi	-3,3	5,8–6,1	3,3–3,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6–6,0	4,0–4,5
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1–7,4	6,7–7,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1–6,3	7,5–8,2
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7–8,8	6,0–6,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4–6,9	3,1–3,9
<i>Real Estate</i>	2,3	5,0–5,0	2,1–3,0
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4–8,4	3,3–4,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	4,8–5,1	3,3–4,0
Jasa Pendidikan	2,6	5,2–5,2	3,5–4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6–8,0	7,5–8,3
Jasa Lainnya	-4,1	9,3–9,5	5,2–6,0

Sumber: 1) BPS, 2020; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.14 -

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2020 mengalami surplus, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2020 melanjutkan surplus sebesar US\$2,6 miliar, sedikit lebih rendah dari surplus pada tahun 2019 sebesar US\$4,7 miliar. Hal ini didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial.

Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 sebesar US\$4,3 miliar atau 0,4 persen dari PDB, menurun signifikan dibandingkan defisit pada tahun 2019 sebesar US\$30,3 miliar atau 2,7 persen dari PDB. Penurunan defisit tersebut didorong oleh kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19, sementara impor juga tertahan lebih dalam akibat belum kuatnya permintaan domestik.

Meskipun demikian, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 tetap surplus sebesar US\$7,6 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama pada semester II-2020. Upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dan PSBB serta upaya untuk tetap menjaga arus perdagangan barang dan logistik menjadi kunci ketahanan eksternal tahun 2020.

Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2020–2021 (US\$ Miliar)

Uraian	2020 ¹⁾	Outlook 2021 ²⁾
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	2,6	5,4–6,4
Neraca Transaksi Berjalan	-4,3	(10,2)–(11,9)
(% PDB)	-0,4	(0,9)–(1,0)
Neraca Perdagangan Barang	28,2	28,4–29,6
Neraca Perdagangan Jasa	-9,6	(13,7)–(14,4)
Neraca Pendapatan Primer	-28,9	(31,0)–(33,3)
Neraca Pendapatan Sekunder	5,9	6,1–6,2
Neraca Modal dan Finansial	7,6	16,8–19,6
Investasi Langsung	13,6	14,4–16,1
Investasi Portofolio	3,4	5,1–6,3
Investasi Lainnya	-9,4	(2,8)–(2,9)
Posisi Cadangan Devisa	135,9	141,3–142,3
- dalam bulan impor	10,2	8,2–8,0

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.15 -

Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2021 diperkirakan masih akan terus terjaga. Kinerja tersebut ditopang oleh keberlanjutan surplus pada neraca barang, seiring dengan ekspor yang lebih tinggi mencapai sekitar US\$204,7–212,5 miliar dan peningkatan impor yang terkelola sebesar US\$176,3–182,9 miliar. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami peningkatan, didorong aliran dana asing ke dalam perekonomian domestik, terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi langsung dan portofolio yang sejalan dengan pulihnya kondisi iklim dunia usaha dan pasar keuangan. Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan menjadi akselerator meningkatnya investasi di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat hingga US\$16,8–19,6 miliar pada tahun 2021, dengan ditopang oleh investasi langsung dan portofolio berturut-turut sebesar US\$14,4–16,1 miliar dan US\$5,1–6,3 miliar.

Seiring dengan mulainya pemulihan ekonomi secara bertahap, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan masih akan terjadi namun relatif rendah mencapai 0,9–1,0 persen dari PDB pada tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh surplus neraca perdagangan barang yang berada pada kisaran US\$28,4–29,6 miliar. Selanjutnya, defisit neraca perdagangan jasa akan meningkat pada kisaran US\$13,7–14,4 miliar. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer diperkirakan mencapai US\$31,0–33,3 miliar. Pada akhir tahun 2021 NPI diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US\$5,4–6,4 miliar. Adapun cadangan devisa akan meningkat mencapai US\$141,3–142,3 miliar.

Keuangan Negara

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020. Tekanan tersebut menyebabkan pendapatan negara dan hibah pada tahun 2020 hanya mencapai Rp1.647,8 triliun, lebih rendah 16,0 persen dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.960,6 triliun, atau mencapai 96,9 persen dari target APBN (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.285,1 triliun (8,3 persen PDB), turun sebesar 16,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan belanja negara dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, telah dianggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat serta upaya untuk memelihara keberlanjutan usaha terutama pada sektor-sektor terdampak. Realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp575,9 triliun.

Seiring dengan akselerasi PC-PEN tersebut di atas, realisasi belanja negara tahun 2020 mencapai Rp2.595,5 triliun (16,8 persen PDB) atau 94,8 persen dari pagu APBN, lebih tinggi 12,4 persen dari realisasi belanja negara tahun 2019. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.833,0 triliun atau 11,9 persen PDB, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp762,5 triliun atau 4,9 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2020 adalah sebesar Rp947,7 triliun, atau 6,1 persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp1.193,3 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp1.229,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp104,7 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp70,6 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp245,6 triliun. Pada tahun 2020 dilaksanakan mekanisme *burden sharing* antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema tersebut berdampak positif mengurangi beban bunga utang di kemudian hari akibat kebutuhan pembiayaan besar dalam rangka mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pembiayaan terkait *burden sharing* dengan Bank Indonesia terealisasi 100 persen,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.16 -

meliputi pembiayaan *Public Goods* sebesar Rp397,56 triliun dan *Non Public Goods* sebesar Rp177,03 triliun.

Pada tahun 2021, fokus APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.743,6 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.444,5 triliun atau 8,2 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp298,2 triliun atau 1,7 persen PDB. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1.954,5 triliun atau 11,1 persen PDB dan belanja TKDD diperkirakan mencapai Rp795,5 triliun atau 4,5 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan dialokasikan sebesar Rp744,75 triliun, yang terbagi dalam lima klaster utama, yaitu (1) pendanaan perlindungan sosial sebesar Rp186,64 triliun; (2) pendanaan kesehatan sebesar Rp214,95 triliun; (3) pendanaan dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun; (4) pendanaan program prioritas sebesar Rp117,94 triliun; dan (5) pendanaan insentif usaha sebesar Rp62,83 triliun. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp184,5 triliun dan SAL sekitar Rp15,8 triliun.

Tabel 2.6
Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian	Realisasi 2020	2021
		APBN
Pendapatan Negara dan Hibah	10,7	9,9
Penerimaan Perpajakan	8,3	8,2
PNBP	2,2	1,7
Belanja Negara	16,8	15,6
Belanja Pemerintah Pusat	11,9	11,1
TKDD	4,9	4,5
Keseimbangan Primer	-4,1	-3,6
Surplus / (Defisit)	-6,1	-5,7
Rasio Utang	39,4	41,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (*Audited*) dan UU No.9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, diolah

Moneter

Di tengah tekanan besar akibat pandemi COVID-19, stabilitas moneter terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat rendah serta nilai tukar yang menguat pada akhir tahun 2020, setelah sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif pada Maret 2020. Tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh lemahnya permintaan akibat pandemi COVID-19, dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, rencana implementasi program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- II.17 -

vaksinasi COVID-19, tingginya likuiditas global, serta pasar keuangan domestik yang masih kompetitif untuk menarik arus modal masuk (*capital inflow*) di tengah rendahnya suku bunga dan *yield* obligasi negara maju.


Inflasi umum tahun 2020 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama BI, yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen (*yoy*). Pada akhir tahun 2020, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,68 persen (*yoy*), menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 2,72 persen (*yoy*). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Penurunan inflasi inti sepanjang tahun 2020 menjadi sinyal terjadinya pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan pandemi COVID-19. Di sisi lain, rendahnya inflasi bergejolak disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan baik domestik maupun global akibat turunnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai, serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif listrik dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, kebijakan tarif cukai, dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru.

Pada akhir triwulan I-2021 inflasi tetap rendah mencapai 1,37 persen (*yoy*), lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi 2021 yaitu 2,0–4,0 persen (*yoy*). Memasuki triwulan II, inflasi masih rendah walaupun sempat mengalami peningkatan pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Namun inflasi kembali mengalami penurunan mencapai 1,33 persen (*yoy*) pada Juni 2021, dipengaruhi penurunan inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah, sejalan dengan normalisasi permintaan dan penurunan tarif angkutan pasca HBKN Idul Fitri. Inflasi tahun 2021 dihadapkan pada risiko kenaikan (*downside-risk*), di antaranya (1) kenaikan harga komoditas global sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan implementasi vaksinasi; (2) berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter global yang akan menambah likuiditas perekonomian; serta (3) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain, prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan dan adanya rencana normalisasi suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi menahan laju inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan *BI 7 Days Repo Rate*. Pada tahun 2021 inflasi diperkirakan rendah dan terkendali pada kisaran 2,0 persen (*yoy*), yang masih berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0–4,0 persen (*yoy*).

Gambar 2.12
Perkembangan Inflasi Bulanan
(Persen)



Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi Berdasarkan
Komponen (Persen, *yoy*)



Sumber: BPS, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- II.18 -

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (US\$) menguat pada akhir tahun 2020, secara rata-rata mencapai Rp14.570/US\$ setelah sempat terkoreksi tajam mencapai kisaran Rp16.000/US\$, pada saat awal merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Tekanan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aliran modal keluar sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat COVID-19. Dari sisi domestik, penguatan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2020 ditopang oleh berbagai bauran kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta didukung implementasi program PEN. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah dikontribusikan oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, sejalan dengan naiknya sentimen positif terhadap karena ketersediaan vaksin dan tingginya likuiditas global.

Pada awal hingga pertengahan triwulan I-2021, nilai tukar rupiah menguat didukung oleh peningkatan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Pada 1 Januari 2021 Rupiah mencapai Rp14.050/US\$. Penguatan di sisi domestik didorong oleh tingginya daya tarik aset keuangan dalam negeri dan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang mendorong aliran modal asing masuk. Dari sisi eksternal penguatan ini dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian pasar keuangan dan tingginya likuiditas global. Namun demikian, disetujuinya tambahan stimulus AS (*American Rescue Plan*) sebesar US\$1,9 triliun dan perbaikan prospek pertumbuhan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan semula, telah mendorong pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir triwulan I sebesar 3,38 persen (*ytd*), mencapai Rp14.525/US\$ pada 31 Maret 2021.

Pada triwulan II-2021 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap peningkatan suku bunga *The Fed* yang memicu *capital outflow* sehingga menekan nilai tukar di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, rencana pemerintah menerapkan Kebijakan PPKM Darurat untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 turut menekan nilai tukar rupiah. Pada 30 Juni 2021, nilai tukar rupiah mencapai level Rp14.500/US\$, melemah sebesar 3,20 persen (*ytd*).

Gambar 2.14
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)



Sumber: Bloomberg, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.19 -

Respons kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi ditempuh BI dengan cara mempertahankan suku bunga acuan BI, *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16-17 Juni 2021. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan tersebut sejalan dengan perlunya antisipasi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Selanjutnya, penurunan BI7DRR diharapkan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan dan peningkatan penyaluran kredit, sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian di sektor riil. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 tetap diarahkan dalam kerangka 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif) dan didukung oleh perkuatan koordinasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (Pusat/Daerah).

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah bersama BI terus berupaya menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas serta daya saing pasar keuangan domestik. Setelah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana sebesar Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN Tahun 2020, BI akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana hingga Desember 2021 untuk mendukung pembiayaan APBN Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, yang telah diperpanjang kembali pada tanggal 11 Desember 2020.

Sektor Keuangan

Sepanjang tahun 2020, sektor keuangan Indonesia juga mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 dan laju peningkatan kasus positif yang terus meningkat di Indonesia memicu adanya ketidakpastian yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, sehingga mendorong adanya aksi *sell-off* para investor asing, volatilitas harga, dan peningkatan risiko pada sektor keuangan domestik. Namun demikian, penemuan vaksin dan rencana program vaksinasi nasional sejak pertengahan tahun 2020 telah menimbulkan optimisme positif, sehingga kondisi sektor keuangan perlahan membaik pada semester II-2020.


Jika dibandingkan dengan kondisi saat kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, telah terjadi perbaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada akhir tahun 2020. Akan tetapi, IHSG kembali mengalami tekanan pada awal hingga pertengahan tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sentimen negatif baik dari dalam negeri (jumlah kasus aktif COVID-19 yang kembali meningkat, yang menyebabkan diberlakukannya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, serta wacana pengurangan investasi saham dan reksadana oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), maupun dari luar negeri (sentimen negatif akibat penyebaran varian baru virus corona yang sangat menular sehingga dikhawatirkan mengaburkan prospek pemulihan ekonomi di berbagai negara). Sementara itu, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada akhir bulan Maret 2020, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun pada awal hingga pertengahan tahun 2021. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar. Selanjutnya, tekanan pada pasar modal juga tercermin dari peningkatan aksi *sell-off* para investor asing. Porsi kepemilikan asing masih terus mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan persentase pada awal Maret 2020 hingga berada di kisaran 22 persen pada tengah tahun 2021. Sementara itu, *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) justru terus mengalami tren peningkatan hingga pertengahan tahun 2021.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.20 -

Gambar 2.15
Perkembangan Yield Government Bonds




Gambar 2.16
Perkembangan IHSG dan ICBI




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA, Juli 2021

Industri perbankan juga masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi dampak COVID-19, yang tercermin dari penyaluran kredit perbankan konvensional yang berkontraksi dan meningkatnya risiko kredit bermasalah pada perbankan konvensional. Sejak kemunculan kasus positif COVID-19 di Indonesia, penyaluran kredit terus mengalami penurunan. Walaupun sedikit mengalami perbaikan pada awal 2021, namun nilainya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, pelemahan ekonomi mendorong berkurangnya permintaan kredit baru. Sementara dari sisi penawaran, perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit seiring dengan semakin tingginya risiko kredit bermasalah. Risiko kredit bermasalah tercatat terus mengalami peningkatan hingga awal tahun 2021. Namun di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat terus meningkat bahkan mencapai level *double digit* sejak pertengahan tahun 2020 dan stabil selama beberapa bulan terakhir hingga awal tahun 2021. Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tertahan dan perilaku berjaga-jaga (*precautionary*) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Dalam perspektif ke depan, industri perbankan akan dihadapkan oleh berbagai tantangan, salah satunya yaitu risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi atau restrukturisasi kredit perbankan.

Gambar 2.17
Pertumbuhan Kredit dan DPK



Gambar 2.18
Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.21 -

Sedikit berbeda dengan sektor keuangan konvensional, kondisi sektor jasa keuangan syariah secara umum cukup terkendali, tercermin dari penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang tetap tumbuh positif dengan rasio pembiayaan bermasalah yang relatif rendah dan stabil, peningkatan total aset industri keuangan nonbank syariah, serta sinyal pemulihan pada pasar modal syariah. Pertumbuhan yang dihimpun oleh perbankan syariah mencapai *double digit* hingga triwulan I-2021, dengan pembiayaan yang disalurkan juga tetap tumbuh positif. Sinyal positif juga mulai terlihat pada pasar modal syariah sejak triwulan III-2020, setelah melemah cukup dalam pada awal tahun 2020 karena kemunculan kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia.

Tekanan besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan secara keseluruhan mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa keuangan. Stimulus kebijakan tersebut antara lain berupa 1) penurunan suku bunga acuan, 2) pemberian restrukturisasi kredit dan pembiayaan, 3) penetapan kualitas aset, 4) relaksasi kredit usaha rakyat, 5) pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM), 6) pelanggaran kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan berbagai stimulus pada pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Stimulus kebijakan tersebut terus diperkuat untuk mendukung pemulihan sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan perpanjangan beberapa stimulus dilakukan hingga tahun 2022.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Target Pembangunan

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Tabel 2.7
Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)

Uraian	2020 ¹⁾	Outlook 2021 ²⁾
Target Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,07	6,8
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,5–10,1
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377–0,382
IPM (nilai)	71,94	72,60–72,65
Penurunan Emisi GRK	25,93	23,55
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	102–104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	102–104

Sumber: 1) Target dan indikator pembangunan tahun 2020 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.22 -

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tekanan pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang (Agustus, 2020). Jumlah penganggur ini bertambah 2,67 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Selain menambah pengangguran, pandemi COVID-19 berdampak besar pada pengurangan jam kerja dan penurunan upah pekerja. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menekan dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja. Untuk menekan bertambahnya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk Usaha Ultra Mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, pada tahun 2020 upaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5,5 juta orang terkena PHK, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 24,5 juta pekerja berpenghasilan Rp5 juta ke bawah, dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan perkembangan positif, TPT diperkirakan dapat menurun menjadi 6,8 persen. Untuk menopang daya beli penganggur akibat PHK yang belum mendapat kesempatan, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan desain “semi-bantuan sosial” pada semester I-2021 dan pada semester II-2021 desain program akan dikembalikan pada desain asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan menjadi 10,19 persen (September, 2020). Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 adalah perkotaan, ditunjukkan dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui perluasan cakupan maupun peningkatan Indeks Bantuan Sosial. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, yaitu melalui skema nontunai. Namun, saat ini tingkat akurasi data penyaluran bantuan sosial yang dapat menjamin ketepatan sasaran penduduk miskin dan rentan, relatif masih rendah. Belajar dari pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berupaya melakukan reformasi di bidang sistem perlindungan sosial yang dilakukan secara bertahap dan multitalahun, dimulai dari tahun 2021. Reformasi tersebut terdiri dari enam komponen, yaitu (1) transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi dengan cakupan 60 persen penduduk; (2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif dari bencana alam maupun nonalam; (3) digitalisasi penyaluran dengan pemanfaatan platform digital dan pembayaran; (4) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; (5) pengembangan mekanisme distribusi secara digital; dan (6) integrasi program pada bantuan sosial, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial untuk peningkatan efektivitas dampak. Dengan menimbang kondisi ekonomi terkini serta berbagai agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial ekonomi, diharapkan tingkat kemiskinan masih dapat ditekan pada kisaran 9,5-10,1 persen pada tahun 2021.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.23 -

Rasio Gini

Rasio gini, seperti yang sudah diperkirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi COVID-19. Pada September 2019 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir tahun 2020 angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Peningkatan angka rasio gini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Rasio gini perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,399 atau mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin dibanding rasio gini September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan rasio gini pedesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik 0,004 poin dibandingkan September 2019. Diperkirakan pada tahun 2021, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,377–0,382, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru COVID-19 masih terjadi dan memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat turunnya pendapatan dan daya beli.

Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Kondisi ini dipengaruhi oleh fokus utama sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian akibat COVID-19. Di sisi lain, masyarakat juga membatasi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi potensi terpapar virus. Inovasi penggunaan pelayanan kesehatan digital masih belum mampu mendongkrak capaian pelayanan kesehatan. Apabila kondisi ini berlanjut, akan berdampak pada indikator kesehatan lainnya, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta kematian akibat penyakit lainnya.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain itu, ketidaksiapan keluarga untuk pendampingan anak dalam PJJ dan kapasitas keluarga yang beragam, termasuk kemampuan finansial, memberikan pengaruh pada menurunnya hasil belajar dan munculnya potensi putus sekolah.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi COVID-19 bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan pemerintah (*government health expenditure*) yang memadai, akan meningkatkan daya saing SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian diperkirakan mulai kembali berjalan normal seiring dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, dengan perkiraan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2021 masih difokuskan untuk menstimulasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi pembangunan rendah karbon dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2021 diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun tersebut, di mana penurunan emisi diproyeksikan mengalami pelemahan dari 25,93 persen di tahun 2020 menjadi 23,55 persen di tahun 2021. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: Pertama, pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2021 tidak diiringi oleh peningkatan aksi




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.24 -

pembangunan rendah karbon yang dapat menekan laju emisi GRK. Kedua, dampak dari tidak optimalnya aksi pembangunan rendah karbon di tahun 2020 juga berlanjut hingga 2021, karena ada beberapa aksi pembangunan rendah karbon yang baru dapat dirasakan dampaknya setelah beberapa tahun kemudian, seperti aksi restorasi gambut dan reforestasi.

Gambar 2.19
Proyeksi Penurunan Emisi GRK




Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021

Kondisi di atas menunjukkan pentingnya peningkatan program dan anggaran pemerintah yang diarahkan untuk mendukung aksi pembangunan rendah karbon. Bentuk aksi dapat berupa reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT), dan efisiensi energi agar proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19 dapat sejalan dengan upaya menurunkan emisi GRK.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, NTP Januari hingga Desember 2020 adalah sebesar 101,65. Sepanjang tahun 2020 NTP menurun sejak Februari hingga Agustus akibat pandemi COVID-19. Hal ini diperkirakan karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghambat distribusi sarana produksi dan distribusi hasil panen. Namun, mulai September hingga Desember, NTP terus meningkat hingga mencapai 101,65 pada akhir tahun 2020. Peningkatan NTP tersebut, salah satunya disebabkan karena musim panen raya pada komoditas padi. Sejak Januari hingga Juli 2021, NTP cenderung stabil pada angka 103 yang ditopang karena peningkatan harga komoditas perkebunan global.

Gambar 2.20
Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS, Juli 2021 (diolah)




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.25 -

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada triwulan I-2020, secara nasional NTN mengalami penurunan, yaitu dari 101,11 pada bulan Januari menjadi 98,49 pada bulan April. Nilai Tukar Nelayan kemudian perlahan mulai meningkat pada bulan Mei hingga Desember. Penurunan NTN pada awal tahun mengindikasikan adanya penurunan pendapatan nelayan karena terbatasnya aktivitas usaha nelayan akibat pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM berdampak pada turunnya permintaan produk perikanan di berbagai daerah, yang juga menyebabkan turunnya harga di tingkat produsen. Nilai rata-rata NTN pada tahun 2020 adalah sebesar 100,22 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per bulan.

Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan



Sumber: BPS, Juli 2021

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan NTN, di antaranya adalah (1) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan input produksi (kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap); (2) pemberian asuransi untuk nelayan; (3) penyerapan produksi ikan melalui gerakan gemar makan ikan; (4) sistem rantai dingin; (5) kerja sama pemasaran digital; dan (6) kemudahan perizinan. Pada tahun 2021, NTN menunjukkan peningkatan dari tahun 2020. Nilai Tukar Nelayan diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 102–104 pada akhir tahun 2021.

Pembangunan Wilayah

Selama pandemi COVID-19, perekonomian Wilayah Jawa-Bali mengalami tekanan yang terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 tercatat kontraksi sebesar 2,67 persen. Tekanan ini terjadi pada berbagai sektor di antaranya sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan akibat terhambatnya mobilitas dan aktivitas perdagangan. Tekanan yang besar terhadap perekonomian Jawa-Bali menyebabkan peningkatan pada tingkat kemiskinan hingga 9,6 persen. Perlambatan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga berdampak pada penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan. Hal ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa-Bali meningkat menjadi 8,0 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.26 -

Pada tahun 2021, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 3,43–4,17 persen akibat membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Pemulihan ekspor diperkirakan sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara permintaan domestik sejalan dengan peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara melalui program vaksinasi, dan berlanjutnya program bantuan sosial. Peningkatan kinerja investasi, didorong oleh berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya Kawasan Industri Wilmar, Kawasan Industri Terpadu Batang, Pelabuhan Patimban, Tol Jogja-Bawen, dan Tol Serpong-Balaraja. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan hingga 9,10 persen dan penurunan tingkat pengangguran hingga 7,51–7,87 persen.

Kontraksi juga terjadi di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan akibat turunnya permintaan negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas (batu bara, *liquefied natural gas*, nikel, minyak mentah), dan ketidakpastian global yang membuat aliran investasi terhambat. Wilayah tersebut masing-masing berkontraksi sebesar 1,19 persen, 0,72 persen, dan 2,27 persen. Kondisi perekonomian yang memburuk menjadi salah satu penyumbang kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 dengan masing-masing menjadi 10,2 persen, 17,8 persen, dan 6,2 persen. Tekanan ini menyebabkan TPT meningkat di Wilayah Sumatera (6,1 persen), Nusa Tenggara (4,3 persen), dan Kalimantan (5,5 persen).

Pada 2021, pertumbuhan Wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan didorong oleh peningkatan permintaan komoditas primer seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga yang positif untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, dan batu bara. Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol lintas Sumatera, pengembangan kawasan industri, dan realisasi investasi swasta yang tertunda sebelumnya diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 2,92–3,80 persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan kemiskinan hingga 9,80 persen di Sumatera. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera, Wilayah Kalimantan juga diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,97–3,99 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*Food Estate*), pembangunan Ibu Kota Negara Baru, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan menjadi 5,68 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera pada kisaran 5,76–6,04 persen dan Wilayah Kalimantan sekitar 5,14–5,44 persen.

Sementara perekonomian Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan tumbuh sebesar 3,07–3,88 persen yang didorong oleh program pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi pemerintah dan swasta yang sempat tertunda pada 2020, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi wisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 17,21 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun diperkirakan akan menurun hingga pada kisaran 3,86–4,16 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.27 -

Di sisi lain, perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2020 tumbuh positif yang masing-masing tumbuh sebesar 0,23 persen; 1,78 persen; dan 1,34 persen. Sulawesi tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah karena terjaganya kinerja industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru *nickel pig iron* (NPI). Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka kemiskinan akibat dampak pandemi menjadi 10,4 persen. Sementara perekonomian Maluku tumbuh positif didukung oleh pertumbuhan di Maluku Utara seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi. Namun demikian, angka kemiskinan masih meningkat sebesar 0,2 persen menjadi 13,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh positifnya sektor pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga. Selain itu, kasus COVID-19 di tahun 2020 belum banyak terjadi di Wilayah Papua sehingga aktivitas ekonomi khususnya penduduk miskin dan rentan belum secara signifikan terpengaruh, walaupun demikian masih ada peningkatan kemiskinan sebesar -0,2 menjadi 25,7 persen. Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tingkat pengangguran terbuka meningkat masing-masing sebesar 5,5 persen; 6,6 persen; dan 4,8 persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 5,02–5,86 persen; 7,25–8,34 persen; dan 8,93–9,55 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Progres hilirisasi di Morowali juga masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan Lumbung Ikan Nasional diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan di Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diperkirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor tambang. Di samping kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,96 persen, 12,96 persen, dan 25,29 persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua diperkirakan akan menurunkan TPT di wilayah tersebut masing-masing sekitar 5,03–5,42 persen, 6,11–6,46 persen, dan 4,18–4,54 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.28 -

Tabel 2.8
Pembangunan Wilayah Tahun 2020-2021

Wilayah	2020^{a)}	Outlook 2021^{b)}
Sumatera		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,19	2,92-3,80
- Tingkat Kemiskinan (%)	10,22	9,80
- Tingkat Pengangguran (%)	6,1	5,76-6,04
Jawa-Bali		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,67	3,43-4,17
- Tingkat Kemiskinan (%)	9,56	9,10
- Tingkat Pengangguran (%)	8,0	7,51-7,87
Nusa Tenggara		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,72	3,07-3,88
- Tingkat Kemiskinan (%)	17,81	17,21
- Tingkat Pengangguran (%)	4,3	3,86-4,16
Kalimantan		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,27	2,97-3,99
- Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	5,68
- Tingkat Pengangguran (%)	5,5	5,14-5,44
Sulawesi		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,23	5,02-5,86
- Tingkat Kemiskinan (%)	10,41	9,96
- Tingkat Pengangguran (%)	5,5	5,03-5,42
Maluku		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,78	7,25-8,34
- Tingkat Kemiskinan (%)	13,45	12,96
- Tingkat Pengangguran (%)	6,6	6,11-6,46
Papua		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,34	8,93-9,55
- Tingkat Kemiskinan (%)	25,65	25,29
- Tingkat Pengangguran (%)	4,8	4,18-4,54

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Agustus 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.29 -

2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,4 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,5 persen. Kondisi ini didukung oleh penanganan pandemi COVID-19 yang terkendali dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Namun, meningkatnya kasus COVID-19 seiring dengan berkembangnya varian baru virus COVID-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batu bara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi COVID-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (*capital outflow*) dari *emerging markets*, termasuk salah satunya Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- II.30 -

2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2022

Sasaran Ekonomi Makro

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–5,8 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.9). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.360–4.470 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	2020	2021 <i>Outlook</i>	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i>)	-2,1	3,5–4,3	5,7–6,0	5,2–5,8
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode	1,7	2,0 ^{a)}	2,9	2,0–4,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>yoy</i>)	-0,6	20,3–25,1	7,2	3,7–5,5
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	141,3–142,3	138,8	148,6–150,2
- dalam bulan impor	10,2	8,2–8,0	6,9	8,2 – 8,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	(0,9)–(1,0)	-2,1	(1,7)–(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3–11,2	8,37–8,42
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,1	-3,6	0,1–0,0	(2,31)–(2,65)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,1	-5,7	(1,6)–(1,7)	(4,51)–(4,85)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,4	41,1	29,1–29,8	43,76–44,28
PMTB/Investasi				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	56	Menuju 40	51



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.31 -

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	2,2-2,8	6,3-6,9	5,4-6,9
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,8	4,4-4,9	5,5-6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,5-10,1	7,5-8,0	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,94	72,60-72,65	74,01 ^{b)}	73,41-73,46
Penurunan Emisi GRK	25,93	23,55	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65 ^{c)}	102-104	102-104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 ^{d)}	102-104	105	104-106

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Kesepakatan *interdebt* 5 Agustus 2021 dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,9 persen; b) *Exercise Internal* Kementerian PPN/Bappenas, c) Data Tahunan Capaian 2020 BPS, d) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makroekonomi diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp13.900,00-Rp14.800,00 per US\$.


Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5-9,0 dan 5,5-6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41-73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 103-105 dan NTN pada kisaran 104-106.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.32 -

Gambar 2.22
Tema RKP Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah Kebijakan

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalinya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.33 -

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

(2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

(3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Secara lebih rinci, strategi pemulihan dan reformasi struktural tersebut diimplementasikan melalui upaya sebagai berikut.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahap pemantapan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi.

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,2–5,8 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4–6,9 persen dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 4,3–6,8 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun karena dampak COVID-19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.34 -

Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2022 ^{b)}
Pertumbuhan PDB	5,7-6,0	5,2-5,8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,4-5,6	5,1-5,4
Konsumsi Pemerintah	4,6-4,9	3,2-4,4
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,3-6,9	5,4-6,9
Ekspor Barang dan Jasa	4,6-4,8	4,3-6,8
Impor Barang dan Jasa	4,7-4,8	3,6-7,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Juli 2021

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami *rebound*, tumbuh mencapai 5,1-5,4 persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor lain yang akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat adalah *revenge spending*, seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke atas. Dalam masa pandemi COVID-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian COVID-19. Ketika COVID-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif lambat, 3,2-4,4 persen, namun diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang relatif melambat juga didorong, salah satunya oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih produktif.

Impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 3,6-7,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Peningkatan impor juga didorong oleh meningkatnya impor jasa seiring pulihnya aktivitas ekspor dan impor, serta perjalanan ke luar negeri.

Dari sisi lapangan usaha (Tabel 2.11), sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi dan mendatangkan wisatawan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.35 -

Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran 2022 ^{b)}
Pertumbuhan PDB	5,7-6,0	5,2-5,8
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,8-3,9	3,6-4,0
Pertambangan dan Penggalian	1,9-2,0	1,8-2,2
Industri Pengolahan	6,2-6,5	5,3-5,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,2-5,6	5,5-6,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,5-4,6	5,2-5,6
Konstruksi	6,1-6,4	6,0-6,8
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,9-6,5	4,8-5,6
Transportasi dan Pergudangan	7,3-7,7	7,5-8,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,3-6,5	6,0-6,7
Informasi dan Komunikasi	8,4-9,2	9,8-10,3
Jasa Keuangan	6,7-7,1	5,5-5,9
<i>Real Estate</i>	5,0-5,2	5,3-5,7
Jasa Perusahaan	8,5-8,5	7,5-8,0
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,1-5,4	3,2-3,7
Jasa Pendidikan	5,2-5,3	5,5-6,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1-8,2	6,9-7,4
Jasa Lainnya	9,5-9,6	6,7-7,3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, Juli 2021

Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju tingkat normal dan tren pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi, seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2022 antara lain, (1) keberlanjutan pertumbuhan subsektor industri makanan dan kimia farmasi, (2) peningkatan investasi di subsektor industri logam dasar, khususnya yang terkait dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik, (3) pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama (ASEAN, Cina, Jepang, dan AS), (4) percepatan transisi sektor industri pengolahan dalam beradaptasi dengan otomasi, digitalisasi dan perluasan penerapan industri hijau (*Circular Economy*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.36 -

Pemulihan sektor industri pengolahan dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan belanja pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk dalam negeri, (2) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif, (3) penyediaan stimulus dunia usaha, (4) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja, (5) percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas untuk menampung relokasi investasi, dan (6) perluasan pendanaan proyek industri prioritas.

Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (1) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/*Global Value Chain* (GVC), (2) perluasan penerapan industri 4.0 pada 6 subsektor prioritas, (3) peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam rantai pasok domestik dan global, (4) peningkatan kualitas SDM industri melalui *re-skilling* dan *upskilling* tenaga kerja industri, (5) peningkatan dan perluasan ekspor, (6) peningkatan standar kualitas, dan (7) konsolidasi logistik dan pemasaran yang didukung oleh digitalisasi.

Sektor pertanian dan informasi dan komunikasi, sebagai sektor esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetap akan tumbuh positif. Sektor pertambangan akan pulih, karena peningkatan harga komoditas di pasar internasional dan beroperasinya smelter nikel dan alumina. Sektor konstruksi diperkirakan pulih ke level sebelum pandemi dengan didukung peningkatan pembangunan infrastruktur. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan pulihnya pasar ekspor. Sektor transportasi akan pulih pada tahun 2022, di mana perekonomian baru akan relatif bebas dari COVID-19.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan pulih pada 2022, seiring dengan perekonomian yang relatif bebas dari COVID-19. Modalitas pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui, 1) Program Vaksinasi Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah; 2) kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-negara pasar wisatawan mancanegara; 3) meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri; 4) kesiapan tata kelola dan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan penerapan standar kebersihan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif; 5) pemasaran melalui *branding*, *advertising*, *selling* serta pelaksanaan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan *event* minat khusus yang dapat menarik pasar wisatawan baru dan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran dari wisatawan.

Pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan melalui strategi (1) pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, MICE pemerintah, dan pengembangan *travel bubble/corridor* bilateral dan regional; (2) pemulihan lapangan kerja melalui pemulihan tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta *re-hiring* tenaga kerja; (3) pemulihan industri pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata, penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); serta (4) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan *tourism hub*, *niche tourism package*, pembuatan film di sebuah destinasi, *bidding event* minat khusus, MICE, *sport tourism*, dan pemanfaatan *big data*; (b) perluasan ekspor gastronomi melalui *Indonesia Spice Up the World*; (c) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wisata, *re-skilling* dan *upskilling* tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif; (d) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif; (e) penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif; dan (f) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.37 -

Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2022, perekonomian global diproyeksikan akan pulih, seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 dan juga membaiknya ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk Cina. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dari sektor perdagangan dan investasi. Pada sisi perdagangan, terjadi pemulihan utilisasi sektor industri manufaktur yang akan menyebabkan peningkatan ekspor barang. Untuk perdagangan jasa, sektor pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan didorong oleh mulai pulihnya rasa *confidence* wisatawan mancanegara untuk melakukan perjalanan dan dibukanya pembatasan penerbangan internasional secara bertahap, sebagai dampak dari pelaksanaan program vaksinasi massal dan pengendalian pandemi COVID-19. Selain itu, pada sisi investasi, investasi langsung dan investasi portofolio akan kembali masuk ke Indonesia seiring dengan semakin membaiknya pasar keuangan global, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi regulasi dan kelembagaan.

Tabel 2.12
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2022 (US\$ Miliar)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	5,6	10,2-11,8
Neraca Transaksi Berjalan	-30,2	(21,2)-(25,6)
(% PDB)	-2,1	(1,7)-(2,0)
Barang	3,0	20,4-17,7
Jasa-jasa	-5,3	(10,9)-(9,9)
Pendapatan Primer	-35,9	(37,5)- (40,3)
Pendapatan Sekunder	7,9	6,7-7,0
Neraca Transaksi Modal dan Finansial	35,8	32,6-38,6
Investasi Langsung	24,3	20,5-22,6
Investasi Portofolio	19,7	12,5-15,7
Investasi Lainnya	-8,3	(0,4)-0,2
Posisi Cadangan Devisa	138,8	148,6-150,2
- Dalam bulan impor	6,9	8,2-8,0

Sumber: Bank Indonesia, 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020-2024; b) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2021

Indonesia diperkirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2022. Neraca keseluruhan diproyeksikan mengalami surplus, terutama didorong oleh surplus yang cukup besar pada neraca transaksi modal dan finansial, yaitu US\$32,6-38,6 miliar, terutama disumbang oleh investasi langsung dan portofolio. Sementara itu, neraca transaksi berjalan diperkirakan defisit sekitar US\$21,2-25,6 miliar, atau sekitar 1,7-2,0 persen dari PDB. Perkembangan neraca pembayaran yang mengalami surplus akan meningkatkan cadangan devisa 2022 menjadi US\$148,6-150,2 miliar, cukup untuk membiayai impor selama 8,2-8,0 bulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.38 -

Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal 2022 diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah dan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

(1) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18–10,44 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37–8,42 persen dan PNBPN sebesar 1,80–2,00 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan:

- (a) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, mencakup (i) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) perluasan basis perpajakan; (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian; dan (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier* kuat.
- (b) penguatan PNBPN yang mencakup (i) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif; (iii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan Layanan Umum (BLU); (iv) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN; (v) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan; dan (vi) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana.

(2) Belanja Negara

Pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 14,69–15,30 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,38–10,97 persen PDB dan TKDD sebesar 4,30–4,32 persen PDB. Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi.

- (3) Upaya tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola belanja secara lebih optimal agar belanja lebih efisien, produktif, dan fokus pada prioritas serta sinergis untuk mendukung *recovery* dan agenda reformasi; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja; (c) penguatan kualitas pemanfaatan TKDD untuk pemantapan pemulihan, transformasi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (d) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/ lembaga dan TKDD terutama DAK fisik; serta (e) mengoneksikan belanja strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

(4) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7 persen PDB pada tahun 2021 menjadi 4,51–4,85 persen PDB pada tahun 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -3,6 persen PDB pada tahun 2021 menjadi sekitar -2,31 hingga -2,65 persen PDB pada tahun 2022. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Rasio utang diperkirakan sebesar 43,76–44,28 persen PDB.

Pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan pada inovasi pembiayaan untuk *countercyclical* melalui: (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan *countercyclical* untuk mendukung agenda reformasi struktural; (b) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang; (c) penguatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.39 -

badan usaha yang menjalankan peran khusus dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai *quasi* fiskal; (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan (e) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi skema KPBU.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan tersebut di atas, rincian perkiraan postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Sasaran Fiskal Tahun 2022 (Persen)

Uraian	RPJMN ^{a)}	Sasaran ^{b)}
Pendapatan Negara dan Hibah	12,6–13,8	10,18–10,44
Penerimaan Perpajakan	10,3–11,2	8,37–8,42
PNBP	2,3–2,5	1,80–2,00
Belanja Negara	14,2–15,5	14,69–15,30
Belanja Pemerintah Pusat	9,3–10,4	10,38–10,97
TKDD	4,9–5,1	4,30–4,32
Keseimbangan Primer	0,1–0,0	(2,31)–(2,65)
Surplus/Defisit	1,6–(1,7)	(4,51)–(4,85)
Rasio Utang	29,1–29,8	43,76–44,28

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Hasil Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022, Juni 2021

Keterangan: a) RPJMN 2020–2024; b) Sasaran RKP tahun 2022

Stabilitas Moneter

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2022 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis; (2) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk kelancaran distribusi; (5) mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (6) meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (7) optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Kebijakan nilai tukar rupiah tahun 2022 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kebijakan moneter diarahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.40 -

untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga tingkat inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan dengan melanjutkan bauran kebijakan, sebagai berikut (1) memperkuat *triple intervention* di pasar valas; (2) memperkuat strategi operasi moneter; (3) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (4) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal; (5) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter; serta (6) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan terus dilanjutkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi risiko dari tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi sektor keuangan yang mulai menunjukkan perbaikan sejak semester II-2020 diperkirakan akan terus berlanjut. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk program vaksinasi yang mulai dilakukan pada awal tahun 2021, serta berbagai stimulus pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar. Namun demikian, pada tahun 2022, sektor keuangan domestik yang cenderung bersifat *demand-following* masih dihadapkan pada kondisi permintaan dari sektor riil yang kemungkinan belum pulih sepenuhnya, serta kemungkinan pengetatan likuiditas dunia setelah kebijakan akomodatif dilakukan oleh berbagai negara.

Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan. Pendalaman sektor keuangan ke depan akan difokuskan melalui (1) peningkatan literasi dan akses keuangan; (2) pemanfaatan ekosistem digital pada sektor keuangan; (3) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan; (4) pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang; (5) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (6) perluasan basis investor ritel; (7) penguatan infrastruktur sektor keuangan; serta (8) penguatan dan harmonisasi regulasi sektor keuangan.

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi melalui penanganan penyebaran COVID-19, pelaksanaan vaksinasi, keberlanjutan stimulus fiskal dan moneter, implementasi reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci pencapaian target pembangunan ke depan. Keberhasilan ini diperkirakan dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,5–6,3 persen pada tahun 2022. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3–2,8 juta orang yang dapat tercapai melalui upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.41 -

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen pada tahun 2022. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang harus dicapai.

Selain kondisi ekonomi makro yang membaik, upaya penurunan penduduk miskin dan rentan baru akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 terus dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan afirmasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dua strategi utama pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan terus dipertajam.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2022, strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan mencakup (1) integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain, (a) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (b) transformasi subsidi energi (LPG dan listrik) menjadi bansos yang kemudian akan berintegrasi dengan Program Sembako, (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang salah satunya untuk meningkatkan akses dan literasi penduduk terhadap keuangan digital, (d) pengembangan graduasi berkelanjutan untuk seluruh program bantuan sosial; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok tuna sosial, migran bermasalah dan korban perdagangan orang; (6) penguatan skema pendampingan dan layanan terpadu serta perluasan data registrasi sosial ekonomi mencakup 70 persen populasi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan pada tahun 2022; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,376–0,378. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah-bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah akan menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan. Selanjutnya, penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan. Pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah, serta penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata.

Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 71,94 (2020). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Walaupun meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi COVID-19. Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 0,02 poin, menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan dikoreksi oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.42 -

menurunnya pengeluaran per kapita penduduk sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2022, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,41–73,46, melalui:

- (1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- (2) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- (3) Upaya di bidang ekonomi terutama bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan insentif kepada dunia usaha untuk kelompok yang pendapatannya turun dan pengangguran. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2022, kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit, dengan sasaran pertumbuhan sebesar 5,2–5,8 persen, sehingga berbagai aktivitas industri dan mobilitas penduduk mulai berjalan secara normal. Hal ini kemudian memengaruhi laju peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Sementara itu, program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan dan transisi menuju transformasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Dalam situasi tersebut, aksi pembangunan rendah karbon diarahkan tidak hanya pada program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan emisi GRK secara signifikan, namun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi. Hal tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti mempercepat transisi menuju energi terbarukan, revitalisasi perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta mendorong usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan dan energi. Dengan fokus tersebut, diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2022 dapat mencapai 26,87 persen terhadap *baseline*. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan emisi GRK mulai kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 dijaga pada sebesar 103–105. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai 103–105 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta penciptaan nilai tambah pertanian melalui jaminan ketersediaan input pertanian, pembentukan korporasi petani dan nelayan, *food estate* (kawasan sentra produksi pangan), pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.43 -

pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usahatani) dan sistem logistik pangan, percepatan transformasi platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*, serta pengolahan primer produksi pangan dan pertanian serta regenerasi petani.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka menjaga NTN pada kisaran 104–106 pada tahun 2022, pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada (1) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi *start-up* sektor kelautan dan perikanan; (2) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai dingin) dan pengembangan pemasaran perikanan dalam rangka mendukung sistem logistik ikan; (3) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, serta desa wisata bahari; (4) penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (5) perlindungan bagi pelaku usaha perikanan; dan (6) pendampingan dan penyuluhan, serta peningkatan padat karya.

Pemerataan Pembangunan

Pada tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.14. Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, berhasilnya program hilirisasi pertambangan, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, dan implementasi program Lumbung Ikan Nasional. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan meningkat sehingga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2022 mencapai 5,12–6,01 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, penataan destinasi wisata, beroperasinya KEK Mandalika, serta pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun hingga 16,75 persen dan tingkat pengangguran menurun hingga 2,5–3,3 persen.

Ekonomi Wilayah Kalimantan diperkirakan tumbuh 5,22–5,78 persen. Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutannya proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dan proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, dan proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara diperkirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diperkirakan dapat juga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 5,15 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diperkirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,4–5,0 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai 6,57–7,55 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,3–5,1 persen. Mulai beroperasinya KI/KEK Palu, operasionalisasi smelter baru, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi beserta produk turunannya merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,58 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.44 -

Implementasi program Lumbung Ikan Nasional, peningkatan produksi feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2022 mencapai 6,67–7,37 persen yang juga ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan di angka 12,19 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,4–6,1.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,92–6,48 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya KEK Sorong, KI Bintuni, dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 23,84 persen. Penguatan perekonomian di Papua diperkirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran 4,0–4,7 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, namun tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor dan harga komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di samping mulai beroperasinya beberapa kawasan industri, berlanjutnya pembangunan proyek jalan tol lintas Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera, yang diperkirakan tumbuh 4,44–5,04 persen pada tahun 2022. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 9,13 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diperkirakan menurun menjadi 4,9–5,7 persen.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,20–5,92 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda, pengembangan KI Subang dan KI Batang, meningkatnya investasi, serta meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia, yang didukung oleh peningkatan efisiensi sistem logistik. Perekonomian di Bali perlahan mulai pulih didorong oleh peningkatan aktivitas wisatawan nusantara seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang mulai mereda dan peningkatan aktivitas serta mobilitas masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 8,45 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diperkirakan akan mampu menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 6,1–6,9 persen. Keberhasilan upaya pemulihan ekonomi di berbagai Wilayah Indonesia diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan investasi padat pekerja dan pengembangan UMKM. Untuk mendukung perbaikan kinerja investasi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis bidang ketenagakerjaan yang dilakukan antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.45 -

Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022

Wilayah	RPJMN ^{a)}	2022 ^{b)}
Sumatera		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,44–5,04
- Tingkat Kemiskinan (%)	7,06	9,13
- Tingkat Pengangguran (%)	3,6	4,9–5,7
Jawa-Bali		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,20–5,92
- Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	8,45
- Tingkat Pengangguran (%)	4,1	6,1–6,9
Nusa Tenggara		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	5,12–6,01
- Tingkat Kemiskinan (%)	10,69	16,75
- Tingkat Pengangguran (%)	2,1	2,5–3,3
Kalimantan		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	5,22–5,78
- Tingkat Kemiskinan (%)	2,91	5,15
- Tingkat Pengangguran (%)	3,4	4,4–5,0
Sulawesi		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,5	6,57–7,55
- Tingkat Kemiskinan (%)	6,48	9,58
- Tingkat Pengangguran (%)	3,5	4,3–5,1
Maluku		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	6,67–7,37
- Tingkat Kemiskinan (%)	8,21	12,19
- Tingkat Pengangguran (%)	4,6	5,4–6,1
Papua		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,1	5,92–6,48
- Tingkat Kemiskinan (%)	16,29	23,84
- Tingkat Pengangguran (%)	2,5	4,0–4,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020-2024, sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN 2020-2024; b) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.46 -

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022, maka pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.23
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.930,4–Rp6.021,9 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 86,6–84,0 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Nilai investasi pemerintah dan BUMN masing-masing berkontribusi sekitar 7,0–7,9 persen dan sekitar 6,4–8,1 persen.

Badan Usaha Milik Negara diharapkan tetap menjaga peran dan kontribusinya sebagai garda terdepan dalam inisiatif-inisiatif strategis pemerintah, sehingga kontribusi BUMN dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam kaitan ini, BUMN perlu mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru melalui restrukturisasi korporasi, termasuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi.

Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
a. Investasi Pemerintah	7,0–7,9
b. Investasi BUMN	6,4–8,1
c. Investasi Swasta	86,6–84,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.47 -

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2022, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,2-69,7 persen dari total pembiayaan investasi. (Tabel 2.16).

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
Kredit Perbankan	4,9-5,5
Penerbitan Saham	0,82-0,81
Penerbitan Obligasi	14,8-18,7
Dana Internal BUMN	4,2-5,3
Dana Internal Masyarakat	75,2-69,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta tetap mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2021, pengembangan wilayah pada tahun 2022 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah terdampak COVID-19, percepatan transformasi sosial ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Dalam mendukung langkah tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan secara terpadu dengan pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang ditunjang dengan penguatan ketahanan bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong realisasi investasi khususnya di kawasan-kawasan strategis melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Pengembangan kawasan strategis meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPPPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya Destinasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.48 -

Pariwisata Prioritas (DPP) dan Destinasi Pariwisata Pengembangan serta Revitalisasi, dan kawasan perkotaan. Salah satu persyaratan agar sistem perizinan investasi OSS berjalan dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam format digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR di kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas. Dalam upaya peningkatan daya saing kawasan strategis, selain penyediaan paket insentif fiskal bagi pelaku usaha, juga dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan.

Sementara itu, pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM), kota besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Negara (IKN), maupun kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-kota penyangganya, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2022, pemerataan pembangunan antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan didukung dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta diperkuat dengan kebijakan afirmatif dalam upaya peningkatan konektivitas kawasan ini dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Fokus pemerataan pembangunan pada tahun 2022 adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan wilayah kepulauan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian, tantangan, dan sasaran pengembangan wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua. Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan wilayah di sini terutama memperhitungkan tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha, kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi yang sudah berlangsung. Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit (pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera, mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pascapandemi COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional, serta meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada hilirisasi komoditas-komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, pala, tebu, perikanan tangkap, perikanan budidaya, batu bara, timah, emas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.49 -

dan migas. Selama ini sebagian besar dari komoditas-komoditas tersebut diekspor ke luar wilayah dalam bentuk mentah sehingga terdapat potensi kehilangan nilai tambah yang cukup besar dari proses pengolahan yang menghasilkan produk turunan.

Pada tahun 2022 terdapat sembilan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera. Pertama, mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh KI dan KEK melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal khususnya di sekitar jaringan infrastruktur Tol Trans Sumatera dan pelabuhan utama, antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI Bintang *Aerospace*, KI Sadai serta KPBPB Batam-Bintan-Karimun dan Sabang. Sementara itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2021 dan masih dalam proses persiapan kelembagaan kawasan yaitu KEK Nongsa dan KEK Batam *Aero Technic*. Kedua, memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan sekitarnya, dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Ketiga, memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis. Keempat, merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat. Kelima, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan dan WM Palembang. Keenam, meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama dalam upaya peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan, meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat tujuh langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sumatera. Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah umum/kejuruan, dan kesehatan yang menjangkau masyarakat langsung (puskesmas dan klinik). Kedua, meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil. Ketiga, mendorong percepatan pembangunan pada kawasan 3T, transmigrasi dan pedesaan, serta daerah rawan bencana dengan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat. Keempat, mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. Kelima, meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Ketujuh, mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan pembangunan alternatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Terkait upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Sumatera, langkah-langkah yang ditempuh adalah memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan, yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.50 -

Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis disertai dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. Di samping itu, peningkatan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana akan diperkuat. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.17. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.17
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,74– 4,64	5,18– 5,84	5,41– 5,74	2,30– 2,70	4,26– 4,94	5,76– 6,54	4,91 –5,24	4,80 –5,30	4,55– 5,44	4,80– 5,53
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	14,46– 15,00	7,80– 8,20	5,99– 6,28	6,40– 6,55	6,77– 7,10	11,43– 11,94	13,80– 14,20	11,82– 12,30	3,75– 4,55	5,30– 5,60
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,30– 5,82	6,06– 6,69	6,04– 6,78	5,41– 6,30	4,12– 4,86	3,44– 5,14	3,49 –3,95	3,80 –4,34	4,01– 5,18	6,69– 7,19

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pascapandemi COVID-19 dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; memantapkan pertumbuhan pembangunan Wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor. Di samping itu, pengembangan Wilayah Jawa-Bali juga diarahkan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dan regional dengan bertumpu pada agroindustri dan ekowisata, memberdayakan masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, mendorong pengembangan kawasan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian strategi pertumbuhan dan pemerataan, serta mempertahankan peran Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional.

Pada tahun 2022, strategi pertumbuhan dan transformasi Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas antarkawasan pengembangan, kota-kota, dan pusat pelayanan dalam memperluas jangkauan layanan dan distribusi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.51 -

Kedua, mendorong pengembangan KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, KI terpadu Batang, KI Subang, Kawasan Perkotaan, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali. Selain itu, terdapat dua KEK yang baru ditetapkan tahun 2021 dan masih dalam proses persiapan kelembagaan kawasan yaitu KEK Lido dan KEK Gresik. Ketiga, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. Keempat, mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi pengembangan kawasan serta meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Kelima, meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, kemudahan akses pemasaran, peningkatan kualitas SDM, serta pemenuhan tenaga kerja yang terampil melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan kualitas BLK untuk kebutuhan industrialisasi berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, jasa pariwisata, dan produk berorientasi ekspor. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Ketujuh, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan pembangunan intrawilayah Jawa-Bali dijabarkan ke dalam enam langkah. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara dalam mendukung pengembangan ekowisata dan agroindustri. Kedua, meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan menengah dan tinggi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan jaminan kesehatan, pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, dan peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan. Ketiga, meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat, kesehatan, dan pekerjaan umum. Keempat, mendorong pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dan Daerah Tertinggal Entas. Kelima, mengembangkan agroindustri dan ekowisata sebagai sektor unggulan khususnya di Jawa bagian selatan serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di perkotaan. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah termasuk pelaksanaan kebijakan Daerah Keistimewaan Yogyakarta.

Adapun upaya penguatan ketahanan bencana di Wilayah Jawa-Bali secara spasial akan difokuskan pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor. Sementara itu, untuk kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara, penguatan mitigasi bencana difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah. Untuk menunjang penguatan ketahanan bencana di wilayah ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan, pengembangan data kebencanaan, pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana, revitalisasi mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2022 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.18. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.52 -

Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,76– 6,24	4,74– 5,74	4,96– 5,84	5,03– 5,74	5,16– 5,74	5,00– 5,94	5,50– 6,34
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	3,45– 3,90	6,86– 7,50	10,27– 11,42	11,00– 11,70	10,47– 10,76	4,99– 5,18	1,90– 3,12
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,84– 9,20	8,50– 9,48	5,06– 5,89	3,32– 4,06	4,58– 4,92	9,15– 9,57	0,95– 2,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang pariwisata alam dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, serta penuntasan pemulihan pascabencana di Wilayah Nusa Tenggara. Transformasi perekonomian Wilayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga dan emas, serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

Pada tahun 2022, strategi percepatan pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara dilakukan dengan sembilan langkah. Pertama, mendorong pengembangan industri *Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition* (MICE) yang didukung dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional dan festival budaya sebagai sarana promosi pariwisata khususnya di DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo. Kedua, meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan, budidaya tanaman pangan termasuk pengembangan *food estate* di Sumba Tengah, serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan. Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat keterhubungan transportasi Wilayah Nusa Tenggara dengan *hub* pariwisata internasional utama Bali. Kelima, mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan terutama PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu serta memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Keenam, mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan industri dan pariwisata wilayah dengan fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, akses terhadap energi, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, drainase, dan transportasi publik perkotaan. Ketujuh, meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.53 -

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2022 dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia terutama pendidikan dasar dan menengah. Kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup serta vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat khususnya pada sektor strategis dan kawasan strategis. Ketiga, mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar dengan memperkuat keterkaitannya dengan kota-kota kecil dan sedang terdekat. Keempat, menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga serta akses air minum dan sanitasi di perdesaan. Kelima, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan pendidikan. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan dana desa untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal. Ketujuh, menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara.

Adapun untuk memperkuat ketahanan bencana wilayah akan dilakukan langkah-langkah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, mengembangkan data kebencanaan, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini bencana, memperkuat kerja sama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana, dan mengembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata dan daerah-daerah relatif padat penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	4,23–5,34	6,33–6,90
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	13,00–13,13	17,15–18,55
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	3,19–3,70	1,87–3,01

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.54 -

2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional. Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka pengembangan Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan. Potensi industrialisasi di Wilayah Kalimantan bertumpu pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara dan migas, serta komoditas lainnya seperti bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi, karet, kelapa sawit, dan perikanan yang sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Wilayah Kalimantan.

Pada tahun 2022, terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan. Pertama, membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah. Kedua, mempercepat realisasi investasi dan mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Surya Borneo, KI Ketapang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang. Ketiga, mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu sawit, karet, dan perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya. Keempat, mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kelima, mengembangkan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani. Keenam, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Kedelapan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, terdapat delapan langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan. Pertama, mempercepat penyambungan jaringan transportasi wilayah dengan menghubungkan infrastruktur berbagai multimoda transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jaringan Trans Kalimantan. Kedua, mengembangkan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal bagi kawasan perdesaan dan transmigrasi. Ketiga, meningkatkan pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara, khususnya kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional, mendorong pemerataan, serta mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga. Keempat, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat, sosial, dan pendidikan. Kelima, meningkatkan kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan desa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta balai-balai latihan kerja. Ketujuh, mengoptimalkan kebijakan dan implementasi pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui cakupan perlindungan sosial. Kedelapan, meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana dengan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat, mempertahankan fungsi ekologis serta pelestarian lingkungan di kawasan *mangrove*/bakau dan hutan tropis Kalimantan.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan cenderung aman dari ancaman bencana gempa. Namun, di musim kering, Wilayah Kalimantan memiliki risiko tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Tingginya risiko ini disebabkan oleh tingginya kandungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.55 -

gambut, praktik membuka lahan baru dengan pembakaran, serta kondisi cuaca. Sementara itu, kota-kota besar di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan, sempadan sungai, dan dataran rendah, serta buruknya sistem drainase perkotaan.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Kalimantan, langkah-langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan kerja sama, khususnya dengan perusahaan perkebunan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana dengan melakukan sosialisasi, serta penguatan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana. Sedangkan sebagai upaya pencegahan banjir, diperlukan peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan. Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,26–6,04	5,64–6,54	4,50–5,00	5,30–5,70	5,40–6,30
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	6,25–7,23	4,43–4,80	3,99–4,60	5,32–5,80	6,10–6,80
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,12–4,91	3,76–4,31	3,88–4,55	5,98–6,51	4,21–4,92

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai *hub* dan pintu utama kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, Wilayah Sulawesi juga diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Wilayah Sulawesi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.56 -

Pada tahun 2022 terdapat enam langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sulawesi. Pertama, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan industri KEK/KI Palu dan KEK Bitung, serta kawasan pariwisata unggulan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar. Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado. Pengembangan difokuskan pada transportasi massal, drainase perkotaan, akses energi, perumahan, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan, dan disertai pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mencegah *urban sprawl*. Ketiga, mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya. Keempat, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Kelima, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Keenam, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat enam langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Sulawesi. Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan pemukiman, serta pengelolaan sampah dan limbah. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan. Kedua, meningkatkan pengembangan produk unggulan di desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal. Ketiga, mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi. Keempat, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat, sosial, dan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kelima, meningkatkan kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah dan desa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah. Keenam, menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Sulawesi, langkah-langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Langkah berikutnya adalah internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang disertai dengan pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.57 -

Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	4,50– 5,50	8,82– 9,44	6,40– 7,64	6,31– 7,04	6,10– 7,14	5,51– 6,05
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	6,90– 7,50	9,90– 10,30	8,38– 9,19	10,10– 11,00	14,33– 14,71	10,25– 10,50
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,39– 7,37	2,53– 3,10	5,40– 6,18	2,33– 3,67	3,59– 4,14	2,50– 3,21

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan pada transformasi ekonomi dengan peningkatan produktivitas komoditas-komoditas unggulan sektor perkebunan yang meliputi kelapa, pala, dan cengkeh, serta sektor kelautan dan perikanan yang sekaligus untuk mengoptimalkan peran Wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), serta dengan memperpanjang rantai nilai tambah dari hilirisasi industri pengolahan berbasis mineral, seperti nikel, tembaga, dan emas. Pengembangan Wilayah Maluku juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing wisata berbasis bahari dan sejarah. Transformasi ekonomi dan pengembangan berbagai sektor tersebut didukung oleh penguatan konektivitas intrawilayah Maluku serta antara Wilayah Maluku dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Maluku. Pertama, mempercepat pengembangan dan realisasi investasi pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan serta industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya, khususnya di KI Teluk Weda. Kedua, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai, dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terhubung dengan jaringan pelabuhan perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketiga, mempercepat pengembangan DPP Morotai/KEK Morotai sebagai kawasan pariwisata unggulan wilayah. Keempat, mempercepat penyiapan rencana pengembangan kawasan industri terintegrasi yang meliputi kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman untuk pekerja, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan Blok Masela. Kelima, mengembangkan kapasitas pelayanan serta kelayakhunian wilayah perkotaan, termasuk Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase perkotaan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Keenam, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Maluku serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.58 -

Di sisi lain, terdapat lima langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Maluku. Pertama, memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar secara merata, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan perdesaan dengan memperkuat keterkaitannya dengan kota-kota terdekat untuk mendorong kegiatan ekonomi. Ketiga, mempercepat penyambungan jaringan transportasi yang menghubungkan antarpulau melalui peningkatan infrastruktur penyeberangan antarpulau. Keempat, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat, sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan pekerjaan umum. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan desa (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Maluku, langkah-langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Selain itu, kondisi geografis Wilayah Maluku yang merupakan wilayah kepulauan sangat rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang-barang lainnya karena tergantung terhadap pasokan dari luar wilayah, terutama pada saat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tinggi yang menyebabkan terganggunya pelayaran dan distribusi barang antarpulau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan serta peningkatan kapasitas dalam mengatur pengamanan ketersediaan stok kebutuhan pokok serta distribusinya saat kondisi cuaca ekstrem. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Maluku tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Maluku ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,82–6,24	7,53–8,54
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	17,00–17,25	5,71–5,75
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,23–6,75	4,26–5,28

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.59 -

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada percepatan pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Percepatan pembangunan kesejahteraan ditujukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi orang asli Papua. Selain itu, pembangunan kesejahteraan juga dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus secara terpadu dalam pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, penguatan peran distrik dan kecamatan, peningkatan kerja sama antarkabupaten dan pengembangan kawasan di wilayah sekitar perbatasan. Pelaksanaan otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pemerataan aksesibilitas wilayah, memperluas pengembangan kewirausahaan, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan pertanian, serta mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan.

Kerja sama dan kemitraan antardaerah akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis wilayah adat. Seiring dengan hal tersebut, optimalisasi sistem nilai dan norma dalam wilayah adat juga ditujukan untuk dapat mendorong aktivitas sosial dan ekonomi melalui pergerakan penduduk dan barang. Di samping itu, peran distrik sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah akan terus dilanjutkan.

Pada tahun 2022 terdapat sembilan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua. Pertama, melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni. Kedua, mengembangkan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan serta mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna. Ketiga, mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih dengan mempercepat pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Keempat, mempercepat hilirisasi industri pertambangan. Kelima, mempercepat pengembangan Papua *Creative Hub* untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pengembangan kreativitas dan inovasi kaum muda asli Papua. Keenam, mempercepat pengembangan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong, yang ditujukan sebagai pusat aglomerasi wilayah, pendukung kawasan industri dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman. Ketujuh, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Papua serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah, serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon. Kesembilan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, terdapat empat langkah dalam strategi pemerataan intrawilayah Papua. Pertama, memanfaatkan potensi lokal untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan pekerjaan, serta memperbaiki sistem pembelajaran dan tingkat kesehatan masyarakat. Kedua, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar di bidang sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan perumahan rakyat. Selain itu, untuk menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan, terpencil, dan terisolasi, akan terus dilakukan kebijakan pengembangan sekolah terpadu berpola asrama, *flying healthcare*, dan *telemedicine*. Ketiga, mempercepat pembangunan daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.60 -

tertinggal serta kawasan perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik. Keempat, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan desa (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) untuk mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian daerah baik di tingkat distrik maupun kampung yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus serta Dana Desa.

Terkait upaya penguatan sistem ketahanan bencana di Wilayah Papua, langkah-langkah yang ditempuh antara lain pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi dengan risiko gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu, di tahun 2022 dilakukan penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan. Terakhir, mendorong penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2022, sasaran utama pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi; (2) menurunnya tingkat kemiskinan; serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Papua tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran utama pembangunan Wilayah Papua ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022	
	Papua Barat	Papua
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,64–6,34	6,03–6,54
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	19,92–20,01	25,00–25,20
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,55–5,85	3,64–4,48

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Target tahun 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan I-2021. b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.61 -

2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan vaksinasi, menjaga daya beli masyarakat, dan revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, penyediaan pendanaan akan difokuskan untuk mendorong transformasi yang dilakukan melalui reformasi menyeluruh, menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan investasi publik yang memiliki dampak langsung untuk menjaga momentum pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Sampai dengan tahun 2021, pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan nasional. Tahun 2022 diharapkan pandemi COVID-19 telah mereda, sehingga pemerintah dapat mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan pascapandemi COVID-19 memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan (1) penanganan pandemi COVID-19 pada aspek medis, terutama penyediaan vaksinasi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia, sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta penerbitan surat berharga negara.

Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan *refocusing* Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan dana desa untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi COVID-19.

Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan *refocusing* anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (*last resort*). Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.62 -

2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan

2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral; (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan SBN akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk di dalamnya penanggulangan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai *underlying*. Penerbitan SBSN dapat digunakan juga untuk membiayai secara langsung kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional (PN) maupun *Major Project* (MP) dalam RPJMN 2020–2024.

Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, untuk pelayanan umum, seperti sektor pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, tetap melanjutkan kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain: pengembangan dan penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan air dan pangan; ketahanan energi; dan manajemen risiko bencana, mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Di samping itu, juga dimanfaatkan untuk kegiatan baru secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1) peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek; (2) menaikkan profil/kredibilitas proyek; (3) *capacity building*; dan (4) *derisking* proyek.

2.4.2.2 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian pendanaan yang terintegrasi dalam mendanai pembangunan khususnya yang menjadi kewenangan daerah. TKDD Tahun 2022 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Tahun 2022 serta dukungan terhadap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2022. Oleh karena itu, arah kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.63 -

dan Reformasi Struktural”, dengan tujuh prioritas nasional, sepuluh strategi pembangunan serta dukungan terhadap MP. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKDD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- (1) Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;
- (2) Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;
- (3) Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas;
- (4) Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan
- (5) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.

(1) Dana Perimbangan

Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat *block grant* yang pemanfaatannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. DTU terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2022, arah kebijakan untuk DBH dan DAU lebih ditujukan untuk perbaikan tata kelola dan fokus pemanfaatan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kurang/lebih bayar;
- (b) penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan;
- (c) penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk dukungan bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum; dan
- (d) penggunaan DBH Sumber Daya Alam Dana Reboisasi untuk dukungan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi sesuai dengan tema RKP Tahun 2022, pemanfaatan DBH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong fokus pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Arah kebijakan DAU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) tetap menerapkan kebijakan Pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti perkembangan PDN Neto dan/atau sesuai kebijakan pemerintah;
- (b) melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), dan formasi calon ASN Daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.64 -

- (c) menyempurnakan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal daerah;
- (d) penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD; dan
- (e) mendorong penggunaan DAU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan belanja kesehatan prioritas.

Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). DTK merupakan transfer ke daerah yang bersifat *specific grant*, dan ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam mendukung PN. Pada tahun 2022, salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas DTK sehingga berdampak langsung adalah penguatan tematik pada DAK Fisik Penugasan. Penguatan tematik ini mengusung penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) melalui sinkronisasi fokus dan lokus pada setiap tematik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Arah kebijakan umum DAK Fisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respons dampak pandemi COVID-19;
- (b) melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah;
- (c) percepatan pencapaian target prioritas nasional melalui DAK Fisik Penugasan berbasis tematik khususnya pada sektor Pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani, serta Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- (d) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
- (e) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya; dan
- (f) peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya penyiapan SDM berdaya saing. DAK Reguler terdiri dari (a) bidang pendidikan; (b) bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB); serta (c) bidang-bidang yang mendukung infrastruktur dasar, yang terdiri atas (i) bidang jalan, (ii) bidang air minum, (iii) bidang sanitasi, dan (iv) bidang perumahan dan permukiman.

DAK Penugasan terdiri atas tiga tematik yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2022. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain:

- (a) Tematik Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah, terdiri atas bidang (i) pariwisata; (ii) industri kecil menengah; (iii) jalan; (iv) lingkungan hidup; (v) perdagangan; dan (vi) UMKM;
- (b) Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, terdiri dari bidang (i) pertanian; (ii) kelautan perikanan; (iii) jalan; (iv) irigasi; (v) kehutanan; dan (vi) perdagangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.65 -

- (c) Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari bidang (i) transportasi perdesaan; (ii) transportasi laut; dan (iii) jalan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Arah kebijakan umum DAK Nonfisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022;
- (b) penyempurnaan besaran unit *cost* dengan penerapan unit *cost* majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
- (c) perluasan target *output* Tunjangan Guru dengan penambahan *output* guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;
- (d) pemantauan capaian *output/outcome* dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui integrasi pelaporan antarkementerian; dan
- (e) pendanaan untuk mendukung kegiatan bidang industri kecil dan menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.

DAK Nonfisik Tahun 2022 juga tetap melanjutkan dukungan dalam peningkatan kualitas layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian, serta mendorong peningkatan investasi di daerah.

Berdasarkan hal di atas, DAK Nonfisik Tahun 2022 terdiri dari (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (iii) Tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus, (iv) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN daerah, (v) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, (vi) Dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, (vii) Dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, (viii) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (ix) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (x) Dana fasilitasi penanaman modal, (xi) Dana pelayanan kepariwisataan, (xii) Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, (xiii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK), (xiv) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS), (xv) Dana ketahanan pangan dan pertanian, serta (xvi) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

(2) Dana Insentif Daerah

Arah kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) perbaikan terhadap indikator penilaian kriteria utama dan kategori kinerja yang fokus, relevan dan memberikan dampak pada peningkatan tata kelola APBD, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di samping merupakan kinerja pemerintah daerah secara langsung;
- (b) mengarahkan penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- (c) pengalokasian DID dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan prestasi capaian kinerja tahun berjalan; dan
- (d) penguatan asistensi dan supervisi serta *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan DID yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.66 -

(3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).

Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2022 adalah untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta program pembangunan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Pendanaan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam, peningkatan kesiapan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini). Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, Dana Otsus Aceh dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut:

- (a) penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;
- (b) peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- (c) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten, kota, dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana;
- (d) memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka persiapan berkurangnya alokasi Dana Otsus dari tahun 2023;
- (e) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran; dan
- (f) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan.

Arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2022 ditujukan bagi percepatan pembangunan SDM khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Adapun sektor prioritas yang menjadi fokus intervensi adalah (a) pertambangan dan energi; (b) kehutanan; (c) pendidikan; (d) kesehatan; (e) infrastruktur dasar; (f) ekonomi; (g) koperasi dan UKM; (h) ketenagakerjaan; (i) kependudukan; (j) perkebunan, peternakan, dan pertanian; (k) kelautan dan perikanan; (l) perhubungan dan transportasi; serta (m) TIK.

Selain kebijakan pemanfaatan tersebut arah kebijakan umum Dana Otsus Papua dan Papua Barat dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut:

- (a) pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- (b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen *block grant* dan 1,25 persen *performance based* berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan *grand design* dengan capaian *output* yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan sistem informasi terintegrasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.67 -

- (d) penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait; dan
- (e) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat Pengawas dan Masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Papua sebagai berikut:

- (a) meningkatkan pemanfaatan Dana Otsus Papua untuk: (i) meningkatkan IPM; (ii) meningkatkan kompetensi Orang Asli Papua di semua bidang pembangunan; (iii) menurunkan angka kemiskinan; (iv) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (v) menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru di 7 Wilayah Adat; (vi) menurunkan biaya kemahalan; (vii) terjaganya lingkungan hidup yang berkelanjutan; (viii) terbangunnya kehidupan sosial yang inklusif, aman, dan damai; serta (ix) meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, TIK, energi, melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang besarnya disepakati antara pemerintah dan DPR-RI atas usulan provinsi;
- (b) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, K/L, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja Dana Otsus;
- (c) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap hingga tercapainya Transformasi Papua yang berkelanjutan;
- (d) fokus pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua yang melalui: (i) transformasi ekonomi berbasis wilayah adat hulu ke hilir; (ii) peningkatan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua; (iii) peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi; (iv) peningkatan tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM; (v) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Dana Keistimewaan DIY

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, ruang lingkup penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY adalah (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; serta (e) tata ruang.

Arah kebijakan umum Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan *grand design* dengan capaian *output* yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi;
- (b) memperkuat koordinasi, kerja sama, kemitraan, asistensi, dan supervisi yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di DIY dan K/L terkait dalam pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap: (i) penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (ii) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta (iii) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
- (c) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dengan melibatkan aparat pengawas dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.68 -

- (d) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di DIY dalam penentuan alokasi Dana Keistimewaan DIY.

(4) Dana Desa

Arah kebijakan umum Dana Desa tahun 2022 ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mendukung sektor prioritas. Selain itu, mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024, arah kebijakan umum dan khusus Dana Desa adalah sebagai berikut.

Arah Kebijakan Umum

- (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
- (b) mendukung tema dan 10 strategi pembangunan RKP Tahun 2022;
- (c) mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa;
- (e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Khusus

- (a) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka:
- i. program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - ii. dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain:
 - mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa;
 - prioritas lainnya antara lain: program ketahanan pangan, ketahanan hewani, program pembangunan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan desa wisata, dan peningkatan kesehatan masyarakat desa.
- (b) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu fasilitas ekonomi berupa pasar desa dan UMKM dan fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan/ pengolahan sampah, fasilitas Buang Air Besar (BAB), dan fasilitas ketahanan bencana;
- (c) mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respons terhadap COVID-19.

Selanjutnya dalam meningkatkan tata kelola, arah kebijakan Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) peningkatan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), meliputi:
- i. penyempurnaan kebijakan pengalokasian, dengan melakukan reposisi formula perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan alokasi;
 - ii. penguatan kebijakan penyaluran, melalui kebijakan penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDesa) serta penerapan mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* kegiatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.69 -

iii. peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa.

(b) peningkatan penyediaan kualitas data sumber serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

2.4.2.3 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (*last resource*). Mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dilakukan untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*) pada penyediaan infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, pemerintah melalui badan usaha pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur kerja sama antarsektor sudah disempurnakan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan, transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (*monitoring*), serta pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu, Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Bersama KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepala K/L/D maupun juga Badan Usaha.

Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi COVID-19, dalam jangka menengah investasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna membayar (*user pay*) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, pemerintah akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan layanan (*availability payment*) dengan tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandarisasi proses penyeleksian proyek KPBU (*screening*) dengan memperkuat analisis *Value for Money* dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.70 -

pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam standar internasional, antara lain *Five Case Model (5CM)*, *Project Initiation Routemap (PIR)* dan *Building Information Modelling (BIM)*, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan pembiayaan kreatif; (2) menghubungkan berbagai sumber pembiayaan kreatif seperti pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana kelolaan jangka panjang; dan (3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak terbatas, dan pembiayaan melalui LPI dalam pembiayaan kreatif.

Untuk pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) diperlukan beberapa langkah di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan, mengingat peluang mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan semakin terbatas; (2) memosisikan pembiayaan pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan nonpemerintah; serta (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan nonpemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosial.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian, pendanaan dalam RKP Tahun 2022 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19, dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP Tahun 2022 juga diarahkan untuk pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah, dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas K/L dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian PN di daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II.71 -

2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2022 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun Non-APBN. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) Melanjutkan Proyek yang Sedang Berjalan

Kementerian/lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

(2) Mengakomodasi Kegiatan Prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan *existing* dengan melakukan: (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas; (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) Meningkatkan Kesiapan Proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2022 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) penanganan pandemi COVID-19; (b) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); (c) Prioritas Nasional (PN); (d) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan (e) Arahan Presiden. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti *Feasibility Study* (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Detail Engineering Design* (DED), dan Dokumen Lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2022, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB III

TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.1 -

BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

“Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2020, dan kebijakan pembangunan tahun 2021, serta beberapa isu strategis.”

3.1 RPJMN Tahun 2020–2024 dan Arahan Presiden

3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020–2024

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020–2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020–2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.2 -



3.1.2 Arahan Presiden

Dalam rangka melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan lima arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Pencapaian **visi 2045** melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.3 -

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang meliputi (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan


3.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.4 -



Pandemi COVID-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”.

TEMA RKP TAHUN 2022






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.5 -

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.6 -

Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan tata kelola ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia dalam koridor jangka menengah dan panjang. Transformasi ekonomi yang merupakan arahan Presiden telah dituangkan di dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Di samping itu, transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi mencapai sasaran dalam Visi Indonesia 2045, utamanya agar Indonesia ditargetkan keluar dari negara *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19, target tersebut terkoreksi dari tahun 2036 menjadi tahun 2043, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen. Adanya perubahan pola di masyarakat seperti sistem kesehatan, peningkatan tren *telework*, akselerasi digitalisasi dan otomasi, peningkatan peran *artificial intelligence* dan *big data* serta ekonomi hijau, menjadi faktor utama dalam merumuskan redesain strategi transformasi ekonomi ke depan.

Strategi redesain transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi hijau (*green economy*), (4) transformasi digital, (5) integrasi ekonomi domestik, dan (6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya, strategi tersebut dilakukan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai instrumen utama.

Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.


Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.7 -

Gambar 3.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola.



Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.8 -

infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.

Gambar 3.3
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.9 -

3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Prioritas Nasional Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:



Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.10 -

- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.



PN 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.



PN 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) prevalensi *stunting*, (d) insidensi *tuberculosis*, (e) prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.11 -

PN 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.



PN 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.12 -



PN 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.



PN 7 | Memperkuat Stabilitas (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik;
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN, terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. *Major Project* selalu mengalami pemutakhiran sejak pertama kali digunakan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Pada RPJMN Tahun 2020–2024, terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi, jumlah MP kembali dimutakhirkan menjadi 45 pada RKP Tahun 2022. Secara rinci, informasi 45 MP tersebut disampaikan pada Bab IV.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.13 -

(11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar 3.5
Penekanan (*Highlight*) Major Project RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House* yang meliputi tahap penyusunan *project executive summary*, *cascading*, *info memo*, dan *quality assurance* terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi *readiness criteria* MP sehingga dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Pada akhirnya diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya *sent* namun *delivered*. *Clearing House* juga menghasilkan struktur proyek dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang disertai dengan target *outcome* kuantitatif pada tahun 2022. Struktur proyek dari 13 *Highlight Major Project* yang telah melalui mekanisme *Clearing House* disampaikan pada infografik berikut.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.14 -

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (1 dari 3)

Kawasan Industri Prioritas dan Smelter



● Dilaksanakan Setelah Tahun 2022

● Highlight Proyek Tahun 2022

*Telah teridentifikasi usulan proyek pada instansi terkait




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.15 -

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (2 dari 3)

Kawasan Industri Prioritas dan Smelter



- Dilaksanakan Setelah Tahun 2022
- **Highlight** Proyek Tahun 2022

*Telah teridentifikasi usulan proyek pada instansi terkait



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.16 -

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter (3 dari 3)

Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Impact/Outcome
2022

- Tercapainya nilai realisasi PMA PMDN industri pengolahan sebesar Rp352,5 triliun (2022)
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 20,9 juta orang (2022)
- Pertumbuhan ekspor industri pengolahan menjadi 8,45% (2022)
- Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi mencapai 8,2-10,1% (2022)
- Tercapainya pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas mencapai 5,3-6,1% (2022)
- Tercapainya kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,0% (2022)

Output MP Tahun
2022

- Realisasi investasi PMA dan PMDN pada KI dan Smelter sebesar Rp270,35 Triliun
- Jumlah tenaga kerja pada KI dan Smelter sebesar 22.896 orang

KI Surya Borneo

Perencanaan Perizinan dan Tata Ruang KI dan Smelter:

- Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan
- Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi

Kemenperin,
KemenATR/
BPN

Pembangunan Infrastruktur di dalam KI dan Smelter**

Swasta

Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor:

Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan

Kementerian
Investasi/BKPM

31 Smelter

Perencanaan Smelter:

- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral

Kementerian
ESDM

Pemantauan pembangunan smelter:

- Hasil *Monitoring* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri

Kementerian
ESDM

Operasionalisasi Smelter:

- Investasi 31 Smelter Prioritas
- Pembangunan Smelter *Grade Alumina Refinery* (SGAR)

Swasta, BUMN

● Dilaksanakan Setelah Tahun 2022

● *Highlight* Proyek Tahun 2022



**Proyek Swasta, indikasi pendanaan perlu konfirmasi lebih lanjut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.17 -

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 5)

MP Pengelolaan UMKM Terpadu


**Impact/Outcome
2022**

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80%
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada 2022

**Output MP Tahun
2022**

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Aceh



● **Highlight Proyek Tahun 2022**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.18 -

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 5)

MP Pengelolaan UMKM Terpadu


**Impact/Outcome
2022**

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80%
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada 2022

**Output MP Tahun
2022**

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Jawa Tengah



● **Highlight Proyek Tahun 2022**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.19 -

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 5)

MP Pengelolaan UMKM Terpadu


**Impact/Outcome
2022**

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80%
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada 2022

**Output MP Tahun
2022**

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Nusa Tenggara Timur



● **Highlight Proyek Tahun 2022**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.20 -

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (4 dari 5)

MP Pengelolaan UMKM Terpadu


**Impact/Outcome
2022**

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80%
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada 2022

**Output MP Tahun
2022**

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Kalimantan Timur



● **Highlight Proyek Tahun 2022**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.21 -

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (5 dari 5)

MP Pengelolaan UMKM Terpadu

**Impact/Outcome
2022**

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80%
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada 2022

**Output MP Tahun
2022**

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Sulawesi Utara



● **Highlight Proyek Tahun 2022**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.22 -

Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi


Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Impact/Outcome 2022

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 15,7%;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar 136,6 SBM/miliar Rupiah;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 10,58% terhadap *baseline* (BAU);
- Tercapainya pemanfaatan biofuel untuk kebutuhan domestik sebesar 9,6 juta KL;
- Tercapainya kapasitas terpasang PLT Energi Terbarukan menjadi 13,9 GW;
- Penurunan intensitas energi final sebesar 0,9 SBM/miliar Rupiah pada tahun 2022;
- Peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 5,9% (2022).

Output MP Tahun 2022

- Pembangunan 99 PLT ET (lokasi tersebar sesuai draft RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan RDF *Plant* untuk Energi di Lombok, Bandung, Tuban, Purwakarta, Karawang;
- Pembangunan Bio-CNG *Plant* untuk energi di Mataram, Riau, Bangka Belitung, 1 lokasi proses identifikasi;
- Pembangunan PLTS Atap 66 unit di lokasi Pemda;
- Pengembangan Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek;
- *Green Refinery* RU III Plaju;
- Penyusunan 2 kebijakan (standar/regulasi) konservasi dan efisiensi energi.



● **Highlight Proyek Tahun 2022**






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.23 -

Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Food Estate (Kawasan Sentra
Produksi Pangan)



Highlight Proyek Tahun 2022




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.24 -

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 4)

Destinasi Pariwisata Prioritas



*Sudah dilaksanakan/dimulai sebelum tahun 2022 dan/atau akan dilaksanakan/dilanjutkan setelah tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.25 -

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari 4)


Destinasi Pariwisata Prioritas

Impact/Outcome
2022

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,30% (2022)
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar USD10,60-11,3 miliar (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 260-280 juta perjalanan (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan (2022)
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 14,7 juta orang (2022)
- Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* menjadi 36-39 (2022)

Output MP Tahun
2022

- Pengembangan 23 unit sarana prasarana atraksi, aksesibilitas, dan amenities pariwisata
- Pembangunan 11 paket dermaga/pelabuhan penyeberangan
- Pembangunan 4 paket bandar udara
- Pendampingan 1.000 orang SDM Pariwisata di Desa Wisata yang tersebar di 10 DPP
- Penataan 125 kawasan yang tersebar di 10 DPP
- Pembangunan hotel dan restoran oleh BUMN dan atau swasta



Highlight Proyek Tahun 2022

**DAK Fisik Pariwisata Tahun 2022 adalah DAK Tematik I yang terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Pariwisata, DAK Bidang Pasar, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah, dan DAK Bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.26 -

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (3 dari 4)


Destinasi Pariwisata Prioritas

Impact/Outcome
2022

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,30% (2022)
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar USD10,60-11,3 miliar (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 260-280 juta perjalanan (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan (2022)
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 14,7 juta orang (2022)
- Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* menjadi 36-39 (2022)

Output MP Tahun
2022

- Pengembangan 23 unit sarana prasarana atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata
- Pembangunan 11 paket dermaga/pelabuhan penyeberangan
- Pembangunan 4 paket bandar udara
- Pendampingan 1.000 orang SDM pariwisata di desa wisata yang tersebar di 10 DPP
- Penataan 125 kawasan yang tersebar di 10 DPP
- Pembangunan hotel dan restoran oleh BUMN dan atau swasta



- Highlight Proyek Tahun 2022
- Dilaksanakan Setelah Tahun 2022

*Sudah dilaksanakan/dimulai sebelum tahun 2022 dan/atau akan dilaksanakan/dilanjutkan setelah tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.27 -

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (4 dari 4)


Destinasi Pariwisata Prioritas

Impact/Outcome
2022

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,30% (2022)
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar USD10,60-11,3 miliar (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 260-280 juta perjalanan (2022)
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan (2022)
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 14,7 juta orang (2022)
- Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* menjadi 36-39 (2022)

Output MP Tahun
2022

- Pengembangan 23 unit sarana prasarana atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata
- Pembangunan 11 paket dermaga/pelabuhan penyeberangan
- Pembangunan 4 paket bandar udara
- Pendampingan 1.000 orang SDM pariwisata di desa wisata yang tersebar di 10 DPP
- Penataan 125 kawasan yang tersebar di 10 DPP
- Pembangunan hotel dan restoran oleh BUMN dan atau swasta



● Highlight Proyek Tahun 2022

**DAK Fisik Pariwisata Tahun 2022 adalah DAK Tematik I yang terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Pariwisata, DAK Bidang Pasar, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah, dan DAK Bidang Pusat Layanan Usaha Terpadu




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.28 -

Major Project di Wilayah Papua

Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay



● *Highlight* Proyek Tahun 2022

*Alokasi Papua Papua Barat dan 3T


**Output untuk Provinsi Papua dan Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.29 -

Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara



● Highlight Proyek Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.30 -

Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.31 -

Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional

Impact/Outcome
2022

Insidensi TB 231/100.000 penduduk; Eliminasi malaria di 365 kab/kota; Imunisasi dasar lengkap 71% balita usia 12-23 bulan; Ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di 65% puskesmas; Ketersediaan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya di 80% RSUD kab/kota; Akreditasi FKTP 85% & RS 95%; Pemenuhan 17 RS Rujukan Nasional; Puskesmas tanpa dokter 0%; Terbangunnya 5 sistem rujukan unggulan berbasis kompetensi yaitu 1). Layanan Kanker; 2). Kardiovaskular; 3) Paru; 4). Stroke; dan 5). Diabetes Mellitus dan Hipertensi

Output MP Tahun
2022

90% cakupan TB Treatment Coverage ; 484 kab/kota dengan API Malaria < 1/1000 penduduk; 100% kab/kota tersedia vaksin IDL; 5.400 tenaga kesehatan didistribusikan melalui penugasan khusus dan tim; 500 dokter spesialis yang didayagunakan; 4.720 FKTP dan 1.195 RS memenuhi persyaratan survei akreditasi; 94 RS Rujukan Nasional yang dibina dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan; Terbangunnya sistem surveilans terpadu, real time, berbasis laboratorium

Penguatan Sumber Daya
Kesehatan
(Supply Side)

Pendidikan dan Penempatan
Tenaga Kesehatan (Nakes)

- Pelatihan Strategis Tenaga Kesehatan
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individu dan Tim
- Pendayagunaan Dokter Spesialis
- Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan
- Penyediaan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Puskesmas

Kemenkes, KemenPAN RB,
Kemendikbud, dan Daerah

Penguatan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP),
Peningkatan RS dan Yankes di
DTPK

- Pelayanan Kesehatan Bergerak
- Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarpras FKTP dan RS termasuk RS TNI, Polri, RS PTN, dan di Tingkat Desa
- Peningkatan Kualitas Holding RS Milik BUMN
- Jejaring RS Unggulan dan Penguatan RS Rujukan Nasional
- Pembangunan RS Indonesia Timur
- Akses Listrik 24 jam di Seluruh Fasilitas Kesehatan

Kemenkes, Kemenhan/TNI, Polri,
Kemenhub, Kemen ESDM, Kemendes
PDTT, BUMN dan Daerah

Kemandirian Farmasi dan Alat
Kesehatan

- Riset dan Penelitian Kemandirian Obat dan Vaksin oleh Lintas Sektor (Kemkes, LIPI, BPPT, BUMN, dll)
- Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri dan Industri Alkes
- Jejaring Laboratorium Pengujian Alat Kesehatan
- Produk Skala Pilot Biosimilar (Trastuzumab) oleh BUMN
- Komersialisasi Bahan Baku Obat dan Pendampingan Industri Farmasi

Kemenkes, Kemenperin, Kemenristek/
BRIN, LIPI, BPPT, BUMN, dan Daerah

Penguatan Health Security

Penguatan Keamanan dan
Ketahanan Kesehatan (Health
Security and Resilience)

- Sarana Pendukung Surveilans di Laboratorium termasuk Lab POM
- Penyelidikan Epidemiologi/ Investigasi Penyakit Potensial KLB/ Wabah
- Peningkatan Kapasitas Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kemenkes, Kementan,
BPOM, dan Daerah

Pengendalian Penyakit dan
Perluasan Cakupan Imunisasi

- Sarana Logistik dan Obat TB
- Penyediaan Vaksin IDL dan Vaksin COVID
- Imunisasi Daerah Sulit
- Surveilans Eliminasi Malaria dan Kusta
- Pemugaran Pemukiman Kumuh dan Rumah Susun Kawasan Kumuh

Kemenkes, Kemen PU-Pera,
Kemenristek/BRIN, LIPI, dan Daerah

Enabler dan Inovasi
Pelayanan Kesehatan

Inovasi Pembiayaan

- Penguatan Pembiayaan Promotif dan Preventif
- Integrasi Tata Kelola Pembiayaan Pemerintah dan Swasta
- Peningkatan Sharing Pembiayaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- Kontrak Pelayanan kepada Non Pemerintah

Kemenkes, BPJS-K
dan Daerah

Optimalisasi Teknologi Informasi
& Pemberdayaan Masyarakat

- Telemedicine
- Digitalisasi Kesehatan dan Integrasi Sistem Informasi Kesehatan
- Akses Internet di Fasilitas Kesehatan
- Revitalisasi Posyandu
- Pemberdayaan Masyarakat

Kemenkes, Kemenkominfo
dan Daerah




● Highlight Proyek Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.32 -

**Major Project Reformasi Pendidikan Keterampilan
(Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0)**



● **Highlight Proyek Tahun 2022**






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.33 -

Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (1 dari 2)






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.34 -

Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (2 dari 2)






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.35 -

Major Project Transformasi Digital (1 dari 3)






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.36 -

Major Project Transformasi Digital (2 dari 3)



● **Highlight Proyek Tahun 2022**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.37 -

Major Project Transformasi Digital (3 dari 3)






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III.38 -

Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB IV

PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.1 -

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

“Untuk menjaga kesinambungan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020–2024, tujuh Agenda Pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh Prioritas Nasional sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2022. Prioritas Nasional tersebut didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.”

4.1 Prioritas Nasional

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada RKP tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti dijabarkan pada Gambar 4.1. Penjelasan masing-masing PN mencakup tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project* (MP).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN. Pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang difokuskan pada proyek prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.2 -

4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksananya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Secara umum, tantangan pada tahun 2022 diperkirakan masih akan meliputi percepatan penanganan COVID-19 dengan dukungan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang menentukan pemulihan aktivitas di dalam negeri dan secara global. Kondisi perekonomian secara umum juga masih beradaptasi untuk menemukan keseimbangan baru sebagai respons terhadap pemulihan dunia usaha dan rantai pasok, peningkatan harga komoditas global, pemulihan konsumsi, serta keterbatasan fiskal dan moneter. Dunia pascapandemi COVID-19 juga membawa perubahan dalam bentuk (1) akselerasi otomatisasi dan digitalisasi; (2) peningkatan peran *big data* dan *Artificial Intelligence* (AI); (3) perubahan *Global Value Chain* (GVC); (4) peningkatan tren *telework*; dan (5) pemulihan hijau (*Green Recovery*).

Tantangan yang dihadapi secara khusus oleh masing-masing sektor, antara lain sektor pariwisata yang terdampak paling berat oleh pandemi COVID-19 akan melalui proses pemulihan yang bertahap, termasuk dalam hal pemulihan jam kerja. Tantangannya tidak saja mencakup kurangnya konsistensi penerapan standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, namun juga lambatnya reaktivitas pasar pariwisata yang sangat ditentukan oleh keyakinan konsumen untuk aman berwisata. Pada saat yang sama sebagian besar negara belum siap untuk membuka perbatasan dan mengelola risiko yang ditimbulkan dari pergerakan manusia antarwilayah, termasuk pergerakan wisatawan antarnegara. Penanganan tantangan di sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk mendorong pemulihan di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, seperti sektor pertanian, industri, konstruksi, transportasi, perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

Sektor industri pengolahan juga menjadi sektor kedua yang mengalami tantangan terbesar dari pandemi COVID-19. Proses pemulihannya membutuhkan dukungan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk mengembalikan tingkat kapasitas produksi seperti sebelum pandemi, dan sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Pemulihan konsumsi dan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan untuk menggerakkan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, yang akan mendorong perbaikan kapasitas finansial perusahaan dan pemulihan jam kerja dari tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan juga akan mengalami proses transisi untuk beradaptasi lebih cepat dengan otomatisasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi COVID-19 baik terkait masalah keuangan maupun nonkeuangan. Masalah keuangan berakibat pada sisi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga memengaruhi arus kas para pelaku UMKM. Masalah nonkeuangan berupa akses terhadap bahan baku yang sulit, harga bahan baku yang meningkat, berkurangnya penjualan, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.3 -

sulitnya distribusi produk. Penyaluran stimulus kepada pelaku UMKM yang tepat sasaran menjadi sebuah tantangan untuk mendorong pemulihan usaha secara lebih cepat. Di samping itu, terdapat tantangan pengembangan UMKM lain yang mendesak seperti belum terintegrasinya kegiatan lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait UMKM, nilai tambah produk UMKM yang masih rendah, kurangnya akses informasi pembiayaan dan pemasaran kepada pelaku UMKM, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian meliputi keterbatasan sistem logistik dan melemahnya daya beli masyarakat untuk konsumsi pangan karena dampak pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 juga memengaruhi distribusi input produksi dan hasil produksi. Hal ini berdampak pada gangguan rantai pasok pangan berupa berkurangnya ketersediaan input di petani dan ketersediaan pangan di masyarakat. Tantangan lainnya meliputi upaya memperkuat sistem distribusi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan akses petani ke pasar.

Tantangan yang dihadapi sektor perikanan dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 adalah penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan aktivitas masyarakat di dalam negeri dan aktivitas perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor, serta adanya persyaratan tambahan dari negara importir yang berdampak pada penurunan permintaan produk perikanan baik domestik maupun ekspor. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan penurunan harga di tingkat produsen.

Tantangan yang dihadapi sektor energi berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan EBT dan energi bersih semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target *carbon neutrality* pada tahun 2050. Pengembangan EBT di Indonesia yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan dalam pendekatan global. Selanjutnya, tantangan pada sektor sumber daya mineral dihadapkan pada hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi (*geoheritage*) yang belum masif.

Di sektor keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi dominasi atau ketergantungan pada sektor perbankan yang masih sangat tinggi, ketahanan dan daya saing sektor keuangan yang belum optimal, ketimpangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan, akselerasi transformasi digital pada sektor keuangan, kurangnya SDM yang kompeten terutama pada sektor keuangan syariah, serta perlunya peningkatan efisiensi perbankan guna meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada sektor riil. Di sisi lain, dukungan sektor keuangan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan terus berlanjut.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan investasi meliputi kinerja ekspor yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Tantangan lainnya meliputi masih tingginya biaya memulai ekspor yang menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk ekspor, terbatasnya akses bahan baku, rendahnya produktivitas dan kemampuan inovasi pelaku ekspor, terbatasnya akses pembiayaan ekspor, kinerja logistik ekspor dan antarwilayah yang masih kurang efisien, tren penurunan pendapatan dan pengunjung gerai ritel sebagai dampak dari digitalisasi, tren penurunan investasi global, serta kualitas investasi di Indonesia yang belum optimal dan merata.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong pemulihan aktivitas produksi, reformasi struktural, dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup upaya terstruktur untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.4 -

sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri pengolahan, dan UMKM, serta pemulihan dan penguatan citra sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Keempat fokus tersebut didukung oleh reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, dan pengembangan EBT.

Fokus strategi yang akan dilaksanakan dalam menangani berbagai tantangan tersebut meliputi (1) peningkatan produktivitas pangan dan pertanian untuk pasokan dalam negeri, bahan baku industri dan ekspor, penguatan rantai pasok, ekstensifikasi dan digitalisasi, serta regenerasi melalui pelatihan vokasi petani muda; (2) penguatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah dan penguatan rantai pasok, pembangunan kawasan industri destinasi investasi, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan peningkatan ekspor; (3) pemulihan pasar pariwisata, penguatan tata kelola destinasi dengan standar infrastruktur, kebersihan dan keberlanjutan, pengembangan destinasi dan atraksi unggulan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif, pengembangan SDM terampil, serta perluasan pasar wisata untuk persiapan pemulihannya di tahun 2023; serta (4) penguatan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan inovasi pembiayaan, pengembangan UMKM *champion* berbasis kewilayahan, kemitraan strategis berbasis rantai pasok/nilai dan ekspor, serta konsolidasi usaha yang didukung ruang produksi bersama dan digitalisasi.

Keempat fokus strategi di atas akan didukung dengan pelaksanaan kebijakan (1) reformasi fiskal; (2) penguatan sistem keuangan; (3) peningkatan kualitas investasi; (4) perbaikan sistem logistik; dan (5) percepatan transisi menuju EBT.

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target PN 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan					
1.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)	9,18 ¹⁾	11,2	14,5	15,7	~23,0
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,4	86,3	91,6	92,8	95,2
1.3	Penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	11	11	11	11	11
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian					
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27 ²⁾	2,93	3,65	3,75	3,95



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.5 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3,64	1,75	3,62	3,6–4,0	4,0–4,1
2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan ^{a)} (%)	5,81	0,73 ^{c)}	8,11	8,31	8,7
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) ^{a)} (%)	3,8	-2,9	4,2 ^{d)}	5,3–5,9 ^{d)}	8,1
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1 ^{b)}) (%)	19,7	19,9	19,8 ^{d)}	19,9–20,0 ^{d)}	21,0
2.6	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) ^{b)} (US\$ Miliar)	18,45 ²⁾	3,46	4,8–8,5	10,6–11,3	21,5–22,9
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1) ^{b)} (%)	4,8	4,0	4,2	4,3	4,5
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47 ³⁾	-0,30	0,14–0,35 ^{d)}	2,3–2,8	2,7–3,0
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,45	-4,9	6,2 ^{d)}	5,4–6,9 ^{d)}	5,8–7,5 ^{d)}
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,60	3,61	8,07	8,45	10,10
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,9 ²⁾	-7,7	11,5 ^{d)}	4,3–6,8 ^{d)}	5,8–6,2
2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1) ^{a)} (%)	9,76	8,33 ^{c)}	8,18 ⁴⁾	8,37–8,42 ^{e)}	8,41–8,87 ^{e)}

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020–2024; RKP 2021; 1) Update Pemutakhiran dari data *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) Kementerian ESDM 2019, 2) Update Pemutakhiran Realisasi Data BPS 2019, 3) Update Pemutakhiran Realisasi Data Sakernas BPS 2019, dan 4) Target APBN 2021.

Keterangan: a) Indikator usulan baru di level PN; b) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); c) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (*Audited*), d) Angka proyeksi sementara Kementerian PPN/Bappenas per Mei 2021; dan e) Sasaran RKP Tahun 2022.

4.1.1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan PP. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.6 -

Gambar 4.2
Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)						
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)						
1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Giga Watt) –kumulatif	10,29	10,46	11,98	13,90	19,20 ¹⁾
1.2	Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik (Juta Kilo Liter)	6,39 ²⁾	8,46	9,2 ⁴⁾	9,6 ⁴⁾	17,40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.7 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi						
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi						
2.1	Produktivitas air (<i>water productivity</i>) (m ³ /kg)	n.a. ^{d)}	3,34	3,51 ^{h)}	3,57	3,67 ^{h)}
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan						
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan						
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	100,9 ^{e)}	101,65 ³⁾	102-104	103-105	105
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2.121 ^{e)}	2.125	2.100	2.100	2.100
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	62,6	57	57	57
3.4	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU) (%)	6,7	7,66	5,8	5,5	5,0
3.5	<i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES) (%)	5,4	5,1 ³⁾	4,8	4,5	4,0
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan						
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan						
4.1	Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1 ^{a)}) (juta ha)	23,10	24,11	24,6	25,1	26,9
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1 ^{a)}) (%)	53,60 ^{e)}	56,91 ^{g)}	≤67	≤72	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,86	23,16 ^{g)}	27,55	29,42	32,7
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85	1,37	3,1	3,2	3,4
4.5	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	100 ^{h)}	100,22 ^{g)}	102-104	104-106	107



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.8 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi						
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi						
5.1	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.3.1(c) ^{a)} (%)	24,33 ²⁾	24,40	26,50	27,80	30,80
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,71 ²⁾	-7,17	2,50	3,00	4,00
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	6,20	5,20	5,30	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi						
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi						
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,3	-2,5	4,4 ¹⁾	5,3-6,1 ¹⁾	8,4
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,9	17,8 ¹⁾	18,0 ¹⁾	18,9
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	1.153,4 ²⁾	1.049,5	1.277,0	1.398,0	1.641,0
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,48	18,35	20,9	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2 ^{a)} (%)	14,96	13,61	14,00	15,00	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2 ^{a)} (juta orang)	14,96	13,9	14,3	14,7	15,0
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,24	18,76	17,9	18,6	19,9
6.8	Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/EoDB (Peringkat)	73	73	56 ¹⁾	51 ¹⁾	40 ¹⁾



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.9 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
6.9	Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	809,63	826,3	858,5	968,4	1.239,3 ¹⁾
6.10	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	215,94	272,9	268,7	352,5	646,1 ¹⁾
6.11	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%) ^{b)}	3,61	2,11	3,6–3,8	3,6–3,8	3,6–3,8
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
7.1	Neraca perdagangan (US\$ miliar)	3,5	28,2	23,1 ¹⁾	17,6–20,4 ¹⁾	15,0 ¹⁾
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,3 ²⁾	-0,6 ³⁾	16,3 ¹⁾	3,7-5,5 ¹⁾	9,8 ¹⁾
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,11	4,0	4,0–7,0	8,5–10,5	16,0–17,0
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	282,93	198,0 ³⁾	180–220	260–280	320–335
7.5	Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ Miliar) ^{b)}	4,93	5,20 ³⁾	6,05	7,13	8,00
7.6	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%) ^{c)}	-4,7	-5,4	7,8 ¹⁾	8,2–10,1 ¹⁾	13,0–13,4 ¹⁾
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
8.1	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,5	4,51 ¹⁾	4,53 ¹⁾	4,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.10 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
8.2	Skor <i>Logistic Performance Index</i> (skor) ^{b)}	3,15 ^{c)}	3,15 ^{g)}	3,20	3,40	3,50
8.3	Rasio M2/PDB (%)	38,76	44,7	45,9–46,4 ¹⁾	46,9–47,5 ¹⁾	43,2
8.4	Peringkat <i>travel and tourism competitiveness index</i> (peringkat) ¹⁾	40	40	36–39	36–39 ²⁾	29–34 ²⁾
8.5	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>) (%)	0	1,97	11,99 ⁵⁾	48,05 ⁶⁾	100 ⁷⁾
8.6	Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara (%)	7,30	6,99	Menurun	Menurun	Menurun
8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	26,05	25,94	28,94	34,94

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020–2024; RKP 2021; 1) *Travel and Tourism Competitiveness Index* terbit dua tahun sekali setiap tahun ganjil, 2) *Update* Pemutakhiran Realisasi Data Kementerian ESDM/BPS/Badan Ketahanan Pangan/Kementerian KUKM/Bank Indonesia/Kementerian/Badan Parekraf 2019, 3) *Update* Pemutakhiran data tahunan realisasi BPS 2020, 4) Penyesuaian target dengan capaian realisasi tahun 2020 (Data Kementerian ESDM), 5) Target RKP 2021, 6) Hasil Kesepakatan Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2022 dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022 dan RKP Tahun 2022, 30 Juni 2021 dan sesuai Target Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024, serta 7) Sesuai Arah Presiden Dalam Ratas, 20 Juni 2017 tentang Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan dan Target Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024.

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); b) Indikator baru yang diusulkan naik menjadi level PP; c) Indikator usulan baru di level PP; d) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; e) Angka realisasi tahun 2018; f) Terdapat perubahan pada tahun dasar; g) Angka realisasi sementara tahun 2020; h) *Exercise* baru dari Kementerian PPN/Bappenas 2021; i) Angka proyeksi sementara Kementerian PPN/Bappenas per Mei 2021; j) Penyesuaian Target RPJMN berdasarkan kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); k) Target RPJMN 2020–2024; dan l) Angka/proyeksi sementara.

Dalam rangka pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi, berbagai strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) percepatan penambahan kapasitas EBT melalui optimalisasi implementasi kebijakan fiskal yakni *tax holiday* dan *tax allowance*, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk impor pengadaan barang dan jasa, pembebasan bea masuk impor untuk barang modal, bantuan pendanaan pemasangan PLT Surya Atap (*rooftop*), perluasan pembangunan PLT Surya Atap (*rooftop*) terutama untuk gedung pemerintah, dukungan penurunan risiko pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.11 -

pengembangan proyek; (b) percepatan penyusunan kebijakan harga pembelian dari EBT; serta (c) penyederhanaan skema perizinan pengusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan yaitu peningkatan konversi dan substitusi energi primer fosil baik dengan menggunakan teknologi yang *existing* maupun teknologi baru.

- (2) Pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) upaya konservasi sumber daya air dan ekosistemnya; (b) rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan prioritas lainnya seperti perhutanan sosial; (c) perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan; (d) percepatan penyelesaian pembangunan waduk multiguna serta pemanfaatannya; serta (e) pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan program padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan; (b) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan; (c) penyediaan air untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan; (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial; (e) penyelamatan danau prioritas nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata; serta (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.
- (3) Pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi pemulihan ekonomi difokuskan pada produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan berkualitas dan aman melalui (a) penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan; (b) pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat); (c) pelatihan vokasional petani muda; (d) penguatan stimulus pangan melalui bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan dan penguatan fungsi rantai pasok dan penyimpanan; serta (e) penguatan sistem pangan nasional dan regional yang andal dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (b) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (c) percepatan transformasi platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*; (d) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian; (e) penguatan kerja sama *triple helix*; (f) pengembangan protein fungsional; (g) pengembangan *food estate* (kawasan sentra produksi pangan) berbasis pertanian digital; (h) pengembangan pertanian presisi; (i) pengembangan pertanian organik dan beras biofortifikasi; (j) pelaksanaan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan; serta (k) pengembangan asuransi pertanian berbasis *Area Yield Index*.
- (4) Pada PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (b) penguatan rantai pasok hasil perikanan (termasuk rantai dingin) dalam rangka mendukung sistem logistik ikan; (c) pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budidaya, kampung nelayan maju, dan kampung pengolahan yang difokuskan pada komoditas lokal, serta desa wisata bahari; (d) penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, termasuk pembentukan korporasi nelayan; (e) perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam; (f) pendampingan dan penyuluhan; serta (g) peningkatan padat karya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.12 -

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, termasuk inkubasi *start-up* sektor kelautan dan perikanan; (b) penguatan riset dan inovasi perikanan; (c) penguatan pendataan produk perikanan dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan; (d) sistem resi gudang untuk produk perikanan; (e) pengembangan pelabuhan perikanan terpadu berstandar internasional; (f) perluasan akses pasar dalam dan luar negeri; (g) pembangunan fasilitas pemasaran perikanan berskala internasional; (h) penguatan *branding* produk perikanan Indonesia; serta (i) penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan.

- (5) Pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM), dan lainnya; (b) pemberian subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan usaha dan konsultasi bisnis untuk rencana keberlanjutan usaha; dan (d) pelatihan ketahanan usaha untuk pengelolaan keuangan dan operasional.

Selanjutnya, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) peningkatan akses terhadap teknologi informasi untuk memperluas akses pembiayaan dan pemasaran; (b) pengelolaan terpadu UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah melalui fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster; (c) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (d) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas dan partisipasi di rantai pasok global; (e) penguatan lembaga konsultasi dan pendampingan usaha sebagai mentor/pelatih bagi pelaku UMKM; (f) kurasi dan standardisasi produk UMKM; dan (g) pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM.

- (6) Pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif; (b) penyediaan stimulus dunia usaha; (c) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui *rehiring* dan *retraining* tenaga kerja; (d) percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas untuk menampung relokasi investasi; (e) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; (f) pemulihan industri pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata; (g) penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); (h) pemulihan pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi); (i) pemulihan usaha kreatif yang didukung akses pembiayaan dan reaktivitasi pasar produk dan jasa kreatif; serta (j) peningkatan realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan mencakup (a) hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA, termasuk sumber daya mineral, dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC; (b) peningkatan kualitas SDM yang didukung *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai tambah untuk mendukung pemulihan ekonomi; (e) peningkatan standar kualitas produk industri; (f) peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wisata serta diversifikasi wisata minat khusus termasuk agrowisata dan wisata olahraga; (g) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.13 -

(h) peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan *geopark* sebagai destinasi pariwisata; (i) penguatan konten, narasi *storytelling*, dan kemasan atraksi dan produk wisata dengan dukungan ekonomi kreatif; (j) peningkatan talenta kreatif melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), pendampingan, dan pengembangan *local champion* yang didukung kerja sama *pentahelix*; (k) peningkatan inovasi produk kreatif berbasis keunggulan lokal; (l) akselerasi *start-up* yang didukung akses pembiayaan dan kerja sama investasi; (m) pengembangan skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (n) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif serta penguatan klaster/kota kreatif; (o) peningkatan investasi di industri pengolahan dan sektor digital; (p) pengembangan industri halal; serta (q) peningkatan investasi hijau.

- (7) Pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri; (b) pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) pemerintah, dan pengembangan *Travel Bubble/Corridor* bilateral dan regional; (c) peningkatan konsumsi produk ekonomi kreatif melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Beli Kreatif Lokal, serta pemasaran produk ekonomi kreatif lokal yang didukung digitalisasi; (d) penguatan fasilitasi perdagangan yang meliputi penyederhanaan prosedur perdagangan, peningkatan akses pembiayaan ekspor, dan pemanfaatan teknologi digital; (e) penurunan biaya memulai ekspor (*sunk costs*) melalui pelayanan informasi ekspor terintegrasi (*market intelligence*, *Inatrade*, *Free Trade Agreement* (FTA) *center*, *Export center*); serta (f) pelaksanaan promosi dan *business matching* secara virtual.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang antara lain mencakup peningkatan dan perluasan ekspor, harmonisasi kebijakan yang *outward looking*, peningkatan jumlah eksportir baru yang didukung penguatan SDM ekspor, serta peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekspor jasa; (b) konsolidasi logistik dan pemasaran internasional yang didukung oleh digitalisasi; (c) penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan *tourism hub*, *niche tourism package*, pembuatan film di destinasi wisata, *bidding event* minat khusus, MICE, *sport tourism*, dan pemanfaatan *big data*; (d) perluasan ekspor gastronomi melalui *Indonesia Spice up the World*; serta (e) optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam bentuk *Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* (PTA/FTA/CEPA) dan diplomasi ekonomi.

- (8) Pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi pemulihan ekonomi mencakup (a) penjagaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting; (b) peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan *e-commerce*; (c) penerapan protokol kesehatan di pasar rakyat dan gerai ritel lainnya; (d) pengarahannya stimulus fiskal pada sektor-sektor yang sesuai dengan PN; (e) peningkatan efektivitas belanja perpajakan/insentif fiskal dan keberlanjutannya secara selektif dan terukur; serta (f) penerapan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk meningkatkan daya saing.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup (a) peningkatan literasi keuangan yang didukung digitalisasi; (b) peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan meningkatkan harmonisasi regulasi serta memperkuat permodalan, konsolidasi, infrastruktur, dan efisiensi; (c) pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah; (d) pengembangan sumber pembiayaan jangka panjang; (e) perluasan basis investor ritel; (f) perluasan penerapan industri 4.0 pada enam subsektor industri pengolahan prioritas; (g) pengembangan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (h) peningkatan kualitas perlindungan konsumen, termasuk antisipasi terhadap perkembangan digitalisasi dan perdagangan lintas negara; (i) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui *National*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- IV.14 -

Logistic Ecosystem (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (j) penguatan pasar untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi lokal; (k) penguatan kebijakan *asymmetric fiscal incentive* dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (l) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (m) pengembangan pembiayaan kreatif untuk dana bergulir lingkungan hidup; (n) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang difokuskan pada data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; serta (o) penguatan pembinaan statistik sektoral pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong adanya integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia.

4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga urgensi, *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, dan *highlight* proyek. Sembilan MP tersebut sebagai berikut:

MP Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.15 -

MP Destinasi Pariwisata Prioritas



MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.16 -

MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan



MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.17 -

MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng



MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.18 -

MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)



MP Pengelolaan Terpadu UMKM





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.19 -

4.1.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

- (1) Badan Pangan Nasional.

4.1.1.6 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK);
- (2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang;
- (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung;
- (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pascapandemi COVID-19;
- (5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional.

4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

— . — . — . — . — . — . —

Pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

— . — . — . — . — . — . —

4.1.2.1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan antara lain meningkatnya pendapatan per kapita (PDB per kapita) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa SDA yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan tujuan utama mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya pada dimensi ekonomi, tetapi juga dalam hal kualitas hidup dan akses pada pelayanan dasar. Sementara itu, pengembangan wilayah saat ini juga dihadapkan pada tantangan pemulihan pandemi COVID-19 yang memerlukan adaptasi praktik baru agar mobilitas barang dan penduduk antarwilayah dapat berlangsung dengan aman. Oleh karena itu, pada tahun 2022 arah kebijakan pengembangan wilayah berfokus pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19; (2) melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah; (3) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.20 -

4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020–2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)					
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun) ^{a)}	3,87	-0,82	4,27	5,78– 6,53	7,90
1.2	IPM KTI (nilai min-maks) ^{b)}	60,84– 76,61	60,44– 76,24	61,38– 77,53	62,06– 78,11	63,94– 79,25
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%) ^{c)}	11,60	11,99	11,46	10,97	7,13
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)					
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun) ^{a)}	5,24	-2,29	4,91	4,99– 5,68	6,30
2.2	IPM KBI (nilai min-maks) ^{b)}	69,57– 80,76	69,69– 80,77	70,02– 82,44	70,51– 82,99	71,90– 84,23
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%) ^{c)}	8,61	9,74	9,05	8,64	6,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Angka tahun 2020 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi kuartal I-2021. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) *Baseline* 2019 dan angka tahun 2020 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2022 berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020–2024.

Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020–2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2022 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.21 -

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KBPBP) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	n.a.	-0,29 ^{a)}	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan:					
	- Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	3 (nasional)	10	10	10	10 (kumulatif)
	- Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (jumlah destinasi)	n.a.	9	9	9	9 (kumulatif)
	- KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	11 (kumulatif)	14 (kumulatif)	18 (kumulatif)
	- KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5	7 (kumulatif)	11 (kumulatif)	27 (kumulatif)
	- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (jumlah KBPBP)	2	2	2	2	2
3	Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun ^{b)} :					
	- Kelapa Sawit (%)	9,9	2,5	2,9	5,9	6,0
	- Kakao (%)	-4,3	-2,9	2,1	2,5	2,7
	- Kopi (%)	-0,5	0,2	1,5	1,5	1,5
	- Kelapa (%)	-0,01	-0,1	0,2	0,7	0,9
	- Tebu (%)	2,6	-4,3	10,9	6,0	1,5
	- Karet (%)	-9,1	-12,6	8,2	0,9	1,9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.22 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
	- Lada (%)	-0,7	0,7	1,0	0,1	0,4
	- Pala (%)	-7,7	-0,3	0,5	0,1	0,1
	- Cengkeh (%)	7,5	0,01	0,1	0,1	0,1
	- Perikanan Tangkap (%)	2,3	2,3	4,9	9,9	7,1
	- Perikanan Budidaya (%)	3,5	-5,3	25,9	5,2	4,8
	- Garam (%)	5,6	-51,9	126,3	-16,1	3,0
4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4
7	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	5.600 ^{a)}	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52 ^{b)}
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11 ^{c)}	4	4	4	4
10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1	1	0
11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (Materi Teknis dan RPerpres)	1	1	1	1	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.23 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) Ibu Kota Negara (IKN) (Jumlah Materi Teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2	1	0
13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1 ^a	0	0
14	Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN yang diselesaikan (dokumen)	0	0	2 ^b	4	0
15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri: 1.444; Berkem- bang: 54.291; Tertinggal; 19.152)	58,71	59,65	61,00	62,05 (Mandiri: 6.444; Berkem- bang: 59.291; Tertinggal: 9.152)
16	Persentase kemiskinan desa (%)	12,60	12,82	11,87	11,38	9,9
17	Jumlah revitalisasi Badan Usaha Milik (BUM) Desa berdasarkan status (BUM Desa)	Maju: 600; Berkem- bang: 5.000	Maju: 800; Berkem- bang: 6.000	Maju: 1.080; Berkem- bang: 7.000	Maju: 1.250; Berkem- bang: 8.000	Maju: 1.800; Berkem- bang: 10.000
18	Jumlah revitalisasi BUMDes Bersama berdasarkan status (Bumdes)	Maju: 120; Berkem- bang: 200	Maju: 130; Berkem- bang: 210	Maju: 150; Berkem- bang: 240	Maju: 170; Berkem- bang: 260	Maju: 200; Berkem- bang: 300
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	61,32 ^h	54,14	55,66	58,70



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.24 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	n.a. ^{o)}	50,93	53,12	57,50
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	n.a. ^{o)}	56 ^{k)}	112 ^{o)}	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai)	0,42	n.a. ^{m)}	0,45	0,47	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	n.a. ⁿ⁾	n.a. ^{o)}	37 (terentaskan 25 kabupaten)
24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	24,7–25,2	24,3–24,8	23,5–24
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,02	60–60,5	60,7–61,2	62,2–62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	n.a.	50 ^{p)}	75	90	n.a. ^{o)}
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	22 ^{o)}	75	74	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	328	349	409	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	210	318	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	55,29	74,28	82,85	100



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.25 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	0	989.342	14.000
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956,79	13.205	584.030	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.334	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) ^{a)}	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	48	51	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25 ^{b)}	18	24	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD (Pajak Dan Retribusi Daerah) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	51	210	318	542
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153, 60 (kumulatif)	24.279.103, 73 (kumulatif)	4.176.840 (8.353.679 Bidang)	2.490.969 (4.981.938 Bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698, 12 (kumulatif)	35.721.146, 84 (kumulatif)	2.022.250	2.022.250	7.110.790



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.26 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	84	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1339	2.422	2.906,47	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10 ^{u)}	3	33	33	33
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang (Materi Teknis dan Raperda RTR)	34 (nasional)	40	35	74	45
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	15 (nasional)	9	6	0	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/ KEK/ KSPN/KRB/KPPN) (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	13 (nasional)	5	15	8	0
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	36	25	145	227	245



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.27 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	27	63	140	186	240
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (Materi Teknis dan RPerpres)	10	2	3	4	4
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (Materi Teknis dan RPerpres)	10 (nasional)	2	2	0	2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPEPB); b) Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; c) Tahap perencanaan (penyusunan Pra *Masterplan*); d) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020–2024; e) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); f) Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; g) Menyesuaikan dengan legalisasi RUU IKN; h) Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN; i) Data realisasi belum tersedia; j) Data realisasi belum tersedia; k) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); l) Jumlah kecamatan lokpri yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Renduk PBWNKP Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP; m) Data realisasi belum tersedia; n) Sesuai PP Nomor 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021–2022 tidak dapat ditentukan; o) Sesuai PP Nomor 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021–2022 tidak dapat ditentukan; p) Data realisasi belum tersedia; q) Pemulihan pelayanan publik di daerah terdampak ditargetkan selesai pada tahun 2023; r) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; s) Terjadi perubahan satuan karena adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP); t) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; dan u) Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat, yang dijadikan *baseline* tahun 2019, merupakan data monev terbaru dari Kementerian ATR/BPN bulan Juli 2020.

4.1.2.3 Program Prioritas Nasional

Pencapaian sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.5.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.28 -

Gambar 4.3
Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera						
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera						
1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun) ^{a)}	4,55	-1,19	4,00	4,44– 5,04	5,60
1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min-maks) ^{b)}	69,57– 75,48	69,69– 75,59	70,02– 76,44	70,51– 76,91	71,90– 78,19
1.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) ^{c)}	9,82	10,22	9,62	9,13	7,06



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.29 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali						
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun) ^{a)}	5,49	-2,67	5,10	5,20– 5,92	6,30
2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks) ^{b)}	71,50– 80,76	71,71– 80,77	72,70– 82,44	73,26– 82,99	74,60– 84,23
2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) ^{c)}	8,16	9,56	8,84	8,45	6,05
PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara						
3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) ^{a)}	4,46	-0,72	3,07	5,12– 6,01	5,10
3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min-maks) ^{b)}	65,23– 68,14	65,19– 68,25	66,24– 69,41	66,87– 70,20	68,35– 71,91
3.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%) ^{c)}	17,38	17,81	17,33	16,75	10,69
PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan						
4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) ^{a)}	4,99	-2,27	3,29	5,22– 5,78	5,40
4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min-maks) ^{b)}	67,65– 76,61	67,66– 76,24	69,01– 77,53	69,60– 78,11	71,22– 79,25
4.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%) ^{c)}	5,81	6,16	5,51	5,15	2,91
PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi						
5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) ^{a)}	6,96	0,23	5,58	6,57– 7,55	6,90



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.30 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks) ^{b)}	65,73– 72,99	66,11– 72,93	67,06– 73,93	67,72– 74,48	69,41– 75,83
5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) ^{c)}	10,06	10,41	9,91	9,58	6,48
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku						
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) ^{a)}	5,72	1,78	7,17	6,67– 7,37	6,00
6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks) ^{b)}	68,70– 69,45	68,49– 69,49	70,20– 70,50	70,92– 71,08	72,25– 72,33
6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%) ^{c)}	13,24	13,45	12,63	12,19	8,21
PP 7. Pembangunan Wilayah Papua						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua						
7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) ^{a)}	-10,69	1,34	8,26	5,92– 6,48	6,00
7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min-maks) ^{b)}	60,84– 64,70	60,44– 65,09	61,38– 65,35	62,06– 65,92	63,94– 67,24
7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) ^{c)}	25,43	25,65	25,55	23,84	16,29

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Angka tahun 2020 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi kuartal I-2021. Angka 2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 adalah realisasi (BPS). Angka tahun 2021 dan 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; dan c) Angka tahun 2020 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.31 -

Masing-masing PP dalam PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 didukung oleh beberapa KP. Fokus untuk masing-masing KP adalah:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

(a) kawasan strategis berbasis industri yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (i) tahap pembangunan kawasan; (ii) tahap operasionalisasi kawasan; dan (iii) tahap peningkatan investasi. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (1) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan; (2) menjaga kesesuaian kawasan strategis yang akan dikembangkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (3) mengembangkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis; serta (4) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (1) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar kawasan; (2) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(b) kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi serta KEK. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengembangkan amenities pariwisata didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan; (2) memperkuat aspek mitigasi bencana khususnya pada daerah dengan risiko bencana tinggi; (3) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional; (4) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan *hinterland*-nya. Pada tahap operasionalisasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah; (2) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya pelibatan multi-*stakeholder* di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

(a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;

(b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi dan investasi besar;

(c) penguatan kota sedang dan kota kecil (*intermediary cities*) untuk memperkuat ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;

(d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan *compact* dan *mixed-use cities*, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas, meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (*urban sprawling*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.32 -

dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa mendatang.

- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - (a) pemulihan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa dan pengembangan desa wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - (b) pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
 - (c) pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
 - (d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - (e) penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah
 - (a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien;
 - (b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah;
 - (c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi COVID-19;
 - (d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital;
 - (e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
 - (f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah khususnya dana transfer khusus dalam mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sentra IKM, pengembangan *food estate* dan sentra produksi pangan, serta peningkatan kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
 - (g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah;
 - (h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
 - (i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada layanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.33 -

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintang *Aerospace*, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, pala, dan tebu. Pengembangan sektor unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan melalui pengembangan empat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yaitu SKPT Sabang di Provinsi Aceh, SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan SKPT Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat peningkatan diferensiasi produk turunan pertambangan seperti batu bara, timah, emas, dan migas, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan energi baru terbarukan;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang), dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkulu, dan PKSN Ranai; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 36 kecamatan lokasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.34 -

prioritas perbatasan; 12 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang, Kawasan Transmigrasi Selaut, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Kawasan Transmigrasi Telang, Kawasan Transmigrasi Kikim, Kawasan Transmigrasi Lagita, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji; 14 Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintan, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang; 3.097 desa tertinggal dan 1.156 desa berkembang; 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah hingga 83,16 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan Trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Lampung	Pesisir Barat*	Lampung Barat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pasaman Barat, Solok Selatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara*	Musi Rawas
Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan*, Nias Barat*, Nias Utara*	-
Aceh	-	Aceh Singkil
Bengkulu	-	Seluma

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDPT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya; KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP Bromo-Tengger-Semeru dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.35 -

Provinsi Jawa Timur; KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali. Selain itu, juga terdapat KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan 5 wilayah metropolitan (WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar); pembangunan Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang); dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perdesaan yang difokuskan pada percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; pengembangan 8 KPPN yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, dan KPPN Klungkung; serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 85,93 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, kesehatan, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.36 -

penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.7
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa-Bali

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Banten	Pandeglang, Lebak
Jawa Timur	Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, pengembangan *food estate* di Sumba Tengah, sentra produksi peternakan dan perkebunan, serta peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, dan garam;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu kota besar (Mataram) dan kota sedang (Kupang);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara terutama di 2 PKSN yaitu PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo; 7 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Lombok Tengah, KPPN Lombok Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Sumba Timur; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 11 kabupaten di tahun 2022, dan 12 daerah tertinggal terentaskan yang dibina seperti pada Tabel 4.8; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 79,89 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.37 -

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.8
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*	Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah*, Sabu Raijua*, Alor*, Rote Ndao*, Malaka*, Timor Tengah Selatan*, Sumba Barat Daya*, Sumba Timur*, Manggarai Timur*, Lembata*, Kupang, Belu, Sumba Barat	Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDPT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.38 -

Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada *food estate* di Kalimantan Tengah; peningkatan produktivitas karet, lada, kelapa sawit, kopi; serta perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Sebatik;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan IKN dan kota besar penyangganya (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKS N yaitu PKS N Paloh Aruk, PKS N Jagoi Babang, PKS N Long Nawang, PKS N Long Midang, PKS N Tou Lumbis dan PKS N Nunukan; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Salim Batu, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kawasan Transmigrasi Subah, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kawasan Transmigrasi Kerang, Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru; 2 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate* yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup dan Kawasan Transmigrasi di Pulang Pisau sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan KPPN Mempawah; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.9; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.39 -

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 81,80 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.9
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Kalimantan Barat	Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Kayong Utara
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
Kalimantan Tengah	Seruyan
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
Kalimantan Utara	Nunukan

Sumber: Kepmendes PDDT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pengembangan KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah; DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, serta perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Talaud;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.40 -

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKS N yaitu PKS N Tahuna dan PKS N Melonguane, serta, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah; tata kelola di 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 18 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa, Kawasan Transmigrasi Tobadak, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras, Kawasan Transmigrasi Pasang Palolo, Kawasan Transmigrasi Bungku, Kawasan Transmigrasi Air Terang, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore, Kawasan Transmigrasi Padauloyo, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng, Kawasan Transmigrasi Masamba, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kawasan Transmigrasi Paguyaman Pantai, dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari; 16 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, dan KPPN Muna; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; tiga kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2022, serta 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 82,81 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan Trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.41 -

modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*	Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-toli
Sulawesi Barat	-	Mamuju Tengah, Polewali Mandar
Sulawesi Selatan	-	Jeneponto
Sulawesi Tenggara	-	Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan
Gorontalo	-	Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDPT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui pengembangan SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai, serta pembangunan Pelabuhan Ambon), perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan kota baru (Sofifi), dan pengembangan kota sedang (Ternate dan Ambon), serta kota kecil (Tual);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 16 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 3 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Kobisonta, Kawasan Transmigrasi Mangole, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, 2 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2022, serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.11; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.42 -

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 81,83 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, Trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

Tabel 4.11
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur*, Kepulauan Tanimbar*, Maluku Barat Daya*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat, Buru Selatan	Buru, Maluku Tengah
Maluku Utara	Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*	Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.43 -

4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui pengembangan KI Teluk Bintuni, KEK Sorong, dan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;
- (2) Pengembangan Kawasan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui pengembangan SKPT Biak Numfor, SKPT Mimika dan SKPT Merauke), serta peningkatan produktivitas kakao, kopi, pala, sagu, kelapa, buah merah, ubi jalar, dan perikanan tangkap;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sorong) dan kota sedang (Jayapura);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu, PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 17 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage, Kawasan Transmigrasi Senggi, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob; pengembangan 4 KPPN yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Manokwari; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.44 -

fokus intervensi pada 19 kabupaten di tahun 2022, serta 5 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.12; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 77,78 persen (khususnya bidang sosial, Trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

Tabel 4.12
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Papua	Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*, Yalimo*, Puncak*, Lanny Jaya*, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat*, Waropen*, Pegunungan Bintang*, Boven Digoel*, Nabire, Supiori*, Keerom*	Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi
Papua Barat	Sorong Selatan, Tambrau, Pegunungan Arfak*, Maybrat*, Manokwari Selatan*, Teluk Bintuni*, Sorong*, Teluk Wondama*	Raja Ampat

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: * Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP)


Pada tahun 2022, perencanaan dan penganggaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/MP dengan rincian informasi urgensi, *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan dan *highlight* proyek yang dijabarkan sebagai berikut.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.45 -

MP Pembangunan Wilayah Batam - Bintan



MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.46 -

MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)



MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.47 -

MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay



MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.48 -

MP PKS N Kawasan Perbatasan Negara



MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.49 -

4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;
- (2) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- (3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Pemerintahan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN);
- (4) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekonomi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

— . — . — . — . — . — . — . — . —

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

4.1.3.1 Pendahuluan

Dengan terus meningkatnya penduduk usia produktif 15–64 tahun (70,72 persen dari total penduduk), peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi semakin besar. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) semakin meningkat sehingga memerlukan perhatian untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Upaya meningkatkan IPM Indonesia yang telah masuk pada kategori tinggi, yaitu 71,94, menghadapi tantangan besar dengan adanya pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan kelompok menengah dan pekerja formal. Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada 29,12 juta penduduk usia kerja, yang berubah statusnya dari bekerja menjadi penganggur (2,56 juta), bukan angkatan kerja (0,76 juta), sementara tidak bekerja/dirumahkan (1,77 juta), serta mengalami pengurangan jam kerja (24,03 juta). Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK meningkat menjadi 13,55 persen dan lulusan SMA menjadi 9,86 persen. Keterbatasan keahlian dan kurangnya spesialisasi yang dimiliki menyebabkan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini rentan lebih dahulu dirasionalisasi oleh pemberi kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan relevansi dan daya saing lulusan masih menjadi isu penting. Perguruan tinggi juga perlu didorong menjadi sumber penghasil inovasi, bersamaan dengan institusi litbang (penelitian dan pengembangan) dan industri. Selain itu, pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pelayanan bagi ibu, anak, gizi, dan kesehatan reproduksi menurun akibat fokus utama pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi. Kemampuan masyarakat dalam kepesertaan dan kolektabilitas jaminan sosial juga terpengaruh, terutama bagi kelompok pekerja informal. Pemassalan dan pembinaan olahraga prestasi tidak optimal sehingga berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Pembatasan sosial selama masa pandemi juga berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.50 -

Tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2022 adalah (1) pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, serta pengembangan statistik hayati; (2) pelaksanaan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan; (3) percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan esensial, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security* dan *resilience*), serta upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, meningkatkan penguatan layanan satu tahun prasekolah, penguatan pendidikan tinggi, penguatan pembelajaran dan pengajaran terutama mempercepat pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, memperkuat sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan anak, bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) pembukaan akses dan keberantaraan penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, sumber daya penguatan usaha, dan kesempatan kerja; dan (7) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antara lain melalui *reskilling*, *upskilling*, dan pembekalan keahlian digital; meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja; memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; serta memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) **Mengendalikan pertumbuhan penduduk** melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan strategi pada (a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020; (b) pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan (c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.
- (2) **Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif** yang difokuskan pada reformasi sistem perlindungan sosial dengan strategi yang terdiri dari: (a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi sektor informal untuk mendorong pemulihan pascapandemi; (b) peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk miskin dan rentan secara berkala dari tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program; (c) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (d) pengembangan mekanisme graduasi program-program bantuan sosial; (e) perluasan jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; (f) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (g) pengembangan registrasi sosial ekonomi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pengelolaan data penduduk dan meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat; (h) transformasi subsidi energi (LPG 3kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.51 -

- tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; dan (i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan.
- (3) **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**, terutama keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Reformasi sistem kesehatan nasional akan difokuskan pada (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (d) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (e) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security* dan *resilience*); (f) pengendalian penyakit dan imunisasi; (g) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (h) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Upaya pengendalian pandemi COVID-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi COVID-19. Upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sarana, ketersediaan darah setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Upaya percepatan penurunan *stunting* akan dilakukan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan menjamin ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta memberikan pendampingan bagi keluarga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
- (4) **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**, dengan strategi (a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (*student well-being*) serta kesehatan mental dalam pendidikan; (b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, (c) peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda**. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.52 -

dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada (a) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (c) peningkatan literasi politik perempuan; dan (d) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

- (6) **Mengentaskan kemiskinan.** Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program, melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan usaha produktif; (b) peningkatan keperantaraan akses bagi pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis, sumber permodalan; (c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya, termasuk lahan; dan (d) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari pekerjaan.
- (7) **Meningkatkan produktivitas dan daya saing,** melalui (a) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan; (d) penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi *Triple-Helix* di *Science Techno Park* (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020-2024 serta penanganan pandemi COVID-19; dan (g) pembudayaan olahraga melalui *sport tourism* serta pemanfaatan momentum keikutsertaan pada *event* olahraga untuk penguatan pembinaan dan pembibitan talenta olahraga dalam pencapaian prestasi olahraga di tingkat dunia, di antaranya melalui *Asian Games* dan *Asian Para Games 2022* di Cina.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.53 -

4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, pembangunan STP, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan					
1.1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,28 ¹⁾	2,40 ²⁾	2,24	2,21	2,10
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17 ³⁾	98,00 ⁴⁾	99,00	99,00	100,00
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk					
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):					
2.1.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,47 ⁵⁾	82,07 ⁵⁾	85,00	87,00	98,00
2.1.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 ³⁾	65,10 ³⁾	72,00	75,00	80,00
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan					
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305 ¹⁾	n.a.	217	205	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,00 ²⁾	n.a.	19,50	18,60	16,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.54 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
3.3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67 ⁶⁾	n.a.	21,10	18,40	14
3.4	Insidensi <i>tuberkulosis</i> (per 100.000 penduduk)	312 ⁷⁾	n.a.	252	231	190
3.5	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80 ⁸⁾	n.a.	21,80	21,80	21,80
3.6	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	9,10 ⁸⁾	n.a.	9,00	8,90	8,70
3.7	Nilai rata-rata hasil PISA:					
	3.7.1 Membaca (nilai)	371 ⁹⁾	n.a.	394	394	396
	3.7.2 Matematika (nilai)	379 ⁹⁾	n.a.	385	385	388
	3.7.3 Sains (nilai)	396 ⁹⁾	n.a.	399	399	402
3.8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75 ¹⁰⁾	8,90 ¹⁵⁾	9,01	9,13	9,36
3.9	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95 ¹⁰⁾	12,98 ¹⁵⁾	13,40	13,57	13,89
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda					
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	62,72 ¹⁰⁾	66,34 ^{a)}	68,10	69,87	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,07 ¹⁰⁾	91,06 ¹⁵⁾	91,28	91,30	91,39
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	52,67 ¹¹⁾	51,00 ¹¹⁾	54,59	55,61	57,67
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan					
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40 ³⁾	31,85 ³⁾	35,00	36,00	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing					
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 ¹²⁾	44,84 ¹²⁾	45,43	46,87	49,75



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.55 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT):					
	6.2.1 Top 200	0 ¹³⁾	0 ¹³⁾	0	0	1
	6.2.2 Top 300	1 ¹³⁾	1 (UGM) ¹³⁾	1	1	2
	6.2.3 Top 500	2 ¹³⁾	2 (UI & ITB) ¹³⁾	2	2	3
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 ¹²⁾	39,92 ¹²⁾	41,55	41,92	43,10
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85 ¹⁴⁾	85 ¹⁴⁾	80–85	80–85	75–80

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017; 3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 6) Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019; 7) *Global Tuberculosis Report*, 2020; 8) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 9) *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 10) BPS, 2019; 11) Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; 12) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020; 13) *QS World University Rankings*, 2019, 2020–2021; 14) *INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report*, 2019, 2020; 15) BPS, 2020

Keterangan: n.a.=data tidak tersedia tahunan; a) prognosis

4.1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (4) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) pengentasan kemiskinan; dan (7) peningkatan produktivitas dan daya saing, seperti pada Gambar 4.11. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.56 -

Gambar 4.11
Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan						
Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan						
1.1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35,00 ¹⁾	43,00 ¹⁾	70,00	78,00	100,00
1.2	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16,00 ²⁾	30,00 ²⁾	40,00	60,00	100,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.57 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15,00 ¹⁾	30,00 ¹⁾	60,00	80,00	100,00
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	86,01 ³⁾	93,80 ⁴⁾	95,00	97,00	100,00
1.5	Persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	5 ²⁾	5	10	20	50
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial						
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan						
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,61 ⁵⁾	82,07 ⁵⁾	85,00	87,00	98,00
2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85 ³⁾	14,53 ³⁾	14,70	13,00	11,00
2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12 ³⁾	11,24 ³⁾	11,00	10,50	<10,00
2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	3,50 ¹⁾	n.a	8,95	11,65	20,00
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:					
2.5.1	Pekerja formal (%)	56,51 ^{6)c)}	63,82 ^{6)d)}	29,44 ^{d)}	32,27 ^{d)}	37,24 ^{d)}
2.5.2	Pekerja informal (%)	3,85 ^{6)c)}	3,21 ⁶⁾	4,44 ^{a)}	21,73 ^{a)} (dengan PBI); 5,43 (tanpa PBI)	27,76 ^{d)} (dengan PBI) atau 7,35 (tanpa PBI)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.58 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah						
3.1	Angka Kematian Neonatal (AKN) (per 1.000 kelahiran hidup)	15,00 ⁷⁾	n.a.	12,20	11,60	10,00
3.2	Persentase persalinan di fasyankes (%)	85,90 ⁸⁾	87,90 ⁸⁾	89,0	91,0	95
3.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern <i>Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) (%)</i>	57,20 ⁷⁾	57,90 ³³⁾	62,16	62,50	63,41
3.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,60 ⁷⁾	13,40 ³³⁾	8,30	8,00	7,40
3.5	Angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15–19)</i> (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	36 ⁷⁾	n.a.	24	21	18
3.6	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19 ⁹⁾	n.a.	7,80	7,50	7,00
3.7	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 ¹⁰⁾	312 ¹⁰⁾	345	365	405
3.8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 ¹⁰⁾	0,18 ¹¹⁾	0,21	0,19	0,18
3.9	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan (%)	57,90 ⁹⁾	70,00 ¹⁰⁾	68,00	71,00	90,00
3.10	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46 ¹⁰⁾	56,40 ¹⁰⁾	80	85	100
3.11	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70 ¹⁰⁾	88,40 ¹⁰⁾	90	95	100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.59 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
3.12	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 ¹⁰⁾	39,90 ¹⁰⁾	59	65	83
3.13	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70 ¹⁰⁾	75,04 ¹¹⁾	75	80	90
3.14	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60 ¹²⁾	90,60 ¹²⁾	83,60	92,25	94,75
3.15	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 ¹²⁾	79,68 ¹²⁾	80	83	86
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas						
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas						
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio):					
	4.1.1. SMA/SMK/MA Sederajat	0,77 ⁸⁾	0,77 ⁸⁾	0,80	0,81	0,83
	4.1.2. Pendidikan Tinggi	0,18 ⁸⁾	0,28 ⁸⁾	0,20	0,24	0,26
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%):					
	4.2.1. Membaca	30,10 ¹³⁾	n.a.	33,00	33,00	34,10
	4.2.2. Matematika	28,10 ¹³⁾	n.a.	30,00	30,00	30,90
	4.2.3. Sains	40,00 ¹³⁾	n.a.	42,60	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%):					
	4.3.1. Literasi	53,20 ¹⁴⁾	n.a.	58,20	59,20	61,20
	4.3.2. Numerasi	22,90 ¹⁴⁾	n.a.	27,40	28,30	30,10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.60 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%):					
	4.4.1 SD/MI/ sederajat	95,48 ¹⁵⁾	96,00 ¹⁵⁾	97,16	97,93	98,94
	4.4.2 SMP/MTs/ sederajat	85,23 ¹⁵⁾	87,89 ¹⁵⁾	89,15	90,54	93,33
	4.4.3 SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33 ¹⁵⁾	63,95 ¹⁵⁾	68,69	69,08	71,71
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30 ³⁾	62,48 ³⁾	68,06	69,63	72,77
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28 ³⁾	30,85 ³⁾	31,16	31,52	32,28
PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda						
Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha						
5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	10,82 ³⁾	10,35 ³⁾	9,80	9,44	8,74
5.2	Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00 ¹⁶⁾	n.a.	Menurun	Menurun	Menurun
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	75,24 ⁸⁾	75,57	75,49– 76,28 ^{b)}	75,57– 76,63 ^{b)}	79,16– 81,21 ^{b)}
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89 ¹⁷⁾	52,51 ¹⁷⁾	53,13	53,76	55,00
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 ¹⁸⁾	n.a.	Menurun	Menurun	Menurun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.61 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
5.6	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	81,36 ¹⁹⁾	n.a.	82,58	Meningkat	82,58 ^{b)}
5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,36 ¹⁹⁾	n.a.	6,72	Meningkat	6,72 ^{b)}
5.8	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i> (%)	0,47 ¹⁷⁾	0,44 ³⁵⁾	0,39	0,55	0,43 ^{b)}
PP 6. Pengentasan Kemiskinan						
Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23 ³⁾	21,60 ³⁾	38	40	50
6.2	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040 ²⁰⁾	290.902	482.521	482.521	866.315
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing						
Meningkatnya produktivitas dan daya saing						
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78	5,94 ²⁹⁾	2,20	2,40	2,80
7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 ¹⁷⁾	22,13 ¹⁷⁾	48,40	24,11	26,08
7.3	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,34 ¹⁷⁾	58,21 ¹⁷⁾	58,96	59,71	61,71
7.4	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94 ²²⁾	22	184	219	243



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.62 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
7.5	Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143 ²²⁾	158 ³⁰⁾	150	400	600
7.6	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52 ²²⁾	46 ³⁰⁾	20	150	210
7.7	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362 ²³⁾	1.278 ³¹⁾	2.000	2.500	3.000
7.8	Jumlah paten <i>granted</i> (domestik) (paten)	790 ²³⁾	1.218 ³¹⁾	850	900	1.000
7.9	Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	13,73 ²⁴⁾	14,14 ³⁰⁾	14,55	14,96	20,00
7.10	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	81 ²²⁾	109 ³⁰⁾	120	126	138
7.11	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga)	48 ²⁵⁾	70 ³⁰⁾	60	65	75
7.12	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur) ^{a)}	6 ²⁵⁾	2 ³²⁾	5	12	10
7.13	Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan:	45 ²⁶⁾	4 ³²⁾	4	8	8
	7.13.1 Berbasis perguruan tinggi (unit)	17 ²⁶⁾	3 ³²⁾	3	5	5
	7.13.2 Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	28 ²⁶⁾	1 ³²⁾	1	3	3
7.14	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	n.a.	0 ³⁰⁾	0	1	40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.63 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
7.15	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:					
	7.15.1 Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	12 ²⁶⁾	14 ³⁴⁾	15	15	24
	7.15.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	35 ²⁶⁾	35 ³⁴⁾	35	35	35
7.16	Peringkat pada Asian Games	4 (2018) ²⁷⁾	n.a.	n.a.	12 besar	n.a.
7.17	Peringkat pada Asian Para Games	5 (2018) ²⁸⁾	n.a.	n.a.	8 besar	n.a.

Catatan: a) perhitungan menggunakan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut proyeksi total jumlah penduduk bekerja, belum terdapat proyeksi jumlah pekerja formal dan informal; b) hasil perhitungan sementara; c) pemutakhiran (data realisasi); d) pemutakhiran target; n.a.) data tahunan tidak tersedia

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020; 3) Susenas, 2019, 2020; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; 7) SDKI, 2017; 8) BPS; 9) Riskesdas, 2018; 10) Kemenkes, 2018, 2019, TW III 2020; 11) Kemkes, Maret 2021; 12) BPOM, 2019, 2020; 13) *Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 14) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 15) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO *Institute for Statistics*; 16) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018; 17) Sakernas, 2019, 2020; 18) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016; 19) Susenas, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018; 20) Kementerian ATR/BPN, 2019; 22) Kemenristekdikti, 2017-2018; 23) KemenkumHAM, 2018; 24) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 25) KNAPP, 2018; 26) Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; 27) 18th Asian Games Jakarta-Palembang 2018 (Indonesia); 28) Indonesia 2018 Asian Para Games; 29) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian/lembaga (430.870 orang) dan Program Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 30) Kemenristek/BRIN; 31) Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 32) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 33) SKAP/SRPJMN 2020; 34) LPNK IPTEK, 2020; 35) Kemenpora (menunggu konfirmasi BPS)

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project


Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, dan *highlight* Proyek. *Major Project* tersebut dijabarkan pada gambar di bawah ini.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.64 -

MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*



MP Pembangunan *Science Techno Park*







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.65 -

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0



MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.66 -

MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional



4.1.3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing adalah:

(1) **PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**

- (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan
- (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Sosial Adaptif.

(2) **PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**

- (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan;
- (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer; dan
- (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.67 -

4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

4.1.4.1 Pendahuluan

Khazanah budaya yang melimpah merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai modal sosial dan modal budaya untuk bangkit pascapandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terutama pada dimensi ketahanan sosial budaya yang mengukur indikator-indikator berkenaan dengan modal sosial dan modal budaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dimensi ketahanan sosial budaya sebesar 72,84 dan meningkat menjadi 73,55 pada tahun 2019. Modal sosial dan modal budaya menjadi landasan utama bagi terwujudnya sikap gotong royong, saling tolong-menolong, kerja sama, dan kolaborasi antarwarga dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2022 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya **penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila**, menghadapi tantangan antara lain (1) pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai katalisator pendorong pemulihan ekonomi nasional; (2) optimalisasi proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter; (3) penyelenggaraan layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif; (4) pengembangan pola asuh, perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di K/L, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (6) peningkatan kontribusi koperasi dalam sektor riil dan rantai pasok, serta peningkatan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Upaya **pemajuan dan pelestarian kebudayaan** juga masih menghadapi tantangan antara lain (1) perlindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (3) peningkatan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional; dan (4) pendokumentasian arsip pandemi COVID-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.

Sementara itu, upaya **penguatan moderasi beragama** masih menghadapi tantangan sebagai berikut (1) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta (2) pengembangan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan (3) peningkatan kualitas layanan keagamaan yang merata bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya **meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas** yaitu peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.68 -

Untuk itu, pada tahun 2022 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut.

- (1) **Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental** melalui (a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik, melalui (i) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral dan budi pekerti; dan (ii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; (b) peningkatan mutu pelayanan publik melalui pelatihan revolusi mental bagi ASN untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (c) penegakan disiplin ASN melalui penguatan integritas dan optimalisasi penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; (d) peningkatan kualitas keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini melalui (i) pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (ii) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup bagi remaja; dan (iii) pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; (e) penguatan peran Gugus Tugas dan pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah dalam melaksanakan kegiatan atau rencana aksi yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) dan relevan dengan kondisi di daerah; dan (f) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui (i) penguatan kelembagaan dan modernisasi koperasi; (ii) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan (iii) penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing.
- (2) **Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat** melalui (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur rempah dalam rangka mendukung PEN berbasis kebudayaan; (b) revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya, termasuk pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai untuk kegiatan seni budaya; (c) perluasan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, terutama yang terdampak COVID-19, untuk melakukan kegiatan kebudayaan; dan (d) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya.
- (3) **Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial** melalui (a) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif, serta praktik beragama yang moderat, menghargai agama/keyakinan yang lain, berkarakter inklusif dan toleran; (b) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (c) pengembangan dana sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf, untuk usaha produktif; (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, termasuk kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan (e) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain balai nikah, manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, dan asrama haji.
- (4) **Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan**, melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b) pengembangan konten literasi terapan; dan (c) pengembangan pusat-pusat layanan literasi berbasis digital.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.69 -

4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target PN 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya					
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30 ^{a)}	69,57 ^{a)}	70,78	71,96	74,29
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan					
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91	56,72 ^{a)}	58,21	59,71	62,70
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial					
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62 ^{a)}	0,63	0,64	0,65
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,22 ^{a)}	74,60	74,70	75,80
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa					
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,94	55,00	57,00	61,00
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	22,00	22,00	22,10
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif					
6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11	60,37 ^{a)}	63,03	65,70	71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, 2019–2021

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.70 -

4.1.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.12
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.71 -

Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter						
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu						
1.1	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98 ^{a)}	79,06 ^{a)}	79,14	79,22	79,38
1.2	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98 ^{a)}	69,97 ^{a)}	70,96	71,96	73,95
1.3	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42 ^{a)}	76,96 ^{a)}	77,34	77,64	78,08
1.4	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08 ^{a)}	53,46 ^{a)}	56,70	59,93	66,39
1.5	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03 ^{a)}	68,40 ^{a)}	69,74	71,06	73,65
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter						
1.1	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	11,50	11,00	10,00
1.2	Indeks Karakter Remaja (nilai)	n.a.	79,60	68,42	68,92	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia						
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan						
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	46,61 ^{a)}	49,36	52,11	57,60
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	37,38 ^{a)}	37,79	38,19	39,01
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	37,03 ^{a)}	40,28	43,52	50,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.72 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial						
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama						
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	n.a. ^{b)}	85,96	85,97	86,00
3.2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	78,00 ^{c)}	81,00	82,00	84,00
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter						
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	12,00	13,00	15,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpunas, BKKBN, BPS, 2019-2021

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, dan c) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP. Namun demikian pada RKP Tahun 2022 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13.


Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3) perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.73 -

Gambar 4.13
Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
terhadap Pelaksanaan *Major Project*



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

4.1.5.1 Pendahuluan

Dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 diarahkan pada (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan yang layak, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman guna memperkuat kesehatan masyarakat termasuk dalam menghadapi pandemi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (*food estate*), industri dan pariwisata yang menjadi motor penggerak pemulihan serta pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pembangunan angkutan umum massal perkotaan; (4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan (5) pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, sebagai bagian dari transformasi digital.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.74 -

Terdapat sejumlah **isu dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan fokus pembangunan infrastruktur tersebut. Upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dihadapkan pada isu masih rendahnya akses terhadap rumah layak huni dengan akses air minum dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit (termasuk COVID-19) dan menurunkan produktivitas. Belum pulihnya industri perumahan, baik rumah yang dibangun secara swadaya maupun formal. Dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, terdapat isu masih rendahnya komitmen dan kapasitas teknis pemerintah daerah maupun operator air minum dan sanitasi dalam memperluas dan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan. Pemanfaatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik yang telah terbangun juga masih rendah. Isu lain yang masih dihadapi yaitu terbatasnya ketersediaan akses air minum dan sanitasi pada daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah rawan air dan sanitasi. Sebaliknya, pada wilayah perkotaan, terjadi ekstraksi air tanah yang tinggi sehingga memicu kerusakan lingkungan seperti penurunan muka tanah. Pada masa pandemi COVID-19 ini juga terdapat isu meningkatnya konsumsi barang sekali pakai (*disposable*) dan konsumsi air domestik akibat bertambahnya kebutuhan higienitas masyarakat.

Penyelenggaraan keselamatan transportasi serta penyediaan infrastruktur untuk ketahanan bencana yang merupakan bagian dari pelayanan dasar masih menghadapi sejumlah isu. Pada moda transportasi jalan, terdapat isu terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), masih banyaknya lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistik, masih banyaknya pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan, serta masih lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pada moda transportasi laut, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi. Penyelenggaraan penyelamatan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Di sisi lain, bahaya bencana di berbagai wilayah Indonesia masih cukup tinggi. Bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana alam dengan frekuensi yang paling sering terjadi. Risiko ini akan terus meningkat seiring tingginya arus urbanisasi dan perubahan iklim. Tantangan akan semakin berat jika peningkatan risiko bencana ini masih diatasi dengan bisnis proses seperti sekarang (*business as usual*).

Dalam upaya peningkatan ketersediaan air, beberapa isu yang dihadapi adalah masih rendahnya efisiensi dalam alokasi dan penggunaan air, tingginya pencemaran di badan air yang mengakibatkan turunnya kualitas air yang tersedia, dan berkurangnya kemampuan lahan dalam konservasi air yang menyebabkan turunnya cadangan air saat musim kemarau. Selain itu, terdapat tantangan kuantitas dan kualitas tampungan air yang menurun karena keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan. Dalam penyediaan air untuk mendukung ketahanan pangan, terdapat isu belum efisiennya penggunaan air untuk irigasi, semakin meningkatnya kompetisi penggunaan air, tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman, serta tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi akibat terbatasnya kapasitas pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Pembangunan infrastruktur konektivitas masih menghadapi beberapa isu dan tantangan antara lain adalah belum optimalnya konektivitas pada koridor utama angkutan penumpang dan barang (*backbone*) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan, pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi, belum terstandarnya pelabuhan-pelabuhan utama sebagai simpul angkutan barang, belum efisiennya jaringan rute penerbangan, belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk mendukung kawasan prioritas dan terbatasnya layanan, sarana dan prasarana, serta penyediaan angkutan keperintisan laut, penyeberangan dan udara di wilayah 3T. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, masih menghadapi isu utama yaitu belum mapannya pendekatan perencanaan mobilitas terpadu, belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi lintas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.75 -

wilayah dalam kawasan metropolitan, serta belum terbangunnya skema pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan, terdapat sejumlah isu yang harus dihadapi, termasuk kendala yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di antaranya adalah terjadinya penurunan konsumsi energi oleh masyarakat, bisnis, dan industri, terlambatnya pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan, adanya kesenjangan antara pasokan dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik, masih rendahnya dan belum meratanya konsumsi listrik di seluruh wilayah Indonesia, dan belum meratanya akses serta rendahnya tingkat keandalan. Investasi sektor ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga mengalami kendala, antara lain karena masih belum ditetapkannya peraturan terkait yang terbaru, terutama tentang harga listrik EBT yang menyebabkan banyaknya pengembang mengambil sikap menunggu.

Pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dan fasilitas pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah masih rendahnya jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK, belum optimalnya adopsi teknologi digital dalam sektor strategis (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, dan pariwisata serta sektor lainnya) maupun dalam mendukung pengembangan kota cerdas, terbatasnya kemampuan SDM dalam mendukung transformasi digital, dan belum optimalnya penggunaan platform digital karena masih rendahnya literasi digital, belum terintegrasinya data antar-platform digital, dan belum terjaminnya keamanan data.

Sejumlah **arah kebijakan** pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 telah dirumuskan untuk menjawab isu-isu yang telah diuraikan serta dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk perumahan dan permukiman meliputi (1) Pemulihan industri perumahan, antara lain melalui subsidi/bantuan perumahan dan relaksasi pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau; (2) Penanganan permukiman kumuh serta penyediaan perumahan dan permukiman perkotaan yang terpadu; (3) Penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah); (4) Penyediaan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, serta penyediaan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD); (5) Pengembangan layanan lumpur tinja dan pengelolaan sampah khususnya melalui upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan; (6) Peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; serta (7) Percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan adalah (1) Pelaksanaan 5 (lima) Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), termasuk penanganan integrasi data dan sistem informasi, penanganan lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, penyediaan fasilitas jembatan timbang, serta penerapan regulasi untuk mengatasi kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan; (2) Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi termasuk sarana bantu navigasi serta fasilitas keselamatan infrastruktur dan sarana transportasi; dan (3) Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.76 -

Arah kebijakan untuk pendayagunaan sumber daya air serta ketahanan bencana mencakup (1) Peningkatan ketersediaan dan keamanan air, melalui pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penyedia air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya air, peningkatan operasi dan keamanan bendungan eksisting, serta konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga sumber air; (2) Peningkatan layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru untuk komoditas padi dan komoditas pertanian bernilai tinggi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi eksisting, serta modernisasi irigasi dengan pemantauan pemakaian air dan peningkatan kelembagaan irigasi; (3) Peningkatan ketahanan bencana melalui perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis kewilayahan yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata; serta (4) Dukungan bagi program pemulihan ekonomi melalui skema padat karya misalnya untuk pembangunan drainase, rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Arah kebijakan pembangunan konektivitas mencakup (1) Pembangunan jalan tol baru, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) Penyediaan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (*food estate*, industri dan pariwisata); (3) Implementasi *Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang meliputi standarisasi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) Peningkatan kapasitas bandara primer dan akivitas jaringan *hub and spoke* penerbangan; (5) Penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; serta (6) Peningkatan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui pengoptimalan APBD, pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah untuk peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan daerah serta DAK Bidang Transportasi Perairan untuk rehabilitasi prasarana pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi perairan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, yang meliputi (1) Peningkatan jaringan kereta api yang berperan sebagai angkutan komuter di wilayah perkotaan; (2) Mendorong penyusunan Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan (*Urban Mobility Plan*) oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam kegiatan pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan; (3) Mendorong pembentukan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan untuk wilayah metropolitan, oleh seluruh pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah metropolitan tersebut; (4) Pengembangan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat, dengan tetap menjamin kepemilikan (*ownership*) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (5) Melanjutkan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal antara lain melalui skema *Buy the Service* (BTS) dan *Public Service Obligation* (PSO); serta (6) Mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dalam mendukung pengembangan kota cerdas.

Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan mencakup (1) Memberikan subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan; (2) Memfasilitasi dan membangun infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi; (3) Membangun infrastruktur ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.77 -

mendukung penuntasan elektrifikasi rumah tangga; (4) Optimalisasi penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi melalui fasilitasi pelaksanaan BBM satu harga; dan (5) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital meliputi (1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah nonkomersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya; (2) Mendorong penggunaan pusat data nasional dan aplikasi umum secara berbagi pakai antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha; (3) Mendorong migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital, dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung penyiaran digital; dan (4) Mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar					
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,75	59,54	62,32	65,10	70 ¹⁾
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	56	55	60	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	6,5	9,0	19,6
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	30,0	31,7	33,7	35,0	38,9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.78 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar					
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,30	2,16	2,20	2,09	1,90
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (%)	23	24	25	26	27
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan					
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan					
4.1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,89	99,20	~100	~100	~100 ²⁾
4.2	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.089	1.203	1.268	1.400
4.3	Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Juta ton)	54,8	64,4	67	91	142
5	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK					
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	97,25	97,5	98	98,5	100

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: 1) RPJMN 2020–2024; 2) mendekati 100

4.1.5.3 Program Prioritas


Strategi untuk penyelesaian isu strategis dan dalam rangka pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) infrastruktur pelayanan dasar, (2) infrastruktur ekonomi, (3) infrastruktur perkotaan, (4) energi dan ketenagalistrikan, dan (5) transformasi digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.14. Untuk sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.18.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.79 -

Gambar 4.14
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.18
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar						
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau						
1.1	Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,90 (2018)	3,05	3,10	3,30	4,00
1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	91,62 ¹⁾	92,15	92,67	94	95 ²⁾



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.80 -

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	80,75 ¹⁾	82,20	81,99	84,08	87 ²⁾
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	57,98	61,17	- ³⁾	63,20	65,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman						
1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,21	92,81	95,10	100
1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	6,70 (2018)	11,90	8,40	13,45	15
1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	20,69	23,54	25,57	30,45
1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,52	69,27	69,53	69,55
1.9	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	58,95	61,76	75,40	91,80	100
1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,4 layak termasuk 7,5 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	79,43 layak, termasuk 10 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	90 layak, termasuk 15 aman
1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	4,46	2,98	0
1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan (%)	59,08 penangan- an dan 1,55 pengura- ngan (2016)	54,85 penangan- an dan 0,88 pengura- ngan (2019)	73,70 penangan- an dan 5,51 pengura- ngan	75,28 penangan- an dan 9,13 pengura- ngan	80 penangan- an dan 20 pengura- ngan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.81 -

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi						
1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27,50	27	26	25
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan						
1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	154	163	173	180	200
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi						
1.15	Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m ³ /kapita)	51,30	52,57	53,53	53,90	56,98
1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	52,60	53,80	54	55,50	59,30
1.17	Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektar)	0	0	398.123	568.747	597.226
PP 2. Infrastruktur Ekonomi						
Meningkatnya konektivitas wilayah						
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/ 57	90/68/ 57	93/69,50 /58,50	94/72/ 60	97/75/ 65
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	1.461 ^{a)}	246	339,8	300	3.000 ^{b)}
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387 ^{a)}	255,47	919,85	695	2.500 ^{b)}
2.4	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	81,50	83	85	94
2.5	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	6.164	6.221	6.293	6.396	7.451
2.6	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1 (berlanjut)	2 (berlanj ut)	3 (berlanjut)	7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.82 -

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
2.7	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	26	26	25
2.8	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 ^{a)}	29 pelabuhan (3 selesai, 26 berlanjut)	20 pelabuhan (6 selesai, 14 berlanjut)	19 pelabuhan (10 selesai, 9 berlanjut)	36 ^{b)}
2.9	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15 ^{a)}	7 (berlanjut)	12 (berlanjut)	14 (berlanjut)	21 ^{b)}
2.10	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	31 (berlanjut)	42 (berlanjut)	43
PP 3. Infrastruktur Perkotaan						
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan						
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover/underpass</i> (kota)	3	0	5 (berlanjut)	5 (berlanjut)	6
3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	1	1 (berlanjut)	1	5 (berlanjut)	6
3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	6	10
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan						
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien						
4.1	Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	275.900,00	272.420,00	359.946,10	382.696,10	431.281,20
4.2	Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	3,88	8,78	4,92	5,36	6,07
4.3	Jumlah Pengguna Listrik (Ribuan Rumah Tangga-kumulatif)	75.705	78.663	79.187	81.217	85.216



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.83 -

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
4.4	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif, Sambungan Rumah)	537.936 ^{a)}	673.222	893.998	2.649.553	4.010.445
4.5	Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (<i>Barrel per Calendar Day/BPCD</i>)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.276.000
PP 5. Transformasi Digital						
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi						
5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,41	10,58	8,80	8,80	8,80
5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	74,20	79,20	82,30
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	67	70	72	73	75,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020–2024; 3) indikator “persentase rumah tangga yang memiliki sertifikasi hak atas tanah untuk perumahan” tidak tercantum dalam RKP Pemutakhiran 2021

Keterangan: a) kumulatif 2015–2019; b) kumulatif 2020–2024;

4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Untuk mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang *Major Project* (MP) sebagai berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (*Medium Speed* Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung); (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong; (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA); (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); dan (18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta (19) Transformasi Digital.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.84 -


Gambar 4.15
Proyek Prioritas Strategis/Major Project PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur 2020-2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2021

MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.85 -

MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)



MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.86 -

MP Pemulihan 4 DAS Kritis



MP 18 Waduk Multiguna







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.87 -

MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa



MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.88 -

MP Kereta Api Makassar-Pare Pare



MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.89 -

MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung



MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.90 -

MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong



MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.91 -

MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar



MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.92 -

MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah



MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.93 -

MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak



MP Transformasi Digital





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.94 -

4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar antara lain:

1. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pilar 1;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Perumahan di Daerah.

Selain regulasi tersebut di atas diperlukan dukungan regulasi untuk mendukung pencapaian PP Transformasi Digital yakni Peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi COVID-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca (GRK).

4.1.6.1 Pendahuluan

Pada tahun 2022, isu utama yang masih akan dihadapi dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi COVID-19, meliputi: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana yang bersifat *sudden onset* maupun *slow onset*; serta (3) mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan memprioritaskan pada: (1) pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi COVID-19 serta peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancamn bencana, baik yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; dan (3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.95 -

Pada saat ini, pemerintah juga tengah menginisiasi konsep ekonomi sirkular untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam rantai pasok ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap komitmen produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Untuk melakukan operasionalisasi program ketahanan iklim, maka disusun dokumen kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim. Dokumen PBI berisi: (1) lokasi prioritas dan daftar aksi ketahanan iklim; (2) kelembagaan ketahanan iklim; (3) peran lembaga nonpemerintah untuk mendukung aksi ketahanan iklim; (4) sumber-sumber pendanaan untuk mendukung aksi ketahanan iklim; dan (5) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Selanjutnya, melanjutkan upaya penguatan sistem ketahanan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; pemantapan sistem data kebencanaan terpadu; sistem peringatan dini terintegrasi; penguatan kelembagaan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat; serta pengembangan inovasi dan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Upaya penguatan sistem ketahanan bencana akan didukung dengan investasi pemulihan pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola pemanfaatan ruang dan penegakan hukum pada pelanggaran tata ruang, serta penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan dicapai dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56	70,27	68,96	69,22	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim					
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	n.a. ^{a)}	0,44 ^{b)}	0,69	0,91	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline					
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	23,46	25,93 ^{b)}	23,55 ^{c)}	26,87	27,27 ^{c)}
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	24,57 ^{b)}	23,40 ^{c)}	21,54 ^{c)}	23,22 ^{c)}

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara; c) analisis dan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.96 -

4.1.6.3 Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16. Selanjutnya, sasaran, indikator, dan target PP sebagaimana pada Tabel 4.20.

Gambar 4.16
Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.97 -

Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut						
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	55,20	55,30	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	n.a. ^{a)}	68,94	59,00	59,50	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	84,20	84,30	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	59,54	62,50	63,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim						
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat						
2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	n.a. ^{a)}	0,08 ^{b)}	0,10 ^{b)}	0,10 ^{b)}	0,10 ^{b)}
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	n.a. ^{a)}	0,34 ^{b)}	0,59	0,81	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	4,00	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon						
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)						
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)	10,30	14,45 ^{b)}	14,06	10,58 ^{c)}	9,35 ^{c)}
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)	36,40	38,02 ^{b)}	35,11	39,55 ^{c)}	42,35 ^{c)}



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.98 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)	8,00	7,70 ^{b)}	6,89	35,75 ^{c)}	37,01 ^{c)}
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)	0,60	1,95 ^{b)}	4,18	17,87 ^{c)}	17,46 ^{c)}
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,30	6,50 ^{b)}	6,60	6,80 ^{c)}	7,30 ^{c)}


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara; c) analisis dan proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, 2021

4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP)

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah direncanakan 2 (dua) MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, dan *highlight* proyek. Selanjutnya, MP tersebut akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.99 -

MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana



Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi akan difokuskan untuk: (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (*pentahelix*); (2) menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa /Rukun Warga (RW) /Rukun Tetangga (RT)); dan (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif, dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan geladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama untuk antisipasi kejadian bencana melalui penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana pada saat kejadian bencana dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, pariwisata, serta kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antarpemerintah daerah dan lintas K/L. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi, yaitu melalui: peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, seperti rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)/rumah sakit).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.100 -

Strategi penguatan manajemen penanganan darurat bencana akan difokuskan pada: (1) meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kedaruratan terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaringan pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik; serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Dalam mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat terus diperkuat untuk pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

4.1.6.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam RKP Tahun 2022 yang diperlukan untuk mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim—adalah revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Revisi regulasi tersebut diperlukan untuk perbaikan tata kelola pendanaan di bidang penanggulangan bencana, baik untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat.

4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

4.1.7.1 Pendahuluan

Mengacu pada RPJMN 2020–2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) tahun 2022 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Terdapat sejumlah isu strategis pada aspek Polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun 2022. Pada bidang politik dan komunikasi, proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai, sebagai bagian dari siklus penting konsolidasi demokrasi di Indonesia. Merujuk pada indikator Indeks Demokrasi Indonesia 2020, independensi penyelenggara pemilu masih merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik perlu terus meningkatkan kinerjanya. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu terus ditangani, karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.101 -

sosial, serta hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya di bidang komunikasi, kualitas konten informasi masih harus terus ditingkatkan. Efektivitas komunikasi publik pemerintah juga masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan berkeadilan, meskipun hampir seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki telepon seluler (ponsel), bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel, serta sebanyak 73,7 persen telah terkoneksi internet.

Pada bidang politik luar negeri, masih terdapat tantangan dengan semakin banyaknya kasus menimpa WNI di luar negeri sehingga dibutuhkan strategi serta akselerasi penyelesaian kasus/sengketa. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan mengingat masih adanya gap antara data jumlah WNI di luar negeri yang tersedia dengan kondisi aktual. Di sisi lain, sebagai langkah strategis dalam pemulihan ekonomi dalam negeri, kerja sama pembangunan internasional perlu terus ditingkatkan, termasuk untuk mengamankan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Lebih dari itu, kerja sama pembangunan internasional tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat multilateralisme serta posisi Indonesia di tingkat regional dan global melalui Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Pada bidang hukum upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dalam pelaksanaan program penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang masih mencapai 94 persen per Mei 2021, penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta penguatan integritas dan pengawasan aparat penegak hukum dan hakim. Perbaikan pada sistem hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim hukum dan kerangka hukum warisan kolonial yang memengaruhi nilai Indeks *Ease of Doing Business Survey* (EoDB).

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait implementasi manajemen ASN di antaranya adalah perbaikan manajemen data PNS, serta penguatan koordinasi pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN. Isu strategis pada bidang pelayanan publik di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi proses penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan integratif, baik elektronik maupun nonelektronik. Dalam konteks kelembagaan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional perlu percepatan. Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperkuat.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2022 di antaranya adalah, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia, peningkatan aspek koordinasi dan implementasi di ranah keamanan siber, peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian melalui digitalisasi layanan, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi, pendanaan kelompok terorisme dengan strategi yang adaptif, serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.

4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.21.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.102 -

Tabel 4.21
Sasaran, Indikator, dan Target PN 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal					
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾ (nilai)	72,39	74,92	77,36 ^{a)}	77,72 ^{a)}	78,37 ^{a)}
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²⁾ (%)	69,43 ^{b)}	70,4	65	75	80
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri					
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³⁾ (nilai)	95,20	95,07	96,00	96,30	97,07
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap					
3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	n.a. ^{c)}	0,67	0,69	0,73
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai) ⁴⁾	3,63	3,84	4,05	4,29	4,79
5	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia					
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) ⁵⁾	100	100	100	100	100

Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) KemenPAN RB, 5) Kementerian Pertahanan

Keterangan: a) Pembaruan metode penghitungan pada tahun 2020–2024; b) Metode penghitungan hanya sampai pada tingkat kepuasan; c) Nilai IPH 2020 masih dalam penghitungan.

4.1.7.3 Program Prioritas


Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.103 -

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi						
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif						
1.1	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (skor)	75,25	78,73 (Skor IDI existing)	75,35	75,40	75,50
1.2	Skor IDI Variabel Kebebasan (skor)	78,46	77,20 (Skor IDI existing)	82,50	83,00	84,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.104 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1.3	Skor IDI Variabel Kesetaraan (skor)	65,79	70,71 (skor IDI existing)	77,90	78,82	80,47
1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	3	2	2
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri						
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional						
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	10	13	16
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,82	3,85	3,90	4,00
2.3	Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai)	89,91 ^{b)}	88,35	87,00	88,00	90,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional						
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan						
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	3,84	4,03	4,06	4,14
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola						
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah						
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai):					
	4.1.1 Kementerian/ Lembaga	73,66	n.a	81,56	84,22	89,53
	4.1.2 Provinsi	63,70	n.a	70,85	73,65	79,27
	4.1.3 Kabupaten/Kota	55,49	n.a	66,96	69,15	73,52



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.105 -

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional						
Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan						
5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,25	0,24	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,44	4,39	4,34	4,24
5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) ^{a)}	53,32 ^{c)}	53,32 ^{c)}	>55	>55	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	n.a. ^{d)}	3,93	3,20	3,20	3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk SDGs; b) Data *baseline* 2019 menggunakan metode perhitungan lama; c) Data *baseline* tahun 2017; d) Indikator baru pada tahun 2020–2024.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri-kerja sama pembangunan internasional, antara lain (1) dukungan pembiayaan partai politik; (2) peningkatan kualitas tahapan pemilu pada 2022 serta pengembangan teknologi pemilu, termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (*e-rekap*) serta upaya rintisan untuk pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*); (3) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi; (4) meningkatkan kualitas konten informasi; (5) perlindungan, pendampingan, dan bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian; (6) penguatan diplomasi dan kerja sama pembangunan internasional guna pemulihan ekonomi, termasuk pemberian hibah kepada negara-negara sahabat; (7) penguatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional yang mendukung perdagangan dan investasi; (8) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di tingkat global melalui: (a) kerja sama bilateral dan regional termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang inovatif; (b) kepemimpinan dan kontribusi di organisasi maupun forum internasional antara lain G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM PBB, Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, serta *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR); (c) diplomasi komoditas.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI; (4) penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim; (5) peningkatan kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.106 -

mampu/marjinal; (6) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (7) pengembangan prosedur beracara (*e-court*) untuk perkara niaga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kegiatan-kegiatan penting di bidang aparatur negara antara lain (1) penguatan data PNS dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen talenta ASN; (2) penyusunan rencana pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ASN nasional; (3) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah; (4) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi; (5) pembangunan rancangan portal pelayanan publik; (6) penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi nasional; (7) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE nasional.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan; (3) peningkatan keamanan laut; (4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) berbasis digital; (5) peningkatan resiliensi masyarakat, terutama remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba; (6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana digital; dan (7) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terdapat dua *Major Project* (MP) yaitu (1) Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020–2024 yang didasari oleh direktif presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung upaya transformasi digital. Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pusat maupun daerah.


Hasil evaluasi MP pada awal tahun pelaksanaan RPJMN 2020–2024 menunjukkan adanya penyesuaian target prioritas dikarenakan pembatasan aktivitas dalam skala besar sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, *output*/kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kemajuan MP seperti Perluasan Cakupan NSOC, Pembangunan Kapabilitas *National CSIRT*, Penanganan Tindak Pidana Siber, Pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah, dan Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat RPJMN 2020–2024. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai oleh APBN dengan indikasi sebesar Rp8 triliun pada kurun waktu lima tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.107 -

MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT



Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*; serta *transnational crimes*. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpalkamla).


MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU *Fishing*; serta *transnational crimes*. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.108 -

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna



4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020–2024, yang meliputi: (1) revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; dan (3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usulan Kerangka Regulasi dalam mendukung PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang kompetitif dan selaras dengan kebutuhan peningkatan peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* dalam aspek *resolving insolvency*. Penyusunan naskah akademik revisi UU Kepailitan dan PKPU telah selesai dilakukan pada 2021. Pada tahun ini proses pembahasan oleh panitia antarkementerian sedang dilakukan guna menyepakati substansi penyusunan naskah RUU. Pada 2022 diharapkan proses revisi undang-undang telah selesai pada tahap harmonisasi.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun produk Negara Kesatuan Republik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.109 -

Indonesia. Pengusulan RUU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih menimbulkan multitafsir, tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan mendukung penyelesaian sengketa di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum serta mendukung peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dalam aspek *enforcing contract*. Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan kembali naskah RUU kepada Presiden guna dilakukan pembahasan kembali dengan DPR, sehingga pada tahun 2022 diharapkan pembahasan bersama DPR telah selesai dan dapat segera diundangkan.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembentukan RUU KUHP dimaksudkan untuk memperbaharui hukum pidana nasional guna memenuhi tuntutan perubahan akibat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. KUHP yang ada saat ini merupakan sistem hukum pidana yang tidak utuh karena terdapat pasal-pasal yang diubah, ditambah, maupun dihapus dengan berbagai undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta belum mengakomodir berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan diskusi publik RUU KUHP yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Pada tahun 2022 diharapkan RUU KUHP sudah dapat disahkan menjadi undang-undang.

4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

Pendanaan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi serta reformasi struktural melalui langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam Major Project tahun 2022.

Pembangunan nasional tahun 2020 dan 2021 masih dibayangi oleh krisis akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun kunci Indonesia terlepas dari tekanan pandemi COVID-19. Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga transformasi ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural diharapkan dapat terwujud pada tahun 2022. Untuk mendukung upaya tersebut, alokasi pada Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 diarahkan pada program-program pembangunan yang dirinci dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada tabel 4.23.

Prioritas Nasional tersebut dipilih beberapa isu yang menjadi kunci pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini diwujudkan dalam *Major Project* (MP) atau Proyek Prioritas Strategis. *Major Project* ini disusun secara tajam, konkret dan terintegrasi hingga tingkat lokasi dan instansi pelaksanaannya. *Major Project* tidak hanya melibatkan K/L, namun juga pemerintah daerah, badan usaha (BUMN/swasta), dan masyarakat. *Major Project* ini selanjutnya menjadi fokus rencana dan pendanaan RKP Tahun 2022.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas di tahun 2022 mendorong pemerintah untuk lebih menajamkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Untuk itu integrasi kebijakan merupakan strategi yang dilakukan khususnya dalam *Major Project* yang bersifat lintas atau kewilayahan untuk mendorong bergeraknya ekonomi seperti pengembangan Kawasan Pariwisata dan Industri. Hal ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2022 "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Di samping itu upaya pemulihan ekonomi tersebut juga didorong melalui peningkatan peran UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya MP baru pada tahun 2022 yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM. Peran UMKM di antaranya akan dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra kawasan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.110 -

pengintegrasian data UMKM. Data ini dibutuhkan agar program pengembangan UMKM nasional menjadi terpadu dan tajam. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi juga didukung oleh Transformasi Digital antara lain melalui penyediaan akses internet cepat. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur lebih diarahkan untuk memastikan tidak ada proyek yang terbengkalai dan mempertajam dukungan untuk pembangunan kawasan atau pusat pertumbuhan.

Tabel 4.23
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2022

No.	Prioritas Nasional	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	44,5
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	94,7
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	237,2
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4,5
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	88,9
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	7,4
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	38,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; b) Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya; c) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU. Penguatan integrasi antarinstitusi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer Ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.

Langkah strategis lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya dituangkan dalam *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan). Pengembangan *Food Estate* yang telah dimulai sejak tahun 2021, akan kembali dilaksanakan di tahun 2022 dengan fokus pelaksanaan di Kalimantan Tengah serta Sumatera Utara. Di tahun 2022, pengembangan *Food Estate* ini direncanakan terpadu antara belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus.

Di sisi lain, reformasi struktural juga akan didorong untuk semakin memantapkan pemulihan ekonomi. Reformasi struktural utamanya dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. *Major Project* terkait Reformasi Sistem Kesehatan Nasional akan tetap dilanjutkan untuk menuntaskan penanganan COVID-19 di antaranya melalui pemberian vaksin kepada seluruh penduduk. Sedangkan perlindungan sosial akan dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB V

KAJIDAH PELAKSANAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.1 -

BAB V
KAJIDAH PELAKSANAAN

“Untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian pada implementasi RKP Tahun 2022.”

5.1 Kerangka Kelembagaan

Urgensi Kerangka Kelembagaan (KK) dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk (1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan yang ada; dan (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan pencapaian PN tidak terkendala oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik.

5.1.1 Kerangka Kelembagaan yang Mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”

(1) Badan Pangan Nasional

Kerangka kelembagaan dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas (PP) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, serta Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. Kerangka kelembagaan ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan tata kelola sektor pangan dan pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir, penyelesaian tantangan pada sektor pangan, dan peningkatan kontribusi sektor pangan pada pencapaian target pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian beberapa *Major Project* (MP) seperti MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, dan MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka kelembagaan juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, khususnya lokasi pembangunan *food estate* sebagai bagian dari pengembangan kawasan ekonomi dan pengembangan kawasan.

5.2 Kerangka Regulasi

Tujuan utama dari pelaksanaan Kerangka Regulasi (KR) adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas Strategis/MP pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Pelaksanaan pencapaian PN dan MP tidak boleh terkendala oleh berbagai regulasi baik pada tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih dan konflik regulasi yang dikarenakan ego sektoral masih tinggi harus diselesaikan sebelum pelaksanaan RKP Tahun 2022 mulai dilaksanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.2 -

5.2.1 Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *e-commerce* yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang komprehensif dan akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari pelaksanaan kepastian hukum.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Manado-Likupang yang meliputi Taman Nasional Bunaken dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP Manado Likupang sebagai bagian dari DPP.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan pembangunan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, percepatan pemulihan ekonomi, dan menumbuhkan investasi khususnya di DPP Bangka Belitung yang meliputi KEK Tanjung Kelayang. Selain itu, KR ini juga turut mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas di DPP Bangka Belitung sebagai bagian dari DPP.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pascapandemi COVID-19

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung 3 PP yaitu PP 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; PP 7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan PP 8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai landasan untuk menyinergikan penyusunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.3 -

dan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2022-2045. Penyusunan peta jalan dimaksud juga meliputi strategi transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung MP Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Transformasi Digital. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP 2 Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan jasa konsultansi nasional yang andal, kompeten, dan profesional. Serta mendorong penggunaan jasa konsultansi oleh *stakeholder* dan pelaku usaha. Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas, *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dalam kaitannya dengan PN lain, kerangka regulasi juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing khususnya terkait peningkatan kapasitas individu dan perusahaan.

Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan perkotaan Indonesia di masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; dan MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait Pengaturan Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Perkotaan.

(2) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Revisi peraturan dilakukan sebagai implikasi pascaterbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa muatan tentang RTRWN perlu disesuaikan terutama dalam mendukung upaya simplifikasi dan sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 7 terkait penataan ruang di kawasan perbatasan negara yang mendukung keamanan dan pertahanan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.4 -

(3) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Pemerintahan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR) KSN IKN yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah pusat pemerintahan IKN. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

(4) Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pusat Ekonomi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTR KSN IKN yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan RTBL di wilayah pusat ekonomi IKN. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pembangunan IKN.

Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Sosial Adaptif

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Perlindungan Sosial Adaptif. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai protokol standar modifikasi program bantuan sosial untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta membantu proses mitigasi dampak bencana dan perubahan iklim secara efektif dan cepat. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi target program perlindungan sosial, proses penyaluran dan perluasan bantuan sosial, serta program perlindungan sosial. Selain itu, regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan distribusi tenaga kesehatan, dengan fokus pada pemenuhan dan pemerataan, peningkatan kompetensi dan pendidikan serta karir jabatan fungsional. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.5 -

39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan fokus pada kehalalan produk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dokter Layanan Primer

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia seperti penyakit infeksi *new emerging* dan *re-emerging*, masih terdapat penyakit menular yang belum teratasi, dan penyakit tidak menular cenderung meningkat (*triple burden*), melalui penguatan pelaksanaan Dokter Layanan Primer dan penguatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perbaikan sistem utilitas JKN. Selain itu, KR ini turut mendukung pencapaian MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendukung kebijakan dalam rangka percepatan proses penyediaan infrastruktur jalan tol melalui penyederhanaan proses, penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jalan tol, perusahaan jalan tol, pinalti jalan tol, penyesuaian tarif, pengumpulan tol, dan perubahan spesifikasi teknis. Selain itu, KR ini juga turut mendukung pencapaian MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.

(2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Bidang Perumahan di Daerah

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan gap kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membuka limitasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disebabkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pilar 1

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (pelaksana) dan pemerintah daerah dalam menerapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, KR ini turut mendukung Proyek Prioritas (ProP) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan *Search and Rescue* (SAR), ProP Pembinaan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.6 -

(4) Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, KR ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.

Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”

(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta KP Penanggulangan Bencana. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pendanaan di bidang penanggulangan bencana, khususnya pendanaan yang bersumber dari masyarakat (*crowdfunding*). Selain itu, kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Dalam kaitannya dengan PN lain, KP ini juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, khususnya terkait MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.

Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif dan selaras dengan kebutuhan peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dalam aspek *resolving insolvency*.

(2) Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta KP Penataan Regulasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata yang substansinya masih menimbulkan multitafsir, tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan mendukung penyelesaian sengketa di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan guna menjamin kepastian hukum serta mendukung peningkatan peringkat EoDB dalam aspek *enforcing contract*.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional, serta KP Penataan Regulasi. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki hukum pidana nasional guna memenuhi tuntutan perubahan akibat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan menciptakan sistem hukum pidana yang komprehensif, sesuai dengan perkembangan zaman, menyelesaikan permasalahan dualisme sistem hukum pidana, dan menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.7 -

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Sebagai upaya penyempurnaan fungsi serta mekanisme evaluasi dan pengendalian pembangunan, maka disusun kerangka pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pada aktivitas pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan RKP. Penyusunan kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan dimaksudkan untuk (1) menggambarkan perkembangan terkini atas proses kebijakan evaluasi dan pengendalian, serta (2) menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan korektif selama pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3).

Fokus dan objek dari kerangka evaluasi dan pengendalian mengikuti dinamika perkembangan penyusunan RKP Tahun 2022, terutama dalam upaya mengidentifikasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP). Adapun momentum penting dari penyusunan RKP Tahun 2022 adalah menyiapkan landasan transformasi ekonomi dan reformasi struktural dengan penekanan pada pembangunan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, kegiatan pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi kesehatan.

5.3.1 Kerangka Evaluasi Pembangunan

Secara garis besar Kerangka Evaluasi RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

(1) Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan Evaluasi RKP bertujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memberi *feedback* serta landasan dalam penyusunan tema dan fokus pembangunan pada RKP tahun (n+1). Lebih lanjut untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP Tahun 2021 hingga 2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

(2) Cakupan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP Tahun 2022 mencakup evaluasi atas kinerja pelaksanaan PN, PP, KP, ProP, serta MP. Adapun evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP dilakukan terhadap 13 MP Prioritas dalam RKP Tahun 2022 namun tidak mengesampingkan MP lainnya dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, substansi evaluasi RKP mencakup kinerja pembangunan tahunan berdasarkan dua hal, yaitu:

- (a) Kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan meliputi (i) pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome*, (ii) pencapaian sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome*, (iii) pencapaian sasaran KP sebagai capaian *output 1*, (iv) pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian *output 2*, dan (v) pencapaian *output K/L* atau Rincian Output (RO) sebagai capaian *output 3*; serta
- (b) Kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan meliputi (i) kinerja di level PN, (ii) kinerja di level PP, (iii) kinerja di level KP, dan (iv) kinerja di level ProP dan MP yang diukur dari aspek pencapaian sasaran dan aspek implementasi pelaksanaan pembangunan (capaian kinerja dukungan *output K/L* atau RO dan penyerapan anggaran).

Berdasarkan dua hal tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio. Rasio kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas dengan kinerja optimalisasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.8 -

(3) Pelaksana Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan tema, fokus, dan masukan dalam penyusunan narasi RKP periode selanjutnya.


(4) Mekanisme Evaluasi Pembangunan

Sesuai tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi menjadi dua, yaitu:

- Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan tema dan fokus pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III, seperti pada Gambar 5.1, dan
- Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV, seperti pada Gambar 5.2.

Alur dan mekanisme evaluasi RKP pada tahap I (data capaian hingga triwulan III) terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data *e-Monev*; (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian per Bidang Kementerian Koordinator serta Rapat Koordinasi Teknis bersama PJ PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan *output* K/L atau RO; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan fokus pembangunan tahun (n+1).

Gambar 5.1
Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021


Evaluasi tahap II (capaian hingga triwulan IV) merupakan tahapan pemutakhiran data yang dilakukan mulai dari (i) pemutakhiran kertas kerja evaluasi oleh para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP Kementerian PPN/Bappenas, maupun K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP tahun (n-1); serta (iv) hasil pemutakhiran akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP tahun (n+1), yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- V.9 -

Gambar 5.2
Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Metode Evaluasi Pembangunan

Metode evaluasi RKP yang digunakan mencakup evaluasi atas kinerja pembangunan berdasarkan (1) evaluasi kinerja efektivitas dengan metode analisis gap dan rata-rata tertimbang; serta (2) evaluasi kinerja optimalisasi dengan metode indeks optimalisasi. Berdasarkan dua evaluasi kinerja tersebut, disusun nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio kinerja. Rasio kinerja ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas dengan kinerja optimalisasi, seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian Pembangunan

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Kinerja Efektivitas	
(1) Metode Evaluasi	Metode Analisis Gap dan Rata-Rata Tertimbang
(2) Sumber Data	1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-KP-ProP-MP (<i>self assessment</i> pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data <i>e-Monev</i> Kementerian PPN/Bappenas; serta 3. <i>Self assessment</i> dukungan <i>output</i> K/L atau RO.
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pencapaian sasaran PN sebagai capaian <i>outcome</i>; 2. pencapaian sasaran PP sebagai capaian <i>immediate outcome</i>; 3. pencapaian sasaran KP sebagai capaian <i>output</i> 1; 4. pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian <i>output</i> 2; serta 5. pencapaian <i>output</i> K/L atau RO capaian <i>output</i> 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.10 -

Aspek	Uraian
a. Pencapaian Sasaran PN	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
b. Pencapaian Sasaran PP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
c. Pencapaian Sasaran KP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP
d. Pencapaian Sasaran ProP dan MP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dan MP dengan membandingkan angka capaian terhadap target ProP dan MP
e. Pencapaian <i>Output</i> K/L atau RO	Penghitungan persentase pencapaian dukungan <i>output</i> K/L atau RO berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya
(4) Kategori Kinerja	Kategori kinerja terdiri atas: 1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen; 2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen; dan 3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.
II. Evaluasi Kinerja Optimalisasi	
(1) Metode Evaluasi	Metode Indeks Optimalisasi
(2) Sumber Data	1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-KP-ProP-MP (<i>self assessment</i> pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data <i>e-Monev</i> Kementerian PPN/Bappenas; serta 3. <i>Self assessment</i> dukungan <i>output</i> K/L atau RO.
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan: 1. kinerja optimalisasi PN; 2. kinerja optimalisasi PP; 3. kinerja optimalisasi KP; 4. kinerja optimalisasi ProP; dan 5. kinerja optimalisasi MP;
a. Kinerja optimalisasi PN	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN
b. Kinerja optimalisasi PP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP
c. Kinerja optimalisasi KP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.11 -

Aspek	Uraian
d. Kinerja optimalisasi ProP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> K/L atau RO, penyerapan anggaran dan capaian sasaran ProP
e. Kinerja optimalisasi MP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan <i>output</i> K/L atau RO, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP
(4) Kategori Kinerja	Kategori kinerja terdiri atas: 1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen; 2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen; dan 3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.
III. Rasio Kinerja	
Mekanisme Penghitungan	Nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio ditentukan berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas PN/PP/KP/ProP/MP dengan kinerja optimalisasi PN/PP/KP/ProP/MP. Rasio kinerja terdiri atas tiga kategori: 1. Rasio >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif lebih baik dibandingkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran); 2. Rasio <1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran) relatif lebih baik dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN; dan 3. Rasio =1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara dengan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran).

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

5.3.2 Kerangka Pengendalian Pembangunan

Secara garis besar kerangka pengendalian RKP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

(1) Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari program/kegiatan/proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan) sesuai dengan rencana dan/atau berjalan *on track* dengan memperhatikan rekomendasi atas hasil evaluasi.

(2) Cakupan Pengendalian Pembangunan


Pengendalian pelaksanaan RKP berupa rekomendasi tindakan korektif dari pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.12 -

Gambar 5.3
Cakupan Pengendalian Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(3) Pelaksana Pengendalian Pembangunan

Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Data dan informasi pengendalian utamanya mencakup data dan informasi tertentu atas: (a) capaian sasaran pembangunan, (b) laporan hasil pemeriksaan, (c) realisasi anggaran dan evaluasi kinerja, dan (d) laporan hasil pengawasan. Hasil pengendalian pembangunan disampaikan kepada K/L pelaksana berupa rekomendasi berupa tindakan konstruktif, yaitu *refocusing* atau penajaman dengan mempercepat aktivitas yang dianggap relevan dalam pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).

(4) Mekanisme Pengendalian Pembangunan, antara lain sebagai berikut:

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui alur: (a) penentuan fokus pengendalian; (b) *assessment* berupa pengisian instrumen pengendalian dan *crosscheck* lapangan konfirmasi atas pelaksanaan; (c) penyusunan tindakan konstruktif pengendalian; dan (d) pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif.


Keputusan untuk melakukan rekomendasi tindakan korektif terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu pemfokusan kembali (*refocusing*) untuk mendukung atau mempercepat pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- V.13 -

Gambar 5.4
Mekanisme Pengendalian RKP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Instrumen Pengendalian Pembangunan

Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP yang digunakan mencakup (a) identifikasi dan *logical framework*; (b) *self assessment* atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja; dan (c) *early warning* mitigasi utamanya ProP terpilih yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- V.14 -

Tabel 5.2
Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

	Identifikasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dan Logical Framework	Self Assessment atas Perencanaan Strategis, Manajemen Pelaksanaan, dan Kinerja PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)	Early Warning Mitigasi PN/PP/KP/ProP/MP, Utamanya ProP (terpilih)
Definisi	Merupakan data dan informasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) yang terdiri atas: (1) target, alokasi pendanaan, sumber pendanaan, K/L pelaksana; dan (2) sasaran dan indikator <i>output</i> , <i>outcome 1</i> , dan <i>outcome 2</i> dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	Merupakan penilaian (<i>self assessment</i>) terhadap pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)	Merupakan efek dari ketidakpastian dalam melaksanakan PN/PP/KP/ProP/MP, utamanya ProP (terpilih)
Tujuan	(1) Memberikan gambaran umum atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (2) Memberikan informasi <i>cascading</i> sasaran dan indikator sasaran <i>output</i> , <i>outcome 1</i> , serta <i>outcome 2</i> dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	(1) Memberikan penilaian terhadap desain perencanaan, manajemen pelaksanaan, dan kinerja PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (2) Memberikan indikasi awal tindakan korektif atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	(1) Mengidentifikasi dan menilai kemungkinan terjadinya risiko. (2) Mengidentifikasi langkah atau tindakan yang akan diambil jika risiko terjadi.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



BAB VI **PENUTUP**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- VI.1 -

BAB VI PENUTUP

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan respons pemerintah yang sistematis, konkret, antisipatif, dan adaptif dalam menjawab tantangan serta dinamika pembangunan, termasuk pandemi COVID-19. Tahun 2022 menjadi momentum bagi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar Indonesia lepas dari tekanan COVID-19 dan kembali bangkit melanjutkan Agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Kedudukan RKP Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yang memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021 serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan COVID-19. Dalam perspektif pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan Visi Indonesia 2045, peran RKP Tahun 2022 sangat strategis sebagai tahun kunci bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan COVID-19 dan kembali bangkit untuk meneruskan transformasi ekonomi, agar target Indonesia keluar dari jebakan negara *Middle Income Trap* (MIT) dapat tercapai.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan tema RKP, dilakukan berbagai penguatan pada proses penyusunan RKP Tahun 2022. Dalam konteks ini, dimensi penguatan mencakup penguatan pada tahapan penyusunan, dan penguatan pada substansi RKP. Pada tahapan penyusunan dilakukan upaya peningkatan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan integrasi berbagai sumber daya pembangunan dalam RKP, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga teridentifikasi kontribusi sumber daya dari BUMN terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya, penguatan pada substansi dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan evaluasi *ex-ante* dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk memastikan koherensi intradokumen dan antardokumen, serta menyempurnakan arsitektur kinerja RKP yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP), Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek/Rincian *Output* (RO). Lebih lanjut, untuk menjamin hasil pelaksanaan proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat, dilakukan penerapan mekanisme *Clearing House* pada Proyek Prioritas Strategis/MP yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan tema RKP Tahun 2022. Upaya tersebut juga dalam rangka menjalankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- VI.2 -

mandat dari Presiden RI agar hasil dari pelaksanaan proyek tidak hanya *sent*, namun *delivered*.

Langkah penguatan di atas dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020–2024. Tujuh agenda pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh PN sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan RKP Tahun 2022. Tujuh PN dimaksud terdiri dari (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan PN, RKP Tahun 2022 memuat 45 MP yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan RPJMN maupun RKP. Dalam pelaksanaannya, jumlah MP selalu mengalami pemutakhiran, pada RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP, kemudian bertambah menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika pembangunan, jumlah MP kembali bertambah pada RKP Tahun 2022 menjadi 45 MP.

Dalam perspektif perencanaan, upaya pencapaian tema RKP Tahun 2022 secara spesifik dijabarkan ke dalam sepuluh strategi pembangunan tahun 2022 beserta indikator kinerja yang digunakan untuk merepresentasikan keberhasilan pencapaian tema RKP Tahun 2022. Sepuluh strategi dimaksud meliputi (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri; (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; (4) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional; (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur; (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK; (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial; (9) meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.

Sebagai wujud operasionalisasi dari sepuluh strategi pembangunan di atas, pada RKP Tahun 2022 menuntut adanya komitmen konkret melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian strategi pembangunan. Untuk itu ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Proses perencanaan MP, seperti disebutkan sebelumnya, diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House*. Mekanisme ini menggunakan beberapa instrumen, di antaranya *project executive summary*, *cascading* dan *quality assurance* terhadap MP. Tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi *readiness criteria* MP yang dapat menjamin keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, diharapkan manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya *sent* namun *delivered*.

Dokumen RKP Tahun 2022 menjadi acuan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- VI.3 -

Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi Pemerintah Daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD). Sementara itu bagi BUMN, RKP dapat menjadi acuan dalam perencanaan proyek-proyek yang secara langsung mendukung prioritas nasional.

Berbagai langkah yang telah ditempuh dalam penguatan RKP Tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan membawa optimisme bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dokumen RKP bukan hanya milik kementerian/lembaga, melainkan dokumen bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pembangunan merupakan upaya bersama untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, berbagai dukungan dan tindakan kolektif dengan pendekatan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Undang-Undang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman